

**ANALISIS PUTUSAN *NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD*
DALAM SENGKETA PEMBATALAN AKAD *KAFĀLAH*
(Studi Putusan Nomor 1221/Pdt.G/2020/PA.Pbg)**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H.
Saifuddin Zuhri Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh:

**RATIH HANA PRATIWI
NIM. 1717301124**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2024**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Ratih Hana Pratiwi

NIM : 1717301124

Jenjang : S-1

Jurusan : Muamalah

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa naskah skripsi dengan judul “**Analisis Putusan *Niet Ontvankelijke Verklaard* dalam Sengketa Pembatalan Akad *Kafūlah* (Studi Putusan Nomor 1221/Pdt.G/2020/PA.Pbg)**” ini secara keseluruhan merupakan hasil penelitian atau karya saya sendiri. Terhadap hal yang bukan merupakan karya saya, dalam skripsi ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam Daftar Pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik yang saya peroleh.

Purwokerto, 29 November 2023
Saya yang menyatakan,



Ratih Hana Pratiwi
NIM. 1717301124

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**Analisis Putusan Niet Ontvankelijke Verklaard Dalam Sengketa Pembatalan
Akad *Kafalah*
(Studi Putusan Nomor 1221/Pdt.G/2020/PA.Pbg)**

Yang disusun oleh **Ratih Hana Pratiwi (NIM. 1717301124)** Program Studi **Hukum Ekonomi Syariah**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **03 Januari 2024** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.


Ketua Sidang/ Penguji I


Dr. H. Muhammad Iqbal Juliansyahzen, M.H.
NIP. 19920721 201903 1 015

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Fatni Erlina, M.H.
NIP. 19871014 201903 2 009

Pembimbing/ Penguji III


Endang Widuri, M.Hum.
NIP. 19750510 199903 2 002

Purwokerto, 16 Januari 2024

Dekan Fakultas Syari'ah


Dr. H. Supani, S.Ag, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001



NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 23 November 2023

Hal : Pengajuan Munaqosah Skripsi Sdri. Ratih Hana Pratiwi
Lampiran : 4 Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
UIN Prof K.H. Saifuddin Zuhri
Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melaksanakan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi, melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Ratih Hana Pratiwi
NIM : 1717301124
Jenjang : S1
Jurusan : Muamalah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Judul : Analisis Putusan *Niet Ontvankelijke Verklaard* Dalam Sengketa Pembatalan Akad *Kafalah* (Studi Putusan Nomor 1221/Pdt.G/2020/Pa.Pbg).

sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqasyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Demikian atas perhatian Bapak, saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing



Endang Widuri S.H., M.Hum.
NIP. 19750510 199903 2 002

**ANALISIS PUTUSAN *NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD*
DALAM SENGKETA PEMBATALAN AKAD *KAFĀLAH*
(Studi Putusan Nomor 1221/Pdt.G/2020/PA.Pbg)**

**Ratih Hana Pratiwi
NIM. 1717301124**

ABSTRAK

Sengketa Pembatalan Akad *Kafālah* yang diadili oleh Pengadilan Agama Purbalingga ini diajukan oleh S selaku *Makfūl'Anhu* (Tertanggung) melawan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Anugerah Cabang Padamara selaku *Kafil* (Penanggung) pada tanggal 10 Juli 2020 dengan Nomor Register 1221/Pdt.G/2020/PA.Pbg dengan tuntutan Pembatalan Akad *Kafālah* yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak, namun dalam jalannya proses peradilan, Majelis Hakim menjatuhkan Putusan Sela yang berakhir pada Putusan Akhir dengan Amar Putusan *niet ontvankelijke verklaard*. Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan Analisis Putusan *niet ontvankelijke verklaard* Dalam Sengketa Pembatalan Akad *Kafālah* (Studi Putusan Nomor 1221/Pdt.G/2020/PA.Pbg).

Penelitian ini masuk ke dalam penelitian kepustakaan (*library research*), untuk pendekatan yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*) pendekatan Undang- Undang (*satute approach*), serta pendekatan kasus (*case approach*). Untuk teknik pengumpulan data peneliti menggunakan teknik dokumentasi, yang dalam hal ini berupa salinan Putusan Pengadilan Agama Purbalingga dengan Nomor 1221/Pdt.G/2020/PA.Pbg.

Hasil analisis yang di dapatkan dalam proses penelitian adalah pihak Penggugat selaku *Makfūl'Anhu* tidak berhasil mendapatkan apa yang yang dia tuntut seperti yang tertulis dalam Surat Gugatan yang diajukan kepada Pengadilan Agama Purbalingga; dalam jalannya proses peradilan perkara oleh Majelis Hakim, Majelis Hakim menemukan suatu pendapat dari Pihak Tergugat yang terbukti benar dan mengharuskan Majelis Hakim menghentikan Proses peradilan perkara dan menjatuhkan Putusan Sela yang berubah menjadi Putusan Akhir atas perkara dengan status *niet ontvankelijke verklaard*. Akibat hukum yang didapatkan Penggugat atas putusan *niet ontvankelijke verklaard* ini adalah Penggugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul atas perkara ini, untuk upaya hukum yang bisa dilakukan Penggugat terhadap putusan *niet ontvankelijke verklaard* ini adalah tidak ada, namun Penggugat bisa mengajukan kembali Gugatan yang berbeda dengan perkara yang sama.

Kata Kunci: *Niet Ontvankelijke Verklaard*, Akad *Kafālah*, Akibat Hukum dan Upaya Hukum.

MOTTO

“Sesungguhnya Allah memerintahkanmu menyampaikan amanat bagi yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allahlah sebaik baik pemberi pengajaran kepadamu”

Q.S An-Nisaa (4): 58



PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan mengucap Syukur ke hadirat Allah SWT atas segala kuasa-Nya, selawat serta salam senantiasa tercurah dalam tiap helaan kepada Baginda Rasulullah SAW.

Peneliti persembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tua tercinta (Bapak Hadiyanto dan Ibu Eny Supriyatin), yang tak ada hentinya memanjatkan doa, memberi motivasi kala semangat hilang, menjadi pengingat kala diri ini lengah, serta kasih sayang dan pengorbanan yang sampai kini masih terasa.
2. Teruntuk pendamping hidup, (Sobih Khoerus Salis), yang memberikan dukungan dan semangat, membersamai, membantu segala urusan dalam proses penyelesaian skripsi ini.
3. Penguji sidang skripsi I, Bapak Drs. H. M. Iqbal Juliansyahzen, S.Sy., M.H, penguji sidang skripsi II, Ibu Fatni Erlina, M.H, penguji sidang skripsi III sekaligus pembimbing saya, Ibu Endang Widuri S.H., M.H.
4. Salam santun teruntuk kiai, para dewan guru, para dosen serta orang-orang yang telah membagi ilmu kepada saya hingga saat ini pada perolehan gelar Strata Satu (S1).

**PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA**

**MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor: 158 Tahun 1987
Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-huruf an dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De

ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En

و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...يَ	Fathah dan ya	Ai	a dan u
...وَ	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ...إ...أ...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
إ...إ...	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و...و...	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' *marbutah* ada dua, yaitu:

1. Ta' *Marbutah* Hidup
Ta' *marbutah* hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' *Marbutah* Mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' *marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' *marbutah* itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah
Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf "l" diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah
Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuzu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u

H. Penelitian Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penelitiannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penelitian kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penelitian itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur ke hadirat Allah SWT Sang Maha Pengasih, Maha Penyayang, telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Selawat serta salam senantiasa tetap tercurah kepada baginda Rasulullah SAW yang senantiasa dinantikan syafaatnya di hari akhir nanti. Aamiin.

Adapun skripsi ini berjudul **“Analisis Putusan Niet Ontvankelijke Verklaard Dalam Sengketa Pembatalan Akad Kafalah (Studi Putusan Nomor 1221/Pdt.G/2020/Pa.Pbg)”** ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

Dalam penyusunan skripsi ini, peneliti banyak mendapatkan bimbingan, serta saran dari berbagai pihak, sehingga penyusunan skripsi ini dapat sampai pada akhirnya. Oleh karenanya, peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. H. Supani, S.Ag., M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. H. M. Iqbal Juliansyahzen, S.Sy., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. Marwadi, M.Ag., selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. Hariyanto, M.Hum., M.Pd., selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. M. Wildan Humaidi, S.H.I., M.H., selaku Kepala Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Endang Widuri, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing yang senantiasa bersabar dan memberi arahan dalam membimbing skripsi ini sampai selesai.

7. Ainul Yaqin, M.Sy. selaku Koordinator Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Segenap Dosen Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang telah membekali peneliti dengan ilmu pengetahuan selama masa kuliah.
9. Seluruh Civitas Akademik Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, khususnya Fakultas Syariah yang telah membantu segala urusan mahasiswa.
10. Kedua orang tua tercinta, Bapak. Hadiyanto dan Ibu Eny Supriyatin yang tak ada hentinya memanjatkan doa, memberi motivasi kala semangat hilang, menjadi pengingat kala diri ini lengah, serta kasih sayang dan pengorbanan yang tak ada habisnya.
11. Suami terkasih, Sobih Khoerus Salis; terima kasih telah memberikan dukungan dan semangat, membersamai, membantu segala urusan dalam proses penyelesaian skripsi ini.
12. Pengasuh Pondok Pesantren Rhoudlotul ‘Uluum, Almaghfurlah abah Nailul Basith, Ibu Nyai Zamrotuszahro, beserta seluruh dewan asatidz asatidzah yang telah mengasuh, mendoakan, memberi semangat kepada peneliti selama di Pesantren, merelakan setiap langkah, baik pada saat menempuh perkuliahan sampai saat penyelesaian skripsi ini.
13. Sahabat Peneliti (Mbak. Nur Rohmah Sri Rezeki, Nur Khoerunnisa) yang selalu bersabar menjawab pertanyaan mengenai skripsi yang peneliti ajukan, rela direpotkan.
14. Adik tercinta Sonia Sinta Salsabila, yang telah membantu penyelesaian skripsi ini.
15. Teman-teman KKN DR 46 Kecamatan Karangreja, serta teman-teman PPL Pengadilan Agama Kebumen 2020 Periode II.
16. Teman-teman di Pondok Pesantren Rhoudlotul ‘Uluum Balong Karang Salam Kidul.

17. Seluruh pihak yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini, tidak bisa peneliti sebutkan satu per satu, terima kasih banyak.

Tiada yang dapat peneliti berikan sebagai imbalan rasa terima kasih selain hanya do'a, semoga amal baik dari semua pihak tercatat sebagai amal saleh yang diridai Allah SWT.

Peneliti menyadari bahwa penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna dan tidak terlepas dari kesalahan dan kekurangan baik dari segi materi maupun penulisan. Oleh karenanya peneliti mengharapkan saran dan kritik yang membangun terhadap segala kurang dalam skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya.

Purwokerto, 29 November 2023

Peneliti,



Ratih Hana Pratiwi

NIM. 1717301124

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITRASI	viii
KATA PENGANTAR.....	xv
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR SINGKATAN.....	xxi
DAFTAR LAMPIRAN	xxii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional.....	8
C. Rumusan Masalah	12
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	12
E. Kajian Pustaka.....	14
F. Sistematika Pembahasan	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Mengenai <i>Kafālah</i>	20
1. Pengertian <i>Kafālah</i>	20
2. Landasan Hukum <i>Kafālah</i>	23
3. Rukun dan Syarat <i>Kafālah</i>	25
4. Macam-Macam <i>Kafālah</i>	29
5. Manfaat <i>Kafālah</i>	30
6. Aplikasi <i>Kafālah</i> dalam Bank Syariah	31
7. Mekanisme Penyelesaian Sengketa dalam <i>Kafālah</i>	33

B. Tinjauan Umum Mengenai Gugatan.....	37
1. Pengertian Gugatan	37
2. Bentuk Gugatan.....	39
3. Formulasi Surat Gugatan.....	41
4. Macam- Macam Gugatan Pada Amar Putusan	44
C. Tinjauan Umum Tentang Putusan Hakim.....	45
1. Pengertian Putusan Hakim	45
2. Asas Putusan	47
3. Formulasi Putusan.....	49
4. Macam-Macam Putusan Hakim.....	52
5. Kekuatan Putusan Hakim.....	55
6. Tinjauan Umum Tentang Putusan <i>Niet Ontvankelijke</i> <i>Verklaard</i> atau Gugatan Tidak Dapat Diterima	56

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	60
B. Sifat Penelitian	61
C. Pendekatan Penelitian	61
D. Sumber Data Penelitian.....	62
E. Teknik Pengumpulan Data.....	65
F. Teknik Analisis Data.....	65

BAB IV PEMBAHASAN

A. Deskripsi Perkara Putusan Nomor 1221/Pdt.G/2020/PA.Pbg	68
1. Duduk Perkara Nomor 1221/Pdt.G/2020/PA.Pbg	68
2. Putusan Nomor 1221/Pdt.G/2020/PA.Pbg.....	71
B. Dasar Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Putusan Nomor1221/Pdt.G/2020/PA.Pbg.....	72
C. Akibat Hukum dan Upaya Hukum Yang Dapat Diajukan Penggugat Dalam Menghadapi Putusan <i>Niet Ontvankelijke</i> <i>Verklaard</i> Nomor 1221/Pdt.G/2020/PA.Pbg.....	115

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	122
B. Saran.....	123
C. Kata Penutup	124

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



DAFTAR SINGKATAN



UIN	: Universitas Islam Negeri
Prof	: Professor
K.H	: Kiai Haji
SWT	: <i>Suḥbānahū wa ta'ālā</i>
SAW	: <i>Sallallāhū 'alaihi wasallama</i>
S.H	: Sarjana Hukum
S.Ag	: Sarjana Agama
S.Sy	: Sarjana Syariah
S.H.I	: Sarjana Hukum Islam
M.Ag	: Magister Agama
M.H	: Magister Hukum
M.Hum	: Magister Humaniora
M.Pd	: Magister Pendidikan
M.Sy	: Magister Syariah
KKN DR	: Kuliah Kerja Nyata Dari Rumah
PPL	: Praktik Pengalaman Lapangan
NO	: <i>Niet ontvankelijke verklaard</i>
Jo	: <i>Juncto</i>
HIR	: <i>Herzien Inlandsch Relegement</i>
Rbg	: <i>Rechtlegement voor de Buitengewesten</i>
KHES	: Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
DSN	: Dewan Syariah Nasional
KSPPS	: Koperasi Simpan pinjam dan Pembiayaan Syariah
Hlm	: Halaman
No	: Nomor

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Salinan Putusan Pengadilan Agama Nomor 1221/Pdt.G/2020/PA.Pbg.

Lampiran 2 Surat Izin Penelitian

Lampiran 3 Surat Kesiapan Menjadi Pembimbing

Lampiran 4 Blangko Bimbingan Skripsi

Lampiran 5 Surat Keterangan Lulus Seminar Proposal

Lampiran 6 Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif

Lampiran 7 Surat Keterangan Rekomendasi Munaqasyah

Lampiran 8 Surat Keterangan Lulus KKN

Lampiran 9 Surat Keterangan Lulus PPL

Lampiran 10 Daftar Riwayat Hidup



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank syariah maupun badan keuangan non-perbankan syariah memiliki produk pembiayaan yang majemuk, salah satu jenis akad di antara berbagai akad tersebut terdapat akad pembiayaan multijasa. Akad pembiayaan multijasa adalah penyediaan dana yang berkaitan dengan pengalihan jasa dalam jangka waktu tertentu dengan membayar sewa.

Secara normatif akad yang diaplikasikan dalam pelaksanaan pembiayaan multijasa diatur dalam beberapa fatwa Majelis Ulama Indonesia, seperti Fatwa Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan *Ijarâh*, Fatwa Nomor 11/DSN-MUI/VIII/2000 Tentang *Kafâlah*, Fatwa Nomor 44/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang Pembiayaan Multijasa, serta dalam Ikhtisar Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) buku II bab XI dan bab XXVI.

Sebagai langkah awalnya, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa mengenai produk perbankan yang sah secara hukum Islam; sedang untuk substansi di dalamnya Bank Indonesia mengambil peran, baru kemudian dituangkan dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) yang mengatur teknis operasional perbankan syariah secara khusus. Dalam hal ini, Dewan Syariah Nasional (DSN) mengeluarkan fatwa tentang pembiayaan multijasa adalah sesuatu yang dianggap perlu untuk dilakukan, agar kemudian bisa dijadikan sebagai pedoman pelaksanaan

transaksi tersebut sehingga dapat memenuhi prinsip syariah dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat yang berkaitan dengan jasa.

Salah satu produk perbankan syariah dan badan keuangan non syariah adalah produk dengan akad *Kafālah* (akad jaminan). Dalam akad ini, pihak Penanggung/*Kafil* memberikan jaminan kepada pihak ketiga/*Makfūl Lahu* guna memenuhi kewajiban dari pihak tertanggung/*Makfūl 'Anhu*. Produk *Kafālah* ditawarkan oleh bank syariah dalam bentuk garansi jaminan yang diberikan oleh pihak penanggung (*Kafil*) terhadap pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang tertanggung. Dalam pengertian lain, *Kafālah* berarti pengalihan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai pihak yang bertindak sebagai penjamin.

Kafālah diterapkan dengan skema di mana bank bertindak sebagai penjamin (*Kafil*) dan nasabah bertindak sebagai pihak yang dijamin (*Makfūl'Anhu*). *Kafālah* memiliki peran untuk memberikan kemudahan dan kelancaran bagi pelaku usaha dalam rangka pengembangan usahanya dalam kehidupan masyarakat. Sebagaimana tertuang dalam firman Allah SWT Q.S. Yusuf (12) ayat 72:

قَالُوا نَنْفِقُدُ صُوعَ الْمَلِكِ وَلِيَمَن جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ

Penyeru-penyeru itu berkata: Kami kehilangan sebuah piala raja, dan barang siapa dapat mengembalikannya maka akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya.¹

Ayat tersebut memiliki arti bahwa *Kafālah* merupakan jaminan yang diberikan oleh pihak pertama kepada pihak ketiga untuk menunaikan kewajiban yang harus diberikan kepada pihak kedua

Beberapa lembaga keuangan syariah telah menggunakan pembiayaan multijasa dalam rangka mengembangkan produk yang dimiliki. Dalam jalannya pelaksanaan akad yang telah disepakati tidak menutup kemungkinan terjadi ketidaksepahaman atau sengketa yang kemudian dapat disebabkan oleh tidak terpenuhinya kewajiban yang harus dilakukan oleh suatu pihak sebagai suatu usaha memenuhi hak pihak lainnya.

Ketidaksepakatan yang muncul ini tentunya harus diselesaikan guna mempertahankan hubungan baik antara para pihak. Penyelesaian sengketa keperdataan jenis ini bisa dilakukan dengan dua cara yaitu dengan cara non litigasi; mediasi maupun dengan cara litigasi yaitu dengan beracara di pengadilan. Dalam beracara di pengadilan pihak yang merasa dirugikan kepentingannya dapat mengajukan surat gugatan dengan prosedur yang telah ditetapkan kepada suatu badan peradilan agar bisa memperoleh haknya kembali. Peradilan di sini berarti pelaksanaan ketentuan-ketentuan hukum yang nyata, adanya tuntutan hak; yang mana

¹ <https://tafsirq.com/12-yusuf/ayat-72> diakses pada pukul 14.17 23 Oktober 2022

fungsi dijalankan oleh suatu badan yang independen dan akuntabel, dihadirkan oleh negara serta terbebas dari pengaruh apa pun dan siapa pun dengan cara memberikan putusan yang memiliki sifat mengikat dan memiliki tujuan untuk mencegah terjadinya tindakan main hakim sendiri (*eigenrichting*).²

Setiap perkara yang diajukan kepada sebuah badan peradilan harus tetap disidangkan, terlepas setelah diperiksa dan diadili hakim kemudian menyebutkan bahwa perkara tersebut bukanlah tindak pelanggaran keperdataan atau bukan dalam ruang kompetensinya, pengadilan tetap harus mengadili dan menyatakan itu dalam bentuk putusan, bukan dalam bentuk penolakan perkara sebelum diadili.³

Dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan suatu perkara, seorang hakim harus menguasai fakta dari peristiwa yang terjadi dalam perkara tersebut, oleh karenanya sebelum menjatuhkan putusan, hakim harus menemukan fakta dari peristiwa yang dikemukakan oleh pihak-pihak yang bersengketa, serta mempertimbangkan bukti yang diajukan oleh para pihak, selanjutnya barulah hakim mengaitkan fakta-fakta tersebut dengan hukum dan peraturan dalam kitab perundang-undangan.⁴

Selain dari yang telah disebutkan, hakim juga harus mengetahui secara objektif duduk perkara sebenarnya sebagai dasar putusan, bukan

²Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata di Indonesia Edisi Revisi* (Jogjakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2018), hlm. 5.

³Nur Fitria Annisa, Peranan Hakim Sebagai Penegak Hukum Berdasarkan Kitab Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, *Lex et Societatis*, Vol.V, No.3 (2017), hlm. 159.

⁴Abdul Manan, Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Praktik Hukum Acara di Peradilan Agama. *Jurnal Hukum dan Peradilan* Vol. 2 No. 2 (2013), hlm. 190.

secara apriori menentukan putusannya sedang pertimbangannya baru kemudian disusun, sehingga kesimpulannya adalah putusan tersebut lahir dari pertimbangan tentang terbukti atau tidaknya suatu perkara, bukan dari proses apriori yang kemudian dikonstruksi.⁵

Putusan sebagai produk dari suatu badan peradilan bersifat mengikat kedua pihak yang berperkara. Berdasar putusan yang dijatuhkan tersebut, ditentukan dengan pasti hak serta hubungan hukum kedua belah pihak mengenai objek yang disengketakan.⁶ Sebuah putusan pengadilan tidak selalu memenangkan pihak Penggugat atau dalam hal ini bersifat afirmatif, putusan juga dapat dijatuhkan dengan sifat negatif, artinya putusan tersebut dijatuhkan ketika eksepsi pihak Tergugat dinilai kuat dan beralasan sehingga dikabulkan oleh Majelis Hakim.

Pengajuan gugatan harus diformulasikan dengan seksama mengikuti peraturan yang berlaku dengan harapan dalam persidangan yang akan datang dapat memberikan hasil yang diinginkan. Ketika suatu surat gugatan diajukan dengan tanpa mengikuti aturan yang berlaku maka dapat menimbulkan suatu kecacatan yang dalam dunia hukum disebut sebagai cacat formil, saat suatu gugatan mengandung cacat formil lantas konsekuensi yang harus dihadapi adalah putusan yang memiliki amar

⁵Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia edisi Revisi* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2018), hlm. 209.

⁶M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang: Gugatan, Persidangan, Penyitaan Pembuktian dan Putusan Pengadilan Edisi Kedua* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 888.

gugatan tidak dapat diterima atau dalam bahasa hukum disebut dengan putusan *niet ontvankelijke verklaard*.

Putusan *niet ontvankelijke verklaard* (N.O) adalah suatu jenis putusan yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima, dijatuhkan pada saat proses peradilan perkara masih berlangsung, atau dapat juga disebut dengan putusan sela; namun kemudian dijadikan putusan akhir; disebabkan oleh karena adanya cacat formil dalam gugatan, seperti surat kuasa yang tidak sah, *error in persona*, *obscuur libel*, gugatan prematur, gugatan kadaluwarsa, *ne bis in idem*, bisa juga karena menyalahi yurisdiksi pengadilan baik absolut maupun relatif; selain itu putusan NO juga bisa disebabkan oleh eksepsi pihak Tergugat yang dikabulkan Majelis Hakim seperti yang terdapat pada putusan Pengadilan Agama Purbalingga dengan nomor registrasi 1221/Pdt.G/2020/PA.Pbg tentang sengketa pembatalan akad *Kafālah*, yang menjadi pokok bahasan dalam kajian ini.

Sengketa yang di registrasikan pada tanggal 10 Juli 2020 dan diputuskan pada tanggal 28 November tahun 2020 antara Nasabah selaku Penggugat dan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Anugerah Cabang Padamara selaku pihak Tergugat ini merupakan sengketa pembatalan akad *Kafālah* di mana Penggugat sebagai *Makfūl'Anhu* sedang Tergugat bertindak sebagai *Kafil*. Pembiayaan akad *Kafālah* ini ditandatangani oleh Penggugat pada tanggal 24 Juli 2019, namun di dalam surat perjanjian tersebut tidak didapati identitas dari pihak yang berpiutang sehingga oleh Penggugat selaku *Makfūl'Anhu* dianggap

melanggar ketentuan yang tertulis dalam Fatwa DSN MUI Nomor 11/DSN-MUI/IV/2000, karenanya akad menjadi batal demi hukum sesuai dengan yang disebut dalam Pasal 28 ayat (3) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Setelah pihak Penggugat mempresentasikan gugatan beserta dalil-dalil yang dibawanya, selanjutnya Tergugat mengajukan Jawaban atas gugatan yang diajukan Penggugat, proses kemudian terus berlanjut ke replik dan selanjutnya duplik, dalam dupliknya tergugat menuliskan eksepsi yang menyatakan dalam Akad Pembiayaan *Kafālah* No. 019.19/*KAFĀLAH*/AGS/2019 tertanggal 24 Juli 2019 antara Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah dengan S, Pasal 10 ayat (2) disebutkan bahwa semua perselisihan yang mungkin akan muncul di antara para pihak dalam pelaksanaan perjanjian ini maka harus diselesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan. Setelah pihak Tergugat mengajukan duplik ini, Majelis Hakim lantas menghentikan proses peradilan atas perkara tersebut dan menutup perkara ini dengan putusan yang memiliki status Gugatan Tidak Dapat Diterima.

Gugatan Tidak Dapat diterima atau *Niet Ontvankelijke Verklard* merupakan sebuah status bagi perkara yang diputus sebelum proses peradilan perkara dijalani secara lengkap atau dalam bahasa lain putusan sela yang pada akhirnya menjadi putusan akhir; disebabkan karena adanya kecacatan formil dalam gugatan atau dikabulkannya eksepsi yang diajukan Tergugat.

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dipaparkan di atas, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih jauh putusan dari Pengadilan Agama Purbalingga tentang penyelesaian sengketa pembatalan akad *Kafālah* ini. Dengan melihat peraturan dalam kitab Perundang- Undangan yang melingkupi sengketa ini. Oleh karenanya, peneliti akan melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul Analisis Putusan *Niet Ontvankelijke Verklaard* Dalam Sengketa Pembatalan Akad *Kafālah* (Studi Putusan Nomor 1221/Pdt.G/2020/PA.Pbg).

B. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan informasi ilmiah yang sangat membantu peneliti lain yang ingin melakukan penelitian dengan menggunakan variabel yang sama. Karena berdasarkan informasi itu, ia akan mengetahui bagaimana caranya melakukan pengukuran terhadap variabel yang dibangun berdasarkan konsep yang sama.

Dalam sebuah karya ilmiah, terdapat beberapa istilah yang mungkin dapat menyebabkan kesalahan dalam pemahaman. Oleh karenanya, perlu dijelaskan arti dari istilah-istilah tersebut melalui definisi operasi ini, berikut penjelasan dari beberapa istilah dalam karya ilmiah ini:

1. Putusan

Putusan adalah pernyataan oleh hakim sebagai pejabat negara yang berwenang untuk itu, dinyatakan di persidangan, bertujuan untuk

mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa yang terjadi di antara para pihak.⁷

I Rubini, S.H. serta Chaidir Ali, S.H M.H memberi pengertian bahwa putusan adalah suatu putusan akhir dari suatu proses perkara dan putusan Hakim itu disebut vonis yang memuat kesimpulan-kesimpulan terakhir mengenai hukum serta akibat-akibatnya pula.

Lilik Mulyadi, S.H M.H juga meninjau dari segi praktis dan teoritis bahwa putusan hakim pada umumnya merupakan putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara perdata yang terbuka untuk umum setelah melalui prosedur yang dibuat dalam bentuk tertulis, memiliki tujuan menyelesaikan atau mengakhiri suatu perkara.⁸

Sudikno Mertokusumo berpendapat bahwa putusan merupakan suatu pernyataan, yang oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak.⁹

2. NO (*Niet Ontvankelijke Verklaard*)

NO (*niet ontvankelijke verklaard*) merupakan salah satu jenis putusan yang memiliki sifat negatif di mana putusan ini jatuh bukan pada

⁷Elfrida R. Gultom, *Hukum Acara Perdata Edisi 2* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2017), hlm. 99.

⁸Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Perdata menurut Teori dan Praktik Peradilan Indonesia* (Jakarta: Djambatan, 2002), hlm. 205.

⁹Komisi Yudisial, *Potret Profesionalisme Hakim dalam Putusan, Laporan Penelitian Putusan Pengadilan Negeri*, (t.k, t.p, 2008), hlm.21.

saat proses pemeriksaan perkara telah berakhir, namun pada saat proses pemeriksaan perkara masih berlangsung, termasuk putusan sela yang menjadi putusan akhir; sebab dijatuhkan karena adanya cacat formil dalam gugatan atau adanya alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum. Putusan NO (*niet ontvankelijke verklaard*) memiliki amar putusan Gugatan Tidak Dapat Diterima.

3. Sengketa

Sengketa dapat diartikan sebagai suatu keadaan di mana terjadi perbedaan pendapat atau ketidaksesuaian pendapat antara para pihak pembuat akad atau kontrak maupun perjanjian hukum mengenai tidak terpenuhinya hak atau tidak dilaksanakannya kewajiban yang dipertentukan atau bisa berupa pemutusan hubungan hukum kontrak yang dilakukan oleh salah satu pihak tanpa persetujuan pihak lainnya.¹⁰

Sengketa juga memiliki arti pertentangan, konflik, perselisihan yang terjadi antara pihak satu dengan lainnya, memiliki kaitan dengan sesuatu yang bernilai baik berupa uang ataupun benda. Sengketa bisa terjadi karena tidak adanya titik tengah antara pihak-pihak bersengketa yang secara potensial dapat beranjak ke proses sengketa.

Sengketa dalam konteks hukum perjanjian merupakan konflik yang terjadi di antara para pihak sebab adanya pelanggaran dalam

¹⁰Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Teori dan Praktik Edisi Revisi* (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 6.

kesepakatan yang telah dibakukan dalam suatu perjanjian, baik sebagian maupun keseluruhan.¹¹

4. Pembatalan

Pembatalan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti suatu proses, cara, perbuatan membatalkan sesuatu. Pembatalan juga bisa berarti tindakan administratif yang memiliki tujuan untuk mencabut tindakan yang sedianya akan dilakukan menjadi urung dilakukan.

5. Akad *Kafālah*

Akad *Kafālah* merupakan salah satu akad yang termasuk dalam kategori akad *tabārru* (tolong-menolong). Akad *Kafālah* ialah jaminan yang diberikan oleh seorang penjamin yang bertindak sebagai *Kafil* kepada pihak ketiga, yang berpiutang atau *Makfūl Lahu* guna memenuhi kewajiban pihak kedua, yang berhutang atau *Makfūl 'Anhu*. Terdapat 3 hal yang terkandung dalam akad *Kafālah* yakni : kesanggupan seseorang untuk memenuhi hak-hak yang menjadi kewajiban orang lain, kesanggupan penanggung untuk membawa barang yang dipertanggungkan (piutang), juga kesanggupan untuk menghadirkan orang yang memiliki kewajiban terhadap orang lain (orang yang berhutang).¹²

Kafālah (guaranty) merupakan jaminan, tanggungan atau beban yang diberikan oleh *Kafil* (penanggung) kepada pihak ketiga untuk

¹¹<http://eprints.umm.ac.id> tentang Pengertian Sengketa diakses pada 14 Juni 2022 pada pukul 15.03

¹²Nurilla Indah Arianti, Akad Kafālah Pengimplementasian Akad Kafālah dalam Perbankan Syariah, *Jurnal* (Universitas Darussalam Gontor Ponorogo, 2020), hlm. 2.

memenuhi kewajiban *Makfūl 'Anhu* sebagai pihak kedua (yang bertanggung). *Kafālah* bisa diartikan juga sebagai pengalihan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai penjamin. Atas jasanya penjamin dapat mensyaratkan imbalan tertentu dari orang yang dijamin.¹³

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah terurai di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana dasar pertimbangan hakim menjatuhkan Putusan *Niet Ontvankelijke Verklaard* dalam Perkara Nomor 1221/Pdt.G/2020/PA.Pbg?
2. Bagaimana akibat hukum dan upaya hukum yang dapat diajukan Penggugat terhadap Putusan *Niet Ontvankelijke Verklaard* dalam perkara Nomor 1221/Pdt.G/2020/PA.Pbg?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Merujuk pada permasalahan dalam penelitian ini, sehingga dapat dikemukakan tujuan yang diharapkan bisa didapat dalam penelitian ini antara lain:

- a. Mengetahui dan menganalisis dasar pertimbangan hakim yang menyebabkan putusan dengan nomor registrasi

¹³Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah : Konsep dan Praktik di Beberapa Negara* (Jakarta:tp, 2006), hlm. 107.

1221/Pdt.G/2020/PA.Pbg dinyatakan *niet ontvanelijke verklaard* (tidak dapat diterima).

- b. Mengetahui serta menganalisis akibat hukum dan upaya hukum yang dapat diajukan oleh Penggugat terhadap putusan dengan Nomor Registrasi 1221/Pdt.G/2020/PA.Pbg mengenai perkara pembatalan akad *Kafālah* yang dinyatakan *niet ontvanelijke verklaard* (tidak dapat diterima).

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik bagi diri peneliti sendiri maupun pihak lain. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

a. Manfaat Teoritis

- 1) Sebagai bahan referensi teoritis hukum, sehingga hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan penelitian dalam permasalahan seperti dalam putusan Nomor 1221/Pdt.G/PA.Pbg/2020 terkait perkara pembatalan akad *Kafālah* yang dinyatakan *niet ontvanelijke verklaard* (tidak dapat diterima).

b. Manfaat Praktis

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti oleh peneliti secara benar sehingga sesuai dengan tujuan hukum yakni kepastian hukum.

- 2) Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat pengetahuan yang besar untuk kepentingan masyarakat secara luas terkait dengan permasalahan perjanjian ekonomi syariah yang sering terjadi di masyarakat.
- 3) Hasil penelitian ini dimaksudkan untuk menyelesaikan penelitian hukum sebagai syarat wajib bagi setiap mahasiswa dalam meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah Universitas Negeri Saifuddin Zuhri Purwokerto.

E. Kajian Pustaka

Kajian Pustaka membahas tentang penelitian-penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya, bertujuan sebagai penelitian-penelitian yang akan dilakukan dan yang akan datang.

Dalam usaha melakukan penelitian tentang menganalisis putusan Pengadilan Agama Purbalingga terhadap objek Pembatalan Akad *Kafālah* yang berstatus *niet ontvankelijke verklaard* (NO) yang tertuang dalam putusan dengan nomor registrasi 1221/Pdt.G/2020/PA.Pbg, maka peneliti melakukan studi terhadap penelitian yang telah terlebih dahulu meneliti objek putusan *niet ontvankelijke verklaard* (NO) dan penelitian tentang bagaimana seharusnya sebuah sengketa dalam perjanjian ekonomi syariah diselesaikan, dengan maksud melihat keterkaitan ilmu, menjadikan penelitian tersebut sebagai rujukan untuk penelitian ini, serta dalam usaha menghindari duplikasi terhadap penelitian ini. Di antara beberapa skripsi yang dijadikan acuan oleh peneliti di antaranya:

Pertama skripsi dari Diana Fahria dengan judul *Penyelesaian Perjanjian Bank Garansi Syariah Akibat Wanprestasi Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia*. Berdasarkan penjelasan yang terdapat dalam skripsinya, Diana Fahria meneliti sistematika penyelesaian sengketa bank garansi akibat wanprestasi menurut KHES dan Fatwa DSN MUI, hasil yang ia dapatkan dalam proses meneliti topik tersebut berupa penyelesaian perjanjian bagi bank garansi yang diakibatkan wanprestasi maka penyelesaiannya melalui musyawarah terlebih dahulu, kemudian ketika tidak didapati kata sepakat maka penyelesaiannya dapat melewati Badan Arbitrase Syariah. Kemudian dalam Fatwa DSN MUI Nomor 74/DSN-MUI/VIII/2009 Tentang Penjaminan Syariah disebutkan apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian maka penyelesaiannya dilakukan berdasarkan UU yang berlaku. Selanjutnya dalam KHES Pasal 38 dan Pasal 39 dijelaskan bahwa bagi pihak yang melakukan ingkar janji maka harus dikenakan sanksi berupa membayar ganti rugi, pembatalan akad, pengalihan risiko, denda atau membayar biaya perkara.¹⁴ Persamaan dari skripsi Diana Fahria dengan skripsi yang akan peneliti teliti adalah akad yang menjadi fokus pembahasan merupakan akad *Kafālah*, sedang perbedaan dari skripsi Diana Fahria dengan skripsi yang akan peneliti teliti adalah Diana Fahria menggunakan regulasi KHES dan Fatwa DSN-MUI sebagai objek penelitian skripsi sedang bagi peneliti, objek yang

¹⁴Diana Fahria, *Penyelesaian Perjanjian Bank Garansi Syariah Akibat Wanprestasi Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, Skripsi* (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019).

digunakan merupakan Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 1221/Pdt.G/2020/PA.Pbg.

Kedua skripsi dari Neneng Septiani Rujhan Wiradiputri yang berjudul *Penolakan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Dalam Mengadili Sengketa Ekonomi Syariah (Studi Kasus Putusan Nomor 42/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Pst)*.¹⁵ Dalam skripsi tersebut Neneng Septiani meneliti suatu putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berstatus *niet ontvankelijke verklaard*, di dalamnya Neneng memberi penjelasan alasan dibalik penolakan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terhadap gugatan yang diajukan, perkara yang menjadi objek putusan yang diteliti Neneng merupakan perkara sengketa ekonomi syariah secara umum; alasan Majelis Hakim menolak perkara yang dihadapkan padanya adalah pelanggaran yurisdiksi absolut sebab pada saat gugatan diajukan, Pengadilan Negeri sudah tidak lagi memiliki kuasa atas perkara Sengketa Ekonomi Syariah sejak perubahan ketentuan UU Nomor 3 Tahun 1989 menjadi UU Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama; khususnya dijelaskan dalam Pasal 49. Persamaan yang ada dalam skripsi Neneng dengan skripsi yang akan peneliti teliti adalah objek yang diteliti sama-sama menggunakan putusan yang berstatus *niet ontvankelijke verklaard*, kemudian untuk perbedaannya putusan yang diteliti Neneng merupakan putusan yang memiliki sengketa ekonomi syariah secara umum dan diadili oleh Pengadilan Negeri, sedang putusan yang diteliti peneliti adalah

¹⁵Neneng Septiani Rujhan Wiradiputri, *Penolakan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Dalam Mengadili Sengketa Ekonomi Syariah (Studi Kasus Putusan Nomor 42/PDT.G/2013/PN.Jkt.Pst)*, Skripsi (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021).

sengketa ekonomi syariah dengan akad khusus; *Kafālah*, serta putusan tersebut merupakan Putusan dari Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 1221/Pdt.G/2020/PA.Pbg.

Ketiga skripsi Supriansah berjudul Analisis Bentuk Perkara *Niet Ontvankelijke Verklaard* (N.O) di Pengadilan Agama Pekanbaru. Untuk skripsi Supriansah ini dilatarbelakangi oleh banyaknya perkara yang diputus sebagai putusan yang memiliki amar putusan Gugatan Tidak Dapat Diterima, dalam jalannya penelitian Supriansah dapat mengetahui bahwa latar belakang dari banyaknya perkara yang diputus NO adalah: gugatan prematur, gugatan kurang pihak (*error in persona*), para pihak tidak hadir dalam proses mediasi, gugatan tidak berdasar hukum, Pengadilan Agama Pekanbaru tidak berwenang mengadili (yurisdiksi pengadilan) serta gugatan kabur (*obscuur libel*).¹⁶ Persamaan dari skripsi Supriansah dengan skripsi yang akan peneliti teliti adalah fokus penelitian pada putusan pengadilan dengan Status *niet ontvankelijke verklaard* (N.O), yang diputuskan oleh Pengadilan Agama, sedang untuk perbedaannya Supriansah meneliti 4 putusan dengan status *niet ontvankelijke verklaard* (N.O) secara umum, perkara yang diadili tidak khusus mengadili sengketa ekonomi syariah; alasan dibalik masing-masing putusan yang ditolak. Sedang bagi peneliti, peneliti hanya meneliti satu putusan yakni Putusan Nomor Purbalingga Nomor 1221/Pdt.G/2020/PA.Pbg yang berstatus *niet*

¹⁶ Supriansah, *Analisis Bentuk Perkara Niet Ontvankelijke Verklaard (N.O) di Pengadilan Agama Pekanbaru, Skripsi* (Universitas Islam Negeri Syarif Kasim Riau, 2020).

ontvankelijke verklaard (N.O), yakni putusan Sengketa Ekonomi Syariah dengan akad *Kafālah*.

Penelitian pada kajian hukum ini berfokus pada pertimbangan hukum majelis hakim dalam memutus sengketa Pembatalan Akad Kafalah pada putusan Nomor 1221/Pdt.G/PA.Pbg/2020 yang dijatuhi status *niet ontvankelijke verklaard* atau gugatan tidak dapat diterima; serta pada akibat hukum dan upaya hukum yang dapat dilakukan Penggugat terhadap Putusan yang berstatus *niet ontvankelijke verklaard*.

F. Sistematika Pembahasan

Dengan tujuan memudahkan pemahaman, maka peneliti mengelompokkan isi pembahasan dalam bentuk bab-bab yang masing-masing babnya mengandung subbab-subbab yang sistematikanya akan dirangkai dengan rincian sebagai berikut:

Bab I berisi Pendahuluan dengan tujuan memberikan gambaran secara umum mengenai penelitian yang akan dilakukan, tersusun dari Latar Belakang Masalah, Definisi Operasional, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kajian Pustaka, serta Sistematika Pembahasan.


Bab II memuat Tinjauan Umum Tentang *Kafālah* : Pengertian *Kafālah*, Landasan Hukum *Kafālah*, Rukun dan Syarat *Kafālah*, Macam-Macam *Kafālah*, Manfaat *Kafālah*, Aplikasi *Kafālah* dalam Bank Syariah, Mekanisme Penyelesaian Sengketa dalam *Kafālah* (*Musyawahah, Shulhu, Tahkim, Al Qadha*), serta Mekanisme Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah; Tinjauan Umum

Tentang Gugatan, Pengertian Gugatan, Bentuk Gugatan, Fomulasi Surat Gugatan. Tinjauan Umum Tentang Putusan Hakim: Pengertian Putusan, Asas Putusan, Formulasi Putusan, Arti dari Gugatan Diterima, Gugatan Ditolak, Gugatan Tidak Dapat Diterima.

Bab III berisi Metode Penelitian, terdiri dari Jenis Penelitian, Sifat Penelitian, Pendekatan Penelitian serta Jenis, Sumber Bahan Hukum, Teknik Pengumpulan data dan Teknik Analisis Data

Bab IV membahas tentang dasar pertimbangan hakim menjatuhkan putusan *niet ontvankelijke verklaard* dalam perkara nomor 1221/Pdt.G/2020/PA.Pbg, serta akibat hukum dan upaya hukum yang dapat diajukan Penggugat terhadap putusan *niet ontvankelijke verklaard* Nomor 1221/Pdt.G/2020/PA.Pbg.

Bab V berisi Penutup, terdiri dari Kesimpulan, Saran dan Kata Penutup.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum *Kafālah*

1. Pengertian *Kafālah*

Secara Bahasa, *Kafālah* memiliki arti *al-dhammu* yang memiliki arti menggabungkan, selain itu *Kafālah* juga disebut dengan *dhaman*, *hamalah* dan *za'amah* yang berarti jaminan, beban dan tanggungan. Pengertian *Kafālah* menurut para ulama merupakan penggabungan tanggungan *Kafil* (Penanggung) kepada tanggungan *Makful'Anhu* (ditanggung) dalam kewajibannya menunaikan suatu hak yang dalam hal ini maksudnya adalah kewajiban menunaikan hutang.¹⁷

Dalam bahasa Arab, *Kafālah* berasal dari kata *kafala* (كَفَلَ)- *yakfulu* (يَكْفُلُ)-*kuflan* (كُفْلًا)-*takaful* (تَكَفَّلَ)-*yatakafulu* (يَتَكَفَّلُونَ)-*tafakulan* (تَكْفُلًا) yang berarti menanggung-menjamin-saling menanggung-penanggung. Menurut beberapa mazhab, *Kafālah* diartikan sebagai pengumpulan tanggungan kepada pihak penanggung dalam memenuhi hutang maupun barang, dapat pula diartikan sebagai tanggungan pada pokok hutang. Dalam artian lain *Kafālah* dianggap sebagai pengalihan tanggung jawab antara pihak yang berhutang dan penjamin.¹⁸

¹⁷Rusmini, "Aplikasi Akad Kafālah Bi Al-'Ujrah Pada Pembiayaan Take Over Perspektif Fiqih Muamalah Di Bmt Capem Randuagung," *Jurnal Al-Tsaman* 2, No. 2 (2020): hlm. 86.

¹⁸Agus Slamet Seroji, "Aplikasi Kafālah Di Bank Syariah Mandiri Cabang Surabaya," *Maliyah: Jurnal Hukum Bisnis Islam* 03, No. 01 (2013): hlm. 581-582.

Kata *Kafālah* merupakan *masdar* (kata awal) dari kata *kafala* (-كَفَلَ) yang secara umum memiliki arti beban (كُفْلٌ), *hamlun* (حَمْلٌ). Adapun pendapat para ulama mengenai dfinisi *Kafālah* antara lain:

a. Madzhab Hanafi

Menurut Madzhab Hanafi, *Kafālah* memiliki dua artian yakni:

ضَمُّ ذِمَّةٍ إِلَى ذِمَّةٍ فِي الْمَطَالِبَةِ بِنَفْسٍ أَوْ دَيْنٍ أَوْ عَيْنٍ

Menggabungkan *dzimmah* kepada orang lain dalam penagihan dengan jiwa, hutang atau zat benda.

Serta

ضَمُّ ذِمَّةٍ إِلَى ذِمَّةٍ فِي أَصْلِ الدَّيْنِ

Artinya: Menggabungkan *dzimmah* kepada *dzimmah* yang lain dalam pokok (asli) hutang.

b. Madzhab Maliki

Menurut Madzhab Maliki, *Kafālah* merupakan:

أَنْ يَشْغَلَ صَاحِبُ الْحَقِّ ذِمَّةَ الضَّامِنِ مَعَ ذِمَّةِ الْمُضْمُونِ سَوَاءً كَانَ شُغْلُ الذِمَّةِ

مُتَوَفَّقًا عَلَى شَيْءٍ أَوْ لَمْ يَكُنْ مُتَوَفَّقًا

Orang yang memiliki hak mengerjakan tanggungan pemberi beban serta bebannya sendiri yang dijadikan satu, baik menanggung pekerjaan yang serupa maupun pekerjaan yang berbeda.

c. Madzhab Hambali

Menurut Madzhab Hambali, yang dimaksudkan dengan *Kafālah* ialah:

إِلْتِزَامٌ وَجِبٌ عَلَى الْعَيْرِ مَعَ بَقَائِهِ عَلَى الْمُضْمُونِ أَوْ إِلْتِزَامٌ إِحْضَارِ مَنْ عَلَيْهِ حَقٌّ مَا لِي

لِصَاحِبِ الْحَقِّ

Iltizam sesuatu yang diwajibkan kepada orang lain serta kekekalan benda tersebut yang dibebankan atau iltizam orang yang memiliki hak menghadirkan dua harta (pemilikinya) kepada orang yang memiliki hak.

d. Madzhab Syafi'i

Menurut Madzhab Syafi'i *Kafālah* adalah:

عَقْدٌ يَفْتَضِي الْتِزَامَ حَقِّ ثَابِتٍ فِي ذِمَّةِ الْعَيْرِ أَوْ إِحْضَارِ عَيْنٍ مَضْمُونَةٍ أَوْ إِحْضَارِ بَدَنِ
مَنْ يَسْتَحِقُّ حُضُورَهُ

Akad yang menetapkan iltizam dan yang tetap pada tanggungan (beban) yang lain atau menghadirkan zat benda yang dibebankan atau menghadirkan badan oleh orang yang berhak menghadirkannya.¹⁹

Di dalam akad *Kafālah* terdapat kesepakatan bahwa pihak yang memberikan pinjaman (pihak kreditur) memberikan pinjaman atau hutang kepada pihak yang berhutang (debitur), di mana penjamin memberikan jaminan apabila debitur tidak mampu melunasi hutangnya, maka penanggung akan melunasi hutang debitur kepada kreditur.²⁰ Senada dengan pandangan tersebut Abdul Hanif berpendapat bahwa akad *Kafālah* merupakan akad jamiinan yang diberikan oleh pihak penanggung pada pihak lain sebagai pemenuhan kewajiban dalam membayar hutang, dalam akad *Kafālah* sendiri harus berlandaskan pada *maqashid al-syariah*, *dharuriah*, *hajiyyat* maupun *tahsiniyyat*.²¹

Jadi dapat diartikan bahwa *Kafālah* merupakan pengalihan tanggung jawab oleh seseorang kepada pihak lain dengan kesepakatan tertentu.

¹⁹Nurilla Indah Arianti, "Akad Kafālah (Pengimplementasian Akad Kafālah dalam Perbankan Syariah)". *Jurnal* (Universitas Darussalam Gontor Ponorogo, 2020), hlm. 4.

²⁰Rusmini, "Aplikasi Akad Kafālah Bi Al-'Ujrah Pada Pembiayaan Take Over Perspektif Fiqih Muamalah di BMT Capem Randuagung", *Skripsi* (Univesitas Al-Falah Assunniyyah Jember, 2020), hlm. 86.

²¹Abdul Hanif, "Akad Kafālah Dalam Perspektif Filsafat Ditinjau Dari Asas Kemaslahatan," *Jurnal Tahkim XV*, No. 1 (2009): hlm. 92.

2. Landasan Hukum

Landasan hukum *Kafālah* sebagaimana tercantum dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 11/DSN-MUI/IV/2000 meliputi ayat-ayat al-Qur'an, Hadis serta Kaidah-kaidah Fiqh, landasan hukum tersebut antara lain:

a. Q.S Yusuf [12]: 72:

قَالُوا نَفَقْدُ صُوعَ الْمَلِكِ وَلَمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ

Penyeru-penyeru itu berkata: "Kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya".

b. Q.S al-Ma'idah [5]: 2:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلُوا شَعِيرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْفُلَيْدَ وَلَا آمِينَ
الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا ۚ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا ۗ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ
شَتَانُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا ۗ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۗ
وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang *qalaa-id*, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.

c. Hadis Nabi riwayat Imam Bukhari

عن سلمة بن الأكوع أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِجَنَازَةٍ لِيُصَلِّيَ عَلَيْهَا،

فَقَالَ: هَلْ عَلَيْهِ مِنْ دَيْنٍ؟ قَالُوا: لَا، فَصَلَّى عَلَيْهِ، ثُمَّ أُتِيَ بِجَنَازَةٍ أُخْرَى، فَقَالَ: هَلْ

عَلَيْهِ مِنْ دَيْنٍ؟ قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: صَلُّوا عَلَيَّ صَاحِبِكُمْ، قَالَ أَبُو قَتَادَةَ: عَلَيَّ دَيْنُهُ

يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَصَلَّى عَلَيْهِ.

"Telah dihadapkan kepada Rasulullah SAW jenazah seorang laki-laki untuk disalatkan. Rasulullah saw bertanya, 'Apakah ia mempunyai utang?' Sahabat menjawab, 'Tidak'. Maka, beliau mensalatkannya. Kemudian dihadapkan lagi jenazah lain, Rasulullah pun bertanya, 'Apakah ia mempunyai utang?' Sahabat menjawab, 'Ya'. Rasulullah berkata, 'Salatkanlah temanmu itu' (beliau sendiri tidak mau mensalatkannya). Lalu Abu Qatadah berkata, 'Saya menjamin utangnya, ya Rasulullah'. Maka Rasulullah pun mensalatkan jenazah tersebut." (HR. Bukhari dari Salamah bin Akwa').

d. Sabda Rasulullah SAW

وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ

"Allah menolong hamba selama hamba menolong saudaranya."

e. Hadis Nabi riwayat Tirmidzi dari 'Amr ibn 'Auf

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى

شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا

"Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram."

f. Kaidah Fiqh

الأصلُ في المعاملاتِ الإباحةُ إلا أن يدلَّ دليلٌ على تحريمها

“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”

الضررُ يُزالُ

“Bahaya (beban berat) harus dihilangkan”.

3. Rukun Dan Syarat *Kafālah*

Dalam akad *Kafālah* terdapat beberapa syarat berkenaan dengan *Kafil*, *Makfūl‘Anhu*, *MakfūlLahu* serta *Makfūl Bih*

a. Syarat Penjamin (*Kafil*)

- 1) *Kafil* harus ridho atas jaminan yang diberikan kepadanya
- 2) *Kafil* menyatakan jaminan atas nama yang ia berikan
- 3) *Kafil* bukan merupakan seseorang yang memiliki hutang
- 4) Tanggung jawab yang diberikan *Kafil* akan terus berjalan hingga *Makfūl‘Anhu* terbebas dar hutang yang ditanggungkan kepadanya
- 5) *Kafil* boleh terdiri dari satu orang

b. Syarat Orang yang Dijamin (*Makfūl‘Anhu*)

- 1) *Makfūl ‘Anhu* sanggup melimpahkan tanggungannya kepada *Kafil*
- 2) *Makfūl‘Anhu* meupakan seorang yang dikenal oleh *Kafil*

c. Syarat Orang yang Diberikan Jaminan (*Makfūl Lahu*)

- 1) *Makfūl Lahu* merupakan seorang yang dikenal oleh *Kafil*
- 2) *Makfūl Lahu* harus hadir pada saat akad berlangsung

3) *Makfūl Lahu* memiliki hak penuh atas piutang yang diberikan olehnya

d. Syarat Objek Jaminan (*Makfūl Bih*)

1) *Makfūl Bih* harus merupakan tanggungan yang disepakati, berupa hutang uang, benda maupun suatu pekerjaan

2) *Makfūl Bih* dapat dilaksanakan oleh *Kafīl*

3) *Makfūl Bih* bersifat mengikat, yang mana ikatan tersebut tidak dapat dibatalkan tanpa adanya alasan yang syar'i / telah dilunasi

4) *Makfūl Bih* bukan merupakan sesuatu yang bertentangan dengan syari'at Islam dan bukan sesuatu yang diharamkan.²²

Pada buku Fiqih Muamalah Maliyyah yang ditulis oleh Jaih Mubarak dan Hasanudin, rukun dan syarat *Kafālah* sendiri tertuju pada ketentuan KUHPerdara yang membedakannya hanya dari kedua sisi, yaitu:

a. Dari segi subjek atau sering disebut sebagai personalia hukum rukun *Kafālah* meliputi 3 personalia di antaranya:

1) *Kafīl* (Penjamin), yakni pihak yang menjamin atau pihak yang ditagih untuk membayarkan kewajiban yang menjadi tanggung jawab pihak yang memiliki hutang.

2) *Makfūl'Anhu* (yang ditanggung), merupakan pihak penerima jaminan atau bisa dikatakan sebagai pihak yang memiliki hutang dan dijamin.

²²Nurilla Indah Arianti, "Akad Kafālah (Pengimplementasian Akad Kafālah dalam Perbankan Syariah)" *Jurnal*, hlm.7.

3) *Makfūl Lahu* (tertanggung), merupakan pihak penerima jaminan, atau bisa dikatakan pihak yang memberikan hutang kepada *Makfūl' anhu*.

b. Dari segi objek *Kafālah*nya, syarat yang harus dipenuhi mengenai:

1) *Makfūl Bih* harus berupa tanggung jawab pihak *Makful 'Anhu*, baik berupa hutang, perbuatan, jiwa, ataupun barang. Di antara penjaminan mengenai hal tersebut maka adanya jaminan serah terima (*al-taslim*) barang yang menjadi objek pembayaran (*ujrah*) atas suatu manfaat yang diterima.

2) *Makfūl Bih* harus berupa sesuatu yang mampu dibayarkan oleh penjamin (*Kafil*). Karena hal ini *Makfūl Bih* tidak boleh berupa sanksi *hudud* dan *qisash*

3) Jika *Makfūl Bih* berupa sebuah hutang, maka hutang tersebut harus berupa hutang yang mengikat dan sah secara hukum, hutang tidak dapat digugurkan kecuali dengan membayar melunasinya atau adanya pembebasan (*al-ibra*).²³

Menurut Hendi Suhendi dalam buku *Fiqh Muamalah*, menyebutkan bahwa syarat dan rukun *Kafālah* terdiri atas:

a. *Sighat Kafālah*, *sighat Kafālah* dianggap sebagai *ijab qabul*, *ijab qabul* sendiri bisa dilakukan dengan menyatakan kesanggupan dan kesiapan untuk menanggung suatu hal dan kesanggupan untuk melaksanakan kewajiban atas hak tersebut. Beberapa ulama tidak

²³Jaih Mubarak and Hasanudin, *Fikih Muamalah Maliyyah Akad Tabarru*, hlm. 195-197.

mengharuskan akad *Kafālah* harus dilakukan dengan kalimat verbal asalkan ungkapan yang diucapkan menyatakan sebuah kesanggupan dari penjamin.

- b. *Makfūl Bih*, merupakan objek yang bersifat mengikat terhadap peminjam dan tidak dapat dibatalkan sewaktu-waktu tanpa adanya sebab-sebab syar'i. *Makfūl Bih* biasanya berupa sebuah hutang.
- c. *Kafīl*, penjamin menurut para ulama harus seseorang yang memiliki dan terbiasa berbuat baik demi sebuah kesejahteraan orang lain, berakal, baligh. Akad *Kafālah* tidak boleh dilakukan oleh anak dibawah umur dan orang-orang yang terhalang untuk melakukan akad. Dalam akad *Kafālah* sendiri *Kafīl* tidak boleh menerima sebuah paksaan dan memiliki kebebasan dalam menjalankan tanggung jawabnya.
- d. *Makfūl 'Anhu*, kemampuan untuk menerima sebuah tanggung jawab baik nantinya tanggung jawab itu dilakukan dan diterima oleh diri sendiri maupun oleh orang lain yang mewakilinya. *Makfūl 'Anhu* harus seseorang yang dikenal baik oleh pihak *Kafīl*.
- e. *Makfūl Lahu*, menurut beberapa ulama *Kafīl* harus mengenal *Makfūl Lahu* untuk meyakinkan mengenai pertanggung jawaban yang menjadi bebannya dan mudah untuk memenuhinya. Selain itu *Makfūl Lahu* harus bisa menghadiri akad, baligh dan berakal.

- f. Lafadz, lafadz sendiri merupakan keadaan menjamin yang tidak boleh digantungkan pada suatu hal yang dianggap sementara.²⁴

4. Macam-Macam *Kafālah*

Macam *Kafālah* terbagi atas:²⁵

a. *Kafālah Bin-Nafs*

Kafālah bin-nafs merupakan jaminan mengenai jiwa. Dalam *Kafālah* ini *Kafil* wajib menghadirkan seseorang terhadap *Makfūl'Anhu*. *Kafālah* dengan jiwa dibolehkan oleh hukum apabila menyangkut hak seorang manusia. Dalam praktiknya *Kafālah* dengan jiwa sering digunakan dalam perbuatan hukum seperti keluarga yang menjamin bahwa seseorang yang menjalani pidana tidak akan kabur atau melarikan diri dari tanggung jawabnya sehingga tidak memerlukan penahanan.

b. *Kafālah Bil-Mal*

Kafālah bil-mal merupakan jaminan mengenai harta benda, *Kafālah* dengan harta sendiri dibagi menjadi 3 yakni:

- 1) *Kafālah Bid-Dain*, jaminan dari pihak lain kepada pihak yang memiliki hutang untuk membayarkan hutang orang yang bersangkutan pada waktu yang telah disepakati.
- 2) *Kafālah Bil-'Uhdah*, jaminan penjamin terhadap pihak lain yang memiliki hutang agar mendapatkan harga suatu barang sesuai

²⁴Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 191.

²⁵Jaih Mubarak and Hasanudin, *Fikih Muamalah Maliyyah Akad Tabarru*, hlm. 98–197.

dengan harga normalnya, apabila harga barang tersebut melebihi dari apa yang telah disepakati sebelumnya nantinya *Kafil* akan memberikan kekurangan pembayaran tersebut.

3) *Kafālah Bit-Taslim*, jaminan yang diberikan kepada pihak yang membutuhkan mengenai suatu barang yang sudah dilakukan serah terima.

c. *Kafālah Bil-A'yan*

Merupakan akad *Kafālah* mengenai jaminan akan kuantitas ataupun kualitas barang dan jaminan ketika dilakukannya serah terima barang tersebut.

5. Manfaat *Kafālah*

Manfaat *Kafālah* atau jaminan pada umumnya memberikan bantuan, keamanan dan rasa nyaman bagi seluruh pihak yang akan melakukan transaksi. pada jaman sekarang ini *Kafālah* diterapkan sebagai asuransi. Jaminan atau asuransi ini telah disyariatkan oleh Islam dan masih berlaku hingga saat ini. Manfaat yang dapat diambil dari adanya *Kafālah* adalah memberikan keamanan, memberikan rasa nyaman, meningkatkan sikap tolong menolong, dan bentuk kepastian dari suatu transaksi. Menurut Nurul Aulia hikmah *Kafālah* sebenarnya untuk memperkuat hak dan merealisasikan rasa tolong menolong antara sesamanya dan

mempermudah sebuah transaksi dalam pembayaran hutang, harta maupun barang pinjaman.²⁶

6. Aplikasi *Kafālah* Dalam Perbankan Syariah

Salah satu produk perbankan syariah dan badan keuangan nonsyariah adalah produk dengan akad *Kafālah* (akad jaminan). Dalam akad ini, pihak penanggung/*Kafīl* memberikan jaminan kepada pihak ketiga/*Makfūllahu* guna memenuhi kewajiban dari pihak tertanggung/*Makfūlanhu*. Produk *Kafālah* ditawarkan oleh bank syariah dalam bentuk garansi jaminan yang diberikan oleh pihak Penanggung (*Kafīl*) terhadap pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang tertanggung. Dalam pengertian lain, *Kafālah* berarti pengalihan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai yang bertindak sebagai penjamin. Pengaplikasian *Kafālah* pada bank syariah sendiri berupa bank garansi, bank garansi yang dipraktikkan pada perbankan syariah tidak ada bedanya dengan bank-bank lain, hanya saja memiliki beberapa perbedaan dari sisi akad ataupun proses dalam memperolehnya.²⁷

Bank garansi sendiri merupakan produk jaminan pada bank syariah, jaminan yang diberikan berupa jaminan pembayaran yang diberikan oleh pihak bank atas kemauan nasabah. Jaminan dalam bentuk ini biasanya dikeluarkan oleh bank yang memiliki kesanggupan

²⁶Nurul Aulia, "Implementasi Kafālah Dalam Perbankan Syariah (Studi Di Bank Syariah Mandiri KC Tangerang Bintaro)" *Skripsi*, (UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2019), hlm. 58-59.

²⁷Agus Slamet Seroji, "Aplikasi Kafālah Di Bank Syariah Mandiri Cabang Surabaya," hlm. 587.

membayar terhadap pihak penerima jaminan apabila pihak yang dijamin mengalami wanprestasi. Terlaksanakannya bank garansi tidak lepas dari adanya jaminan lawan yang diberikan oleh pihak yang dijamin, hal ini dilakukan untuk mengatasi risiko pengeluaran berlebihan dari sebuah bank. Jaminan lawan dapat berupa uang tunai, pemblokiran, benda yang memenuhi persyaratan dan mudah diperjual-belikan dan dapat dipindah tangan.²⁸

Dengan adanya *Kafālah* pada bank syariah mengharuskan Dewan Syariah Nasional mengeluarkan fatwa mengenai aplikasi *Kafālah* dalam bank, fatwa ini ditetapkan nomor 11/DSN-MUI/IV/2000. Fatwa nomor 57 tahun 2007 dan fatwa nomor 11 tahun 2000 ini berisi penetapan dalam pemberian jasa *Kafālah* yang dapat dilakukan oleh Bank dengan prosedur masing-masing bank yang memberi jaminan, namun tetap merujuk pada ketetapan Bank Indonesia dan rukun-rukun *Kafālah*. Fatwa ini pada mulanya dilatarbelakangi karena pada saat menjalankan usaha, seseorang dimungkinkan membutuhkan pinjaman dari pihak lain untuk kelangsungan usahanya, dan dengan menggunakan akad *Kafālah* pemberian jaminan ini memiliki tujuan memenuhi kesejahteraan seseorang ketika melakukan usaha. Untuk *Kafālah* pada bank yang ada di Indonesia ketentuannya harus tetap tunduk pada KUHPerdara buku III

²⁸Siti Khodijah Pulungan, "Penerapan Sistem Bank Garansi Dalam Sistem Syariah Dan Pelaksanaan Pada Bank Sumut Syariah Capem HM. Joni Medan", *Skripsi* (UIN Sumatera Utara Medan, 2018), hlm. 8-9.

bab XVII pada Pasal 1820 – Pasal 1850. Ketentuan yang telah dibuat tersebut berlaku untuk seluruh bank yang memberikan jaminan.²⁹

7. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Dalam *Kafālah*

a. Musyawarah

Musyawarah merupakan hal yang dijelaskan dalam Al-Quran untuk penyelesaian sengketa dan dijadikan landasan agar tetap tercipta kesamaan hak dan kewajiban dalam kehidupan. Konsep musyawarah sendiri merupakan salah satu tradisi bagi muslim pada jaman Nabi yang tetap dijalankan hingga saat ini. Permasalahan yang dapat diselesaikan dengan musyawarah merupakan permasalahan-permasalahan mengenai kehidupan dunia yang ketentuannya tidak ada dan tidak dijelaskan dalam Al-Quran, As-Sunah maupun Ijma.³⁰ Penyelesaian sengketa melalui musyawarah merupakan penyelesaian masalah secara terbuka dan komunikatif antara kedua pihak yang mengalami sengketa dan penyelesaian didasarkan prinsip kekeluargaan saja. Agama Islam mengajarkan para umat muslim menyelesaikan sengketa dengan bermusyawarah demi mendapatkan mufakat.³¹

²⁹Erlin Nuryadi, “Analisa Pemberian Bank Garansi Dalam Sistem Syariah (Kafālah) Dan Pelaksanaan Pada PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk”, *Skripsi* (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2008), hlm. 44-45.

³⁰Musyifikah Ilyas, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Musyawarah Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah,” *Jurnal Al-Qadāu: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* 5, No. 2 (2018): hlm. 229-231.

³¹Panji Adam, *Fikih Muamalah Abadiyah* (Bandung: PT Refika Aditama, 2018), hlm. 377.

Kelebihan musyawarah sendiri bagi kedua belah pihak yang bersengketa ialah: sistem penyelesaian sengketa dianggap lebih fleksibel karena hanya melibatkan pihak-pihak yang bersengketa, tidak memerlukan biaya yang besar untuk menyelesaikan sengketa, kedua belah pihak memperoleh kemenangan dan keadilan dan tidak ada yang merasa dirugikan, hasil akhir penyelesaian sengketa dapat diterima baik oleh kedua belah pihak. Penyelesaian sengketa dengan musyawarah dianggap cara yang paling mudah, sederhana, tidak memerlukan waktu yang lama dan tanpa harus melibatkan pihak hukum maupun pengadilan sebagai solusi awal dalam menyelesaikan sebuah sengketa.³²

b. *Shulhu*

Shulhu atau perdamaian merupakan penyelesaian sengketa lainnya, secara bahasa *Shulhu* merupakan meredam pertikaian, sedangkan jika dilihat dari segi istilah *Shulhu* merupakan salah satu dari jenis perjanjian untuk mengakhiri atau menyelesaikan sebuah pertikaian atau sengketa antara dua belah pihak yang bersengketa secara damai. *Shulhu* bisa diupayakan dengan melakukan pendekatan musyawarah di antara keduanya. Agar terlaksanakannya *Shulhu* secara baik perlunya memenuhi 3 rukun *Shulhu* yakni: adanya pihak yang bersengketa, adanya objek sengketa atau harta yang berada dibawah

³²Musyfikah Ilyas, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Musyawarah Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah," hlm. 235.

penguasaan pihak Penggugat, adanya lafadz atau ijab qabul pernyataan damai.³³

Shulhu merupakan suatu perjanjian dalam mengakhiri permasalahan sengketa dengan tujuan menyelesaikan permasalahan tersebut dengan damai dan saling memaafkan. Sahnnya *Shulhu* sendiri terkait: objek atau orang yang melakukan perdamaian haruslah orang yang paham akan hukum dan memiliki kekuasaan dalam melepaskan hak dalam perjanjian tersebut, adapun objek dalam perdamaian harus berbentuk harta berwujud maupun tidak dan memiliki nilai serta dapat diserahkan-terimakan, permasalahan yang bisa diselesaikan dengan *Shulhu* hanya permasalahan dalam lingkup muamalah saja, adanya *ijab qabul* yang searah, perdamaian bisa dilakukan melalui sebuah sidang di pengadilan maupun di luar pengadilan.³⁴

c. *Tahkim*

Tahkim atau dikenal dengan arbitrase merupakan salah satu upaya penyelesaian atau pemutusan sengketa yang dilakukan oleh hakim dengan adanya kesepakatan bahwa kedua belah pihak akan tunduk dengan apapun keputusan yang diberikan oleh hakim. Secara bahasa *tahkim* merupakan istilah untuk dua orang maupun lebih yang menTahkimkan sesuatu kepada seseorang agar dapat menyelesaikan

³³ Panji Adam, *Fikih Muamalah Abadiyah*, hlm. 379-380.

³⁴ Fadhila Amanda Putri, "Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Pelelangan Sewa Tanah Eks Bengkulu Tinjauan Kitab Undang- Undang Hukum Perdata Dan Ash-*Shulhu*" *Journal Of Islamic Business Law* (2020): hlm. 50-52.

persengketaan menggunakan hukum syara'. Kedudukan *tahkim* dianggap lebih rendah dari pengadilan.³⁵

Tahkim berasal dari kata *hakkama*, secara umum *tahkim* dianggap sebagai penyelesaian terhadap orang yang berselisih dengan damai dan diselesaikan dengan adanya pihak perantara yang disebut *hakam*. Penyelesaian sengketa dengan *tahkim* berarti memberikan kekuasaan kepada hakim untuk menjatuhkan sanksi kepada pihak yang bersengketa. Dalam istilah lain *tahkim* dianggap sebagai suatu proses yang dilalui oleh pihak yang bersengketa dengan melibatkan orang lain sebagai *hakam* dengan tujuan *hakam* dapat menyelesaikan sengketa yang sedang terjadi sesuai dengan hukum syara. *Tahkim* sendiri berfungsi majelis hakim dalam melakukan pemeriksaan, mediasi serta menyelesaikan proses persengketaan dengan mempertemukan kedua pihak dalam persidangan yang dilakukan secara damai tanpa merugikan salah satu pihak yang bersengketa.³⁶

d. *Al-Qadha*

Al-qadha merupakan keputusan atau penetapan. Dalam fikih *al-qadha* merupakan penetapan hukum syara pada suatu kejadian atau perselisihan dengan tujuan menyelesaikan permasalahan secara adil dan mengikat. Lembaga yang berhak atas *al-qadha* adalah pengadilan

³⁵Jiza Haiba, "Penyelesaian Sengketa Melalui Sulh Dan *Tahkimm* Menurut Wahbah Az-Zuhaili", *Skripsi* (IAIN Purwokerto, 2018), hlm. 49-50.

³⁶Muslem and Siti Aminah, "Mekanisme Majelis *Tahkim* Dalam Penyelesaian Sengketa Rumah Tangga (Analisis Enakmen Undang- Undang Keluarga Islam Nomor 2 Tahun 2003 Seksyen 48 Tentang Penambahan Kaedah-Kaedah Hakam Di Mahkamah Rendah Syariah Shah Alam, Selangor, Malaysia)," *Media Syari'ah* 20, No. 1 (2020): hlm. 79.

yang memiliki wewenang dalam penyelesaian perkara tertentu seperti masalah perdata maupun masalah yang berhubungan dengan tindak pidana. Seseorang yang berwenang dalam penyelesaian menggunakan *al-qadha* adalah *qadhi* (hakim pengadilan).³⁷

B. Tinjauan Umum Gugatan

1. Pengertian Gugatan

Dalam RUU HAPerdata pada Pasal 1 menjelaskan bahwa gugatan merupakan tuntutan hak yang mengandung sebuah sengketa dan diserahkan kepada pengadilan untuk mendapatkan keadilan dalam bentuk putusan. Gugatan dalam pandangan Sudikno Mertokusumo merupakan tuntutan atas hak yang memiliki tujuan mendapatkan perlindungan dari pengadilan. Sedangkan menurut Darwan Prints, gugatan merupakan surat permohonan yang diserahkan pada pengadilan negeri karena adanya tuntutan dari satu pihak ke pihak lainnya dan harus di selesaikan dengan cara tertentu oleh pihak pengadilan dalam pengambilan putusan mengenai perkara tersebut.³⁸

Menurut Mukti Arto, gugatan merupakan surat yang diajukan oleh pihak Penggugat pada pengadilan, yang berisi tuntutan hak yang mengandung suatu perkara atau sengketa. Pada sebuah gugatan terdapat pihak yang saling berhadapan secara langsung yakni pihak Penggugat dan

³⁷Panji Adam, *Fikih Muamalah Abadiyah*, hlm. 382.

³⁸Martha Eri Safira, *Hukum Acara Perdata* (Ponorogo: Cv. Nata Karya, 2017), hlm. 17.

pihak Tergugat.³⁹ Senada dengan pendapat tersebut Elza Syarief, menjelaskan bahwa gugatan merupakan bentuk risalah yang diajukan Penggugat pada pengadilan yang berisi tuntutan, dasar pemeriksaan dan pembuktian-pembuktian mengenai perkara yang diajukan. Gugatan biasanya diajukan dengan surat yang telah ditandatangani oleh Penggugat maupun kuasa hukum Penggugat yang dianggap sah kemudian ditujukan kepada pengadilan negeri.⁴⁰

Gugatan pada HAPerdata umumnya terbagi menjadi dua pihak, kedua pihak tersebut yakni Penggugat dan Tergugat, di mana terjadinya sebuah gugatan dikarenakan pihak Tergugat telah melakukan kesalahan ataupun melanggar hak dan kewajiban yang merugikan pihak Penggugat. Terjadinya gugatan diawali dengan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh pihak Tergugat dan pihak Tergugat tidak ingin memenuhi apa yang diminta oleh pihak Penggugat, sehingga muncullah perkara. Perkara yang dihadapi kedua pihak jika tidak dapat diselesaikan secara damai diluar persidangan maka perkara tersebut diselesaikan melalui persidangan di pengadilan negeri demi mendapat sebuah keadilan.⁴¹

Gugatan biasanya dibuat oleh Penggugat, Penggugat sendiri bebas menyusun dan membuat surat gugatannya asal dapat dengan jelas memberikan keterangan mengenai kejadian yang sesungguhnya yang

³⁹A. Mukti Arto, *Praktik Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 39.

⁴⁰Elza Syarief, *Praktik Peradilan Perdata Teknis Dan Kiat Menangani Perkara di Pengadilan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), hlm. 88.

⁴¹Rafa Puji Masyita, "Tinjauan Terhadap Putusan Niet Ontvankelijke Verklaard (NO) Dalam Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Pekanbaru", *Skripsi* (Universitas Islam Riau Pekanbaru, 2019), hlm. 23.

menjadi dasar gugatan tersebut. Meskipun surat gugatan dapat dibuat dengan bebas para pihak Penggugat tetap menuruti syarat gugatan sesuai ketentuan seperti surat gugatan dibuat secara sistematis dengan memasukkan identitas para pihak, dalil maupun Pasal yang sesuai dengan adanya hubungan hukum yang nantinya dijadikan dasar dari gugatan serta penjelasan mengenai apa yang dituntut.⁴²

Gugatan juga sering dianggap sebagai perkara *contentiosa* di mana di dalamnya berisi tuntutan atas hak dalam sebuah sengketa. Pada gugatan biasanya terdiri dari dua belah pihak, pengadilan bersifat terbatas pada permasalahan yang diminta, pengadilan hanya fokus pada permasalahan yang ada dan hukumnya sudah ditentukan oleh Undang- Undang, dan putusan pengadilan pada perkara ini memiliki kekuatan mengikat kedua belah pihak yang bersengketa.⁴³ Dalam sebuah gugatan hakim memiliki fungsi sebagai pengadil dan pembuat putusan (vonis), dalam gugatan biasanya ada gabungan Penggugat atau Tergugat yang disebut kumulasi subjektif. Gugatan bisa diajukan secara tertulis oleh Penggugat sendiri atau oleh kuasa hukumnya, bagi Penggugat yang buta huruf gugatan dapat disampaikan secara lisan.⁴⁴

2. Bentuk Gugatan

a. Gugatan Lisan

⁴²Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm. 27.

⁴³Endang Hadrian and Lukman Hakim, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia* (Yogyakarta: Deepublish, 2020), hlm. 22-23.

⁴⁴Sudirman, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2021), hlm. 35-36.

Pada dasarnya gugatan diberikan pada pengadilan secara tertulis, namun jika Penggugat buta huruf, maka Penggugat boleh mengajukan gugatannya secara lisan pada ketua pengadilan, pada gugatan lisan biasanya apa yang disampaikan oleh Penggugat akan dicatat oleh ketua pengadilan maupun orang yang diutus oleh ketua pengadilan. Adanya keringanan gugatan secara lisan ini diterangkan pada aturan perUndang-Undangan untuk orang yang buta huruf. Meskipun gugatan dilakukan secara lisan apabila ada kesalahan penelitian yang dilakukan oleh pengadilan maka gugatan tersebut dapat diperbaiki agar sesuai dengan keinginan Penggugat.⁴⁵

b. Gugatan Tertulis

Gugatan tertulis merupakan gugatan yang harus diajukan melalui sebuah tulisan yang diacukan kepada hakim di pengadilan, di mana hakim tersebut memiliki wewenang untuk mengadili suatu permasalahan atau perkara. Pada gugatan tertulis biasanya gugatan harus ditandatangani oleh pihak Penggugat maupun kuasa hukum dari Penggugat. Surat gugatan harus dibuat bertanggal, menyebutkan identitas Penggugat dan Tergugat, umur, agama, tempat tinggal. Gugatan tertulis biasanya dibuat dengan mesin ketik agar rapi atau dapat ditulis dengan tangan, tidak perlu diberi materai, surat gugatan biasanya dibuat dalam beberapa rangkap.⁴⁶

⁴⁵Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, hlm. 38-39.

⁴⁶Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, hlm. 29.

3. Formulasi Surat Gugatan

Formulasi surat gugatan merupakan suatu perumusan dalam pengajuan surat gugatan yang memenuhi syarat formal menurut hukum dan aturan yang berlaku. Meskipun pada Pasal 118 dan Pasal 120 HIR sudah dijelaskan bahwa tidak ada penetapan dalam surat gugatan akan tetapi dalam pengembangannya ada kecenderungan dalam formulasi surat gugatan. Dalam buku yang ditulis Yahya Harahap formulasi surat gugatan terdiri dari:⁴⁷

a. Ditujukan Kepada PN Sesuai Dengan Kompetensi Relatif

Secara resmi, surat gugatan harus ditujukan kepada pengadilan negeri sesuai dengan kompetensi relatif, tegas dan jelas tertuju pada pengadilan yang sesuai, hal ini sudah dicantumkan pada Pasal 118 HIR. Apabila dalam pengiriman tidak sesuai dengan kompetensi relatif maka surat gugatan dinyatakan sebagai surat yang cacat formil dan gugatan tidak dapat diterima. Kompetensi relatif sendiri merupakan kewenangan pengadilan dalam menyelesaikan suatu perkara di wilayah hukumnya, atau bisa disebut juga kompetensi relatif merupakan kewenangan mengadili sesuai dengan domisili Penggugat.

b. Diberi Tanggal

Pada Pasal 1868 atau Pasal 1874 KUHPerdara, di dalamnya tidak menyebutkan bahwa surat gugatan harus diberi tanggal, tidak ada

⁴⁷Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 53-71.

kewajiban bagi Penggugat menuliskan tanggal pada surat gugatannya. Hanya saja penelitian tanggal dipergunakan untuk menjamin kepastian hukum atas dibuatnya surat gugatan tersebut. Apabila Penggugat lupa mencantumkan tanggal dalam surat gugatan, gugatan tersebut akan tetap bisa diproses secara hukum dan tetap dianggap sah secara hukum.

c. Ditandatangani Penggugat Maupun Kuasa Hukumnya

Pada Pasal 118 ayat 1 HIR menyebutkan bahwa gugatan dibuat dalam bentuk surat permintaan yang ditandatangani oleh Penggugat atau diwakilkan oleh kuasa hukumnya. Tandatangan ditulis dengan tangan sendiri baik oleh Penggugat atau kuasa hukum, cap jempol disamakan dengan tandatangan berdasarkan St.1919-776 Penggugat yang tidak dapat menulis dapat mengganti tandatangan dengan jempol di atas surat gugatan sebagai pengganti, agar surat gugatan sah maka cap jempol tersebut harus dilegalisasi oleh pejabat domisili seperti camat ataupun hakim pengadilan.

d. Identitas Kedua Pihak

Penelitian identitas merupakan syarat agar surat gugatan terbukti keabsahannya, surat gugatan yang tidak menyebutkan identitas terutama identitas Tergugat maka surat gugatan tersebut dianggap tidak sah dan dianggap tidak ada. Dalam Pasal 143 ayat 2 huruf a KUHPerdara penelitian identitas meliputi nama lengkap, tempat lahir, umur dan tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, agama dan tempat

tinggal. Namun, melihat pada Pasal 118 ayat 1 HIR identitas dalam surat gugatan hanya mencantumkan nama lengkap baik Penggugat maupun Tergugat, alamat tempat tinggal kedua belah pihak, identitas lain bisa saja dimasukkan namun tidak memiliki kewajiban, penyebutan identitas dalam Pasal 118 dianggap sah secara hukum.

e. *Fundamentum Petendi*

Fundamentum petendi merupakan dasar dari gugatan atau tuntutan, di Indonesia *fundamentum petendi* disebut sebagai posita gugatan atau dalil gugatan. Dalil gugatan sendiri merupakan dasar hukum yang digunakan dalam pemeriksaan dan penyelesaian suatu sengketa. Pada Pasal 1865 KUHPerdara dan Pasal 163 HIR, menjelaskan bahwa setiap pihak yang mendalilkan haknya atau menuntut haknya atas orang lain wajib membuktikan hak atau peristiwa tersebut.

f. *Petitum* Gugatan

Petitum gugatan sebenarnya dicantumkan agar surat gugatan tidak dianggap cacat formil, *petitum* gugatan sendiri berisi pokok-pokok tuntutan pihak Penggugat berupa deskripsi mengenai pokok gugatan secara jelas, *petitum* gugatan berarti tuntutan yang dijatuhkan kepada Tergugat.

g. Perumusan Gugatan *Asesor*

Gugatan *asesor* merupakan gugatan tambahan pada gugatan utama. Tujuan adanya gugatan *asesor* sendiri sebagai pelengkap gugatan

pokok agar Penggugat lebih terjamin mengenai hak yang dituntut sesuai dengan hukum dan Undang- Undang yang berlaku.

4. Macam-Macam Gugatan Pada Amar Putusan

Menurut pendapat yang dijelaskan Harmensyah Syamsul, gugatan dalam amar putusan dibagi menjadi tiga yaitu, gugatan diterima, gugatan ditolak dan gugatan tidak dapat diterima.⁴⁸

a. Gugatan Diterima

Gugatan diterima merupakan sebuah gugatan yang dapat dibuktikan oleh pihak Penggugat, gugatan dapat diterima apabila syarat-syarat gugatan dapat dipenuhi oleh Penggugat. Dalam Pasal 1865 KUHPerdara/Pasal 164 HIR pembuktian sesuai dengan alat bukti yang ada menjadi pertimbangan majelis hakim dalam mengabulkan gugatan, pertimbangan gugatan ini tertuju pada gugatan yang dibuat dikabulkan seluruhnya atau mungkin hanya sebagian saja.

b. Gugatan Ditolak

Gugatan ditolak menjadi salah satu bentuk bahwa gugatan tersebut tidak bisa diterima oleh hakim pengadilan dikarenakan dalil-dalil pada gugatannya tidak bisa dibuktikan. Apabila dalam suatu gugatan tidak dapat membuktikan dalil gugatan bahwa pihak Tergugat layak dihukum disebabkan melakukan sebuah pelanggaran yang dituliskan dalam gugatan, maka gugatan akan ditolak oleh pengadilan.

⁴⁸Harmensyah Syamsul, “Tinjauan Putusan Tentang N.O (Niet Ontvankelijke Verklaard) Dalam Sengketa Kepemilikan Hak Atas Tanah (Studi Kasus Putusan No. 206/Pdt/2015/Pt.Pbr)”, *Skripsi* (Universitas Islam Riau Pekanbaru, 2022), hlm. 33-34.

c. Gugatan Tidak Dapat Diterima

Gugatan tidak dapat diterima atau *Niet Ontvankelijke Verklaard* disebabkan karena adanya cacat formil pada surat gugatan. Cacat formil yang dimaksud dalam Pasal 123 ayat 1 HIR menjelaskan bahwa:

- 1) Gugatan tidak memiliki dasar hukum yang jelas
- 2) Gugatan melanggar kompetensi absolut
- 3) Gugatan cacat atau *obscuur libel*
- 4) Gugatan *error in persona* dalam bentuk dikualifikasi

C. Tinjauan Umum Tentang Putusan Hakim

1. Pengertian Putusan Hakim

Putusan hakim atau lebih sering dikenal sebagai putusan pengadilan merupakan hal yang sangat dibutuhkan untuk menyelesaikan sebuah sengketa. Putusan hakim sering kali diibaratkan sebagai sebuah mahkota dikarenakan di dalamnya selalu menggambarkan tentang berbagai nilai kebenaran, fakta, moral, etika serta nilai keadilan. Putusan hakim dapat dianggap sebagai suatu hal yang diucapkan maupun ditulis di waktu tertentu dalam sebuah persidangan yang bersifat terbuka untuk umum dan putusan tersebut telah melalui prosedur hukum sesuai ketentuan.⁴⁹

Putusan merupakan hasil dari suatu perkara yang sudah ditinjau dengan berbagai pertimbangan yang membentuk suatu putusan baik

⁴⁹Laila M Rasyid and Herinawati, *Modul Pengantar Hukum Acara Perdata* (Lhokseumawe Aceh: Unimal Press, 2015), hlm. 96-98.

secara tertulis maupun lisan. Menurut Sudikno Mertokusumo, putusan hakim dianggap sebagai sebuah pernyataan yang diberikan oleh seorang hakim dalam persidangan yang terbuka dengan tujuan untuk memutuskan maupun menyelesaikan suatu sengketa maupun perkara antara pihak yang bersengketa.⁵⁰ Lilik Mulyadi dalam bukunya menjelaskan bahwa putusan hakim pada umumnya merupakan putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara perdata yang terbuka untuk umum setelah melalui” prosedur yang “dibuat dalam bentuk tertulis, memiliki tujuan menyelesaikan atau mengakhiri suatu perkara.⁵¹

Abdul Manan mengartikan putusan sebagai hasil akhir yang diambil oleh para majelis hakim yang memiliki suatu kekuasaan untuk menyelesaikan perkara antara pihak yang terlibat dalam suatu perkara. Dalam bukunya Abdul Manan menjelaskan bahwa setiap putusan dari pengadilan harus dibuat oleh hakim secara tertulis dan ditandatangani oleh para hakim-hakim yang ikut dalam penyelesaian perkara tersebut.⁵²

Menurut Sudikno Mertokusumo, putusan hakim ada dua yaitu putusan yang diucapkan dan putusan yang ditulis, ketika ada perbedaan antara putusan yang tertulis dengan yang diucapkan maka yang dianggap putusan yang sah adalah putusan yang telah diucapkan hakim dikarenakan

⁵⁰Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, hlm. 306.

⁵¹Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Perdata Menurut Teori Dan Praktik Peradilan Indonesia* (Jakarta: Djambatan, 2002), hlm. 205.

⁵²Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, hlm. 306.

lahirnya suatu putusan berawal sejak putusan tersebut diucapkan.⁵³ Senada dengan pendapat tersebut, Mukti Arto mengungkapkan bahwa putusan hakim merupakan pernyataan yang diberikan hakim yang diwujudkan dalam suatu persidangan baik secara lisan atau tertulis, putusan ini biasanya terdapat dalam sidang terbuka untuk umum sebagai hasil akhir dari pemeriksaan suatu perkara. Menurutnya juga putusan harus dirancang sekiranya satu minggu sebelum diadakan persidangan, agar menghindari adanya perbedaan dari putusan yang diucapkan dengan yang tertulis.⁵⁴

Menurut Yulia, produk hakim terdiri dari hasil pemeriksaan di suatu persidangan, produk tersebut berupa putusan, penetapan dan akta perdamaian. Putusan sendiri merupakan sebuah pernyataan yang hakim ucapkan yang dikeluarkan baik dalam bentuk tulisan maupun ucapan oleh hakim itu sendiri di sebuah pengadilan terbuka sebagai upaya untuk menyelesaikan suatu perkara.⁵⁵

2. Asas Putusan

Pada suatu putusan pengadilan sangat diperlukannya asas-asas penting, asas dalam putusan bertujuan untuk menguatkan putusan agar putusan tersebut tidak dianggap cacat. Dalam buku yang ditulis oleh Yahya Harahap, asas putusan telah tertuang pada Pasal 178 HIR, 189

⁵³Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2009), hlm. 212.

⁵⁴A. Mukti Arto, *Praktik Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, hlm. 245-246.

⁵⁵Yulia, *Hukum Acara Perdata* (Lhokseumawe Aceh: Unimal Press, 2019), hlm.

RGB, dan Pasal 19 Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2004, dalam bukunya asas putusan sendiri terdiri dari:⁵⁶

- a. Memuat Dasar Alasan Yang Jelas Dan Rinci, pada asas ini putusan yang telah dijatuhkan oleh hakim harus berdasarkan suatu alasan yang jelas dan telah melewati berbagai pertimbangan yang cukup. Apabila putusan tidak memiliki dan tidak memenuhi asas ini maka putusan tersebut dikategorikan pada putusan yang tidak cukup dipertimbangkan atau *onvoldoende gemotiveerd*.
- b. Wajib Mengadili Seluruh Bagian Gugatan, pada asas ini berarti suatu putusan harus menyeluruh pememeriksannya, juga mengadili setiap gugatan yang diajukan. Tidak hanya sebatas memeriksa dan memutuskan sebagian saja dan mengabaikan gugatan yang lainnya. Ketika asas ini tidak dapat dijalankan atau mungkin ada kelalaian pada saat dilangsungkannya pemeriksaan, maka putusan dapat sewaktu-waktu dibatalkan.
- c. Tidak Boleh Mengabulkan Melebihi Tuntutan, asas putusan yang selanjutnya adalah tidak boleh melebihi tuntutan yang telah disampaikan dalam sebuah gugatan. Larangan ini sering disebut sebagai *ultra petitum partium*. Apabila hakim mengabulkan melebihi posita ataupun petitum gugat maka hakim dianggap telah melampaui batas dari wewenangnya atau *ultra vires*. Bila dalam sebuah putusan mengandung *ultra petitum* maka putusan tersebut dinyatakan sebagai

⁵⁶ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan*, hlm. 888-894.

suatu putusan yang cacat meskipun dilakukan dengan niat baik dan sesuai dengan kepentingan umum. Mengadili atau memberikan putusan melebihi dari gugatan dianggap sebagai sebuah tindakan yang tidak sah secara hukum.

- d. Diucapkan Di Muka Umum, asas terakhir adalah setiap putusan harus diucapkan atau dijatuhkan pada persidangan terbuka untuk umum hal ini menyangkut mengenai prinsip keterbukaan, di mana prinsip keterbukaan ini mencegah timbulnya proses peradilan yang *partial*. Adanya asas ini dilakukan agar proses peradilan dari awal hingga dijatuhkannya putusan akhir dapat diketahui semua orang dan dapat didengar oleh publik.

3. Formulasi Putusan

Formulasi putusan merupakan sebuah susunan yang dirumuskan dalam suatu putusan agar putusan tersebut dapat memenuhi syarat sebuah peraturan perundang-undangan. Formulasi putusan sendiri telah diatur dalam Pasal 184 Ayat 1, Pasal 195 RGB, Pasal 25 Undang- Undang No 4 Tahun 2004. Apabila suatu putusan tidak memenuhi formulasi ini maka putusan dianggap tidak sah dan harus segera dibatalkan. Sesuai pada Pasal yang telah disebutkan terdapat unsur formula yang harus ada pada saat putusan di antaranya adalah:

- a. Membuat Secara Ringkas Dan Jelas Pokok Perkara, Jawaban, Pertimbangan Dan Amar Putusan

Pada formulasi putusan, yang pertama harus dipenuhi adalah hal sebagai berikut:

- 1) Dalil Gugatan, dalil gugatan atau bisa disebut sebagai *fundamental petendi* merupakan dasar hukum dan hubungan hukum yang menjadi suatu fakta dalam dasar gugatan. Pada dalil gugatan biasanya berisi mengenai penegasan-penegasan hubungan hukum antara Penggugat dan yang digugat maupun dengan perkara yang dijadikan gugatan.
- 2) Mencantumkan Jawaban Tergugat, dalam Pasal 184 ayat 1 HIR dijelaskan mengenai keharusan mencantumkan jawaban dari Tergugat, jawaban baiknya cukup diambil pokok-pokonya yang dianggap sesuai dengan persyaratan. Dalam pandangan luas, jawaban biasanya meliputi replik dan duplik dan menyertakan konklusi. Kelalaian dalam pencatatan jawaban ini dapat mengakibatkan putusan tidak memenuhi syarat.
- 3) Uraian singkat ringkasan dan lingkup pembuktian, uraian singkat dalam formulasi putusan merupakan deskripsi mengenai fakta-fakta dan alat bukti maupun pembuktian yang dibuat secara ringkas dan lengkap, dimulai dengan pembuktian yang diajukan oleh Penggugat kemudian dilanjutkan dengan pembuktian dari Tergugat.
- 4) Pertimbangan hukum, pembuktian hukum merupakan inti dari suatu putusan, pertimbangan hukum dapat berupa analisis,

argumentasi, maupun kesimpulan hukum yang telah diperiksa oleh hakim.

5) Ketentuan Perundang-Undangan, dalam sebuah putusan yang dijatuhkan hakim baiknya mengikuti ketentuan dari undang-undang yang sudah ada dan dianggap sah secara hukum. Semua putusan hukum pengadilan diharuskan memuat berbagai alasan dan dasar putusan yang jelas, memuat mengenai asal dan peraturan yang dijadikan landasan putusan, serta dapat dengan jelas menyebutkan mengenai sumber hukum yang tidak tertulis yang dijadikan sebagai bahan pertimbangan suatu putusan.

6) Amar Putusan, amar putusan merupakan suatu pernyataan yang berhubungan dengan status dan hubungan hukum antara para pihak dengan hal yang diperkarakan. Amar putusan juga berisi mengenai perintah maupun hukuman yang dilimpahkan kepada para pihak yang berperkara.

b. Mencantumkan Biaya Perkara

Biaya perkara dicantumkan pada Pasal 181-192 HIR, Pasal 192-194 RGB, Pasal-Pasal tersebut berupa:

1) Prinsip Pembebanan Biaya Perkara, pembebanan biaya perkara biasanya dilimpahkan pada pihak yang kalah, dan dapat dibebankan kepada kedua belah pihak jika terjadi kemenangan yang tidak sepenuhnya.

- 2) Pembebanan Meliputi Biaya Sela, jika pada suatu putusan dijatuhi putusan sela maka dikenakan biaya tersebut, dan nantinya biaya sela dijatuhkan pada pihak yang kalah ataupun kedua belah pihak secara sama rata.
- 3) Biaya Putusan Verstek Kepada Yang Dijatuhi Verstek, biaya dalam putusan verstek ini biasanya dibebankan secara menyeluruh kepada pihak Tergugat atau pihak yang dijatuhi putusan verstek. Biaya verstek ini dianggap sebagai sebuah hukuman ataupun denda dikarenakan kelalaian pihak dalam menghadiri panggilan persidangan.
- 4) Pembebanan Biaya Tambahan Pengadilan, biaya tambahan ini biasanya di luar perkiraan seluruh biaya yang diperlukan selama menjalani pemanggilan pada pihak Tergugat.
- 5) Komponen Biaya Perkara, biaya perkara merupakan sejumlah pengeluaran yang diperlukan untuk keberlangsungan peradilan, biaya perkara sendiri meliputi biaya pemanggilan, pemberitahuan, penyitaan, pemeriksaan maupun putusan yang sudah tercatat dalam pasal yang ada.

4. Macam-Macam Putusan Hakim

Putusan hakim terbagi menjadi beberapa bagian dan dikelompokkan secara masing-masing. Menurut pendapat Abdul Manan

dalam buku yang berjudul penerapan hukum acara perdata di lingkungan peradilan agama, putusan hakim dikelompokkan sebagai berikut:⁵⁷

a. Dilihat dari sifatnya putusan hakim ada 3 yaitu:

- 1) Putusan *Decloratoir*, merupakan putusan pengadilan yang menyatakan mengenai keadaan tertentu yang mana di dalam putusan tersebut dinyatakan sah secara hukum.
- 2) Putusan *Consitutif*, merupakan sebuah putusan yang diberikan dengan tujuan menghentikan ataupun mengembangkan hukum baru.
- 3) Putusan *Condemnatoir*, merupakan putusan yang dijatuhkan pada pihak yang kalah untuk memenuhi perintah yang sudah ditetapkan oleh para hakim.

b. Dilihat dari jenisnya putusan hakim ada 4 yaitu:

- 1) Putusan Sela, merupakan putusan yang belum sampai pada tahap akhir dari putusan, pada putusan sela hakim bisa sewaktu-waktu mengubah putusan sela tersebut jika di dalamnya terdapat kesalahan.
- 2) Putusan Preparatoir, merupakan putusan yang digunakan dalam mempersiapkan putusan akhir tanpa mempengaruhi pokok perkara tersebut.

⁵⁷ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, hlm. 312-322.

- 3) Putusan *Interlucotoir*, merupakan sebuah putusan yang di dalamnya memerintahkan sebuah pembuktian dan dapat mempengaruhi putusan akhir.
- 4) Putusan *Insidentil*, merupakan putusan yang tidak mempengaruhi dan tidak berhubungan langsung dengan pokok perkara.
- 5) Putusan *Provisi*, merupakan putusan yang digunakan untuk menjawab mengenai tuntutan *provisionil* (permintaan pihak yang bersangkutan agar melakukan tindakan pendahuluan).
- 6) Putusan Akhir, merupakan sebuah langkah akhir ketika para hakim telah selesai memeriksa suatu perkara, maka hakim akan memberikan putusan akhir terhadap perkara yang sedang ditangani.

Senada dengan pandangan Abdul Manan tersebut, Yahya Harahap menambahkan bahwa putusan hakim dapat dilihat dari segi aspek kehadiran, dalam segi kehadiran sendiri dibagi menjadi tiga putusan yaitu:⁵⁸

- a. Putusan gugatan gugur, merupakan suatu putusan yang digugurkan oleh hakim dikarenakan tidak hadirnya Penggugat maupun perwakilannya pada saat dilaksanakannya sidang
- b. Putusan verstek, merupakan kebalikan dari gugatan gugur. Apabila pada putusan gugatan gugur hakim menggugurkan gugatan, sedangkan dalam putusan verstek hakim justru memberikan hukuman

⁵⁸Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan*, hlm. 971-973.

kepada Penggugat dikarenakan keingkarannya menghadiri persidangan yang sudah dijadwalkan.

- c. Putusan *contradictoire*, merupakan sebuah putusan yang diberikan kepada Penggugat dan yang digugat sama-sama hadir dalam persidangan dan berhadapan secara langsung.

5. Kekuatan Putusan Hakim

Menurut Sudikno Mertokusumo, kekuatan dalam putusan dijabarkan menjadi tiga yaitu:⁵⁹

- a. Kekuatan Mengikat, putusan yang telah dijatuhkan oleh hakim bersifat tetap dan mengikat. Ketika kedua belah pihak yang memiliki permasalahan menyerahkan perkara kepada hakim untuk diadili, maka kedua pihak tersebut harus tunduk, patuh, wajib menghormati serta tidak diperbolehkannya melakukan tindakan yang bertentangan dengan putusan yang diberikan hakim, karena sifat inilah putusan dianggap mengikat kedua belah pihak.
- b. Kekuatan Pembuktian, dalam berbagai putusan harus dibuat secara tertulis hal ini nantinya dipergunakan sebagai bahan bukti oleh kedua belah pihak. Putusan sendiri pada hukum dianggap sebagai akta otentik yang bisa digunakan untuk mengajukan banding, kasasi maupun pelaksanaan hukum lanjutan. Pada kekuatan pembuktian hakim berperan dan memiliki kebebasan untuk menggunakan kekuatan tersebut untuk pertimbangan.

⁵⁹Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, hlm. 215-221.

- c. Kekuatan Eksekutorial, putusan yang telah ada bukan hanya untuk penetapan hukum saja melainkan harus dijalankan baik secara sukarela maupun paksaan pada pihak yang mengalami kekalahan dalam sebuah sidang. Kekuatan mengikat tidak akan memiliki arti apa pun jika putusan tersebut tidak dapat dilaksanakan atau dieksekusi.
6. Tinjauan Tentang Putusan *Niet Ontvankelijke Verklaard* atau Gugatan Tidak Dapat Diterima

Putusan dari pengadilan merupakan langkah akhir setelah pemeriksaan perkara di suatu pengadilan. Putusan yang telah ditentukan atau dijatuhkan hakim pada suatu persidangan umumnya mengandung hukuman bagi pihak yang dikalahkan pada pengadilan tersebut. Sangsi atau hukuman dalam pengadilan bisa berupa pemberian ganti rugi kepada pihak yang dirugikan atau pihak yang memenangkan persidangan di pengadilan, hukuman penjara maupun denda. Putusan akhir dalam Pasal 189 ayat (2) dan ayat (3) menjelaskan bahwa dalam mengadili perkara baiknya hakim wajib melakukan pengadilan pada seluruh bagian dari tuntutan dan hakim dilarang untuk menjatuhkan putusan pada perkara yang tidak dituntut.⁶⁰

Semakin jelas sebuah gugatan maka memudahkan para hakim dalam menjalankan pemeriksaan, kesempurnaan dalam pembuatan surat gugatan merupakan langkah paling utama dari pihak Penggugat untuk membuat pernyataan dan meyakinkan hakim di pengadilan agar dapat

⁶⁰ Rafa Puji Masyita, "Tinjauan Terhadap Putusan *Niet Ontvankelijke Verklaard* (NO) Dalam Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri Pekanbaru," hlm. 34-35.

melakukan pemeriksaan dan dapat melakukan pengadilan terhadap perkara tersebut dengan dipaparkannya dalil-dalil gugatan secara jelas. Surat gugatan dianggap sempurna oleh pihak hakim pengadilan apabila memenuhi syarat formil yang berlaku, ketidaklengkapan surat gugatan dalam memenuhi syarat formil menjadikan gugatan tersebut tidak dapat diterima atau *niet ontvankelijke verklaard*.⁶¹

Penetapan putusan telah dijelaskan dalam Pasal 60 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, pada pasal tersebut menjelaskan bahwa penetapan merupakan putusan dari pengadilan atas perkara permohonan. *Niet ontvankelijke verklaard* merupakan penetapan dari pengadilan setempat yang menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima dikarenakan gugatan memiliki cacat formil.⁶²

Menurut pendapat Harmensyah Syamsul, pengadilan memiliki wewenang yang tinggi dalam pemeriksaan isi surat gugatan apakah gugatan tersebut layak diteruskan atau tidak. Adapun alasan-alasan gugatan tidak dapat diterima atau *niet ontvankelijke verklaard*.⁶³

- a. Gugatan tidak berdasarkan hukum, pihak Penggugat tidak memenuhi unsur dalam gugatan baik itu unsur formil maupun unsur materil,


⁶¹Omi Try Aryani, "Analisis Putusan Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) Dalam Perkara Waris Tahun 2019 (Studi Kasus Pengadilan Agama Praya)", *Skripsi* (UIN Mataram Nusa Tenggara Barat, 2022), hlm. 42.

⁶²Silfi Asriati, "Analisis Hukum Acara Peradilan Agama Terhadap Putusan Pengadilan Agama Bangil Nomor 0498/Pdt.G/2017/Pa.Bgl Tentang Penetapan No (Niet Ontvankelijke Verklaard) Dalam Perkara Izin Poligami", *Skripsi* (UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018), hlm. 45-46.

⁶³Harmensyah Syamsul, "Tinjauan Putusan Tentang N.O (Niet Ontvankelijke Verklaard) Dalam Sengketa Kepemilikan Hak Atas Tanah (Studi Kasus Putusan No. 206/Pdt/2015/Pt.Pbr)", *Skripsi* (Universitas Islam Riau, 2019), hlm. 39-40.

tidak adanya tandatangan atau cap jempol dan tidak adanya legalisasi oleh pejabat setempat, maupun gugatan kadaluarsa.

- b. Gugatan *error in persona*, merupakan di mana gugatan tersebut ditujukan dengan orang yang kurang tepat, kurangnya identitas dari kedua belah pihak, dan adanya kesalahan penelitian identitas
- c. Gugatan *obscuur libel*, *obscuur libel* merupakan gugatan yang tidak jelas di mana dalam gugatan tidak menjabarkan mengenai dasar hukum dan dalil-dalil gugatan, persengketaan tidak jelas, dan tidak ditemukan adanya korelasi antara posita dengan petitum.
- d. Gugatan tidak sesuai dengan kompetensi absolut, gugatan yang diajukan pada pengadilan yang tidak memiliki wewenang dalam memutuskan perkara yang diajukan.
- e. Gugatan *ne bis in idem*, merupakan gugatan yang tidak dapat diterima dikarenakan gugatan tersebut sebelumnya sudah diputuskan hasilnya oleh hakim pengadilan.



BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian diartikan sebagai suatu proses yang diterapkan dalam suatu penelitian dengan tujuan menemukan permasalahan dan juga jawaban atas permasalahan tersebut. Metode penelitian sendiri berupa suatu pendekatan yang digunakan untuk memperjelas sebuah penelitian. Metode penelitian seringkali dilandaskan pada sudut pandang teori di mana dalam teori tersebut memuat berbagai kerangka penjelasan yang digunakan sebagai jembatan penghubung berbagai data yang ada dalam penelitian. Creswell menjelaskan bahwa metode penelitian merupakan proses berkala, runtut dan juga sistematis, penelitian bisa disebut akurat jika peneliti tepat dalam memilih dan menggunakan metode penelitian yang sesuai dan hasil dari penelitian tersebut bisa dibuktikan kevalidannya.⁶⁴

Pada penelitian ini dengan meneliti mengenai “Putusan N.O (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) Dalam Sengketa Pembatalan Akad *Kafālah* (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Purbalingga No.1221/Pdt.G/2020/PA.Pbg)”.

Metode penelitian meliputi Jenis Penelitian, Sifat Penelitian, Pendekatan Penelitian, Jenis dan Sumber Bahan Hukum Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, dan Teknik Analisis Data. Adapun metode penelitian yang akan peneliti gunakan dalam penelitian hukum ini adalah sebagai berikut:

⁶⁴ J. R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakter, Dan Keunggulannya* (Jakarta: Grasindo, 2010), hlm. 6-7.

A. Jenis Penelitian

Penelitian hukum normatif bermula dari bahasa latin *normatif juridish onderzoek* yang berarti penelitian dengan fokus pada ilmu hukum yang sudah ada. Penelitian normatif atau sering disebut sebagai *legal research* sendiri digunakan pada penelitian yang merujuk pada dokumen maupun sumber bahan hukum yang sudah memiliki ketetapan pengadilan maupun hukum. Disebut sebagai penelitian doktrinal dikarenakan merujuk pada Undang-Undang yang sudah ada sebelumnya yang sah dan secara tertulis. Wiradipradja mendefinisikan bahwasannya penelitian hukum normatif merupakan berbagai penelitian yang meneliti akan norma hukum secara positif sebagai objek dari penelitian itu sendiri, pada penelitian normatif sendiri mengkaji, memelihara dan mengembangkan mengenai hukum yang positif dengan bantuan dari logika.⁶⁵

Jenis penelitian yang digunakan peneliti selama penelitian kajian ini merupakan penelitian normatif/doktrinal, yakni kajian dengan mempelajari bahan pustaka antara lain hukum primer, hukum sekunder serta non hukum. Kajian hukum normatif/doktrinal dilakukan bersumber pada bahan hukum dengan dibuat secara terstruktur, dikaji lalu diambil simpulan yang berkaitan dengan norma hukum.⁶⁶ Dapat diartikan bahwa penelitian normatif merupakan penelitian yang meneliti dan mendeskripsikan mengenai hukum

⁶⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Nusa Tenggara Barat: Mataram University Press, 2020), hlm. 45-46.

⁶⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), hlm. 60.

yang terdapat pada norma masyarakat, aturan, asas, maupun dari teori-teori hukum untuk memecahkan sebuah permasalahan yang sedang diteliti.

B. Sifat Penelitian

Sifat penelitian pada penelitian hukum ini yaitu deskriptif, yakni menjelaskan dengan menggambarkan informasi sedetail-detailnya perihal kondisi, manusia atau gejala lain guna menguatkan hipotesis dan teori lama dengan tujuan menyusun teori terbaru.⁶⁷ Penelitian dengan sifat deskriptif bertujuan untuk menggambarkan secara cermat karakteristik dari suatu gejala masalah yang diteliti, fokus pada pertanyaan “bagaimana” dengan berusaha mendapatkan dan menyampaikan fakta-fakta dengan jelas, teliti dan lengkap, peneliti juga ingin mengungkap bagaimana hal itu terjadi.⁶⁸

Berdasar penjelasan tersebut, peneliti mengkaji putusan *niet ontvankelijke verklard* (N.O) yang diberikan oleh Pengadilan Agama Purbalingga pada gugatan pembatalan akad *Kafalah*.

C. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian diartikan sebagai sebuah upaya untuk membentuk suatu hubungan dengan manusia maupun metode-metode yang berkaitan dengan tujuan mencapai pengertian mengenai masalah penelitian. Pendekatan dalam penelitian sendiri berperan penting pada penelitian, pendekatan penelitian memiliki tujuan agar peneliti dapat memperoleh berbagai informasi untuk menyelesaikan permasalahan yang ada.

⁶⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, hlm. 55-56.

⁶⁸ Cut Medika Zellatifany dan Bambang Mudjiyanto, Tipe Penelitian Deskriptif dalam Ilmu Komunikasi, *Jurnal Diakom*, Vol. 1, No. 2 (2018), hlm. 89.

Penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) pendekatan undang- undang (*statute approach*), serta pendekatan kasus (*case approach*). Penggunaan pendekatan untuk memperoleh informasi guna mendapat jawaban dari wacana hukum yang sedang dikaji.⁶⁹

Pendekatan konseptual atau dianggap sebagai *conceptual approach* yakni pendekatan yang dilihat dari pandangan yang selalu berkembang dari ilmu hukum itu sendiri, *statute approach* dilakukan sebagai upaya untuk mendalami peraturan undang- undang dan juga mengkaji akan aturan yang masih memiliki kaitan dengan permasalahan hukum. Pendekatan perundang- undangan sendiri memiliki berbagai sifat tersendiri, di antaranya: *comprehensive, all-iclusive, sistematic*. Terakhir pendekatan kasus atau *case approach* dilakukan sebagai cara untuk meneliti kasus yang berkaitan dengan permasalahan yang telah mendapatkan putusan dari pengadilan yang memiliki kekuatan hukum mutlak.⁷⁰

D. Sumber Data Penelitian

Data yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder. Data sekunder adalah data yang didapat dari studi kepustakaan yang diperoleh dari bahan pustaka yang merupakan bahan dasar dalam ilmu penelitian. Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat mengikat secara umum atau mengikat bagi para pihak yang memiliki kepentingan.

⁶⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, hlm. 133.

⁷⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, hlm. 56-57.

Menurut Soerjono Soekanto bahan hukum primer menjadi pokok atas permasalahan yang didapatkan dari sumber asli dan utama. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

- a. Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 1221/Pdt.G/2020/PA.Pbg.
- b. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 11/DSN-MUI/VI/2000 Tentang *Kafālah*;
- c. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Bab *Kafālah* dan Pasal Tentang Ingkar Janji dan Sanksinya,
- d. Putusan *niet ontvankelijke verklaard*.
- e. Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1992 Jo Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.
- f. Dewan Syari'ah Nasional (DSN), Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional.
- g. Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah
- h. Undang- Undang Nomor Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pengadilan Agama
- i. Buku II Bab XVII Pasal 1820 sampai dengan Pasal 1850 KUHPerdata
- j. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1149/K/Sip/1979 tanggal 17 April 1975 jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 565/K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1973 jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1149/K/Sip/1979 tanggal 7 April 1979 yang menyatakan bahwa

terhadap objek gugatan yang tidak jelas, maka gugatan tidak bisa diterima.

k. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 23/88/KEP/DIR tertanggal 18 Maret 1991 tentang Pemberian Bank Garansi

l. Surat Edaran Bank Indonesia No. 23/UU/1991 tertanggal 19 Maret 1991

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang membantu bahan hukum primer dalam mendukung, memperkuat penjelasan dalam penelitian. Data ini biasanya digunakan untuk melengkapi data primer dan memberikan petunjuk ke arah mana sebuah penelitian akan melangkah. Pada penelitian ini, bahan hukum sekunder yang peneliti gunakan adalah:

- a. Buku-buku dengan tema Hukum
- b. Skripsi dengan topik penelitian hukum
- c. Jurnal dengan tema hukum

3. Bahan Hukum Tersier

Sumber hukum tersier sendiri mengarah pada penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, pada sumber hukum tersier sendiri mengarah pada kamus hukum, ensiklopedia umum dan ensiklopedia hukum. Bahan hukum tersier juga diartikan sebagai sumber bahan non hukum yang didapat dari berbagai sumber yang ada.⁷¹

⁷¹Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, hlm. 63.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar yang ditetapkan.⁷²

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan menggunakan Teknik dokumen. Dokumen dalam hal ini merupakan dokumentasi salinan Putusan Pengadilan Agama Purbalingga dengan Nomor 1221/Pdt.G/2020/PA.Pbg.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun data yang diperoleh secara sistematis, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusunnya dalam pola, memilih data mana saja yang penting dan akan dipelajari, serta membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan analisis data dengan mengikuti pendapat Creswell, dengan tahapan sebagai berikut:

1. Mengorganisasikan dan menyiapkan data yang akan dianalisis,
2. Membaca dan melihat keseluruhan data,
3. Membuat koding data secara tertulis,

⁷²Sugiyono, *METODE PENELITIAN KUALITATIF: Untuk Penelitian yang Bersifat Eksploratif, Enterpretif, Interaktif dan Konstruktif* (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 108.

4. Menggunakan hasil koding tertulis sebagai bahan untuk membuat deskripsi,
5. Menghubungkan antar tema,
6. Memberi interpretasi dan makna tentang tema.⁷³



⁷³ Sugiyono, *METODE PENELITIAN KUALITATIF: Untuk Penelitian yang Bersifat Eksploratif, Enterpretif, Interaktif dan Konstruktif* (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 160-164.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Perkara Putusan Nomor 1221/Pdt.G/2020/Pa.Pbg

Pada bab IV ini peneliti akan memberikan pemaparan terkait duduk perkara yang berakhir dengan putusan Nomor 1221/Pdt.G/2020/Pa.Pbg, serta pokok dari putusan itu sendiri sebagai berikut :

1. Duduk Perkara Nomor 1221/Pdt.G/2020/Pa.Pbg

Penggugat dengan surat gugatannya pada tanggal 10 Juli 2020 terkait sengketa dalam pembatalan akad *Kafālah* yang terdaftar di Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 1221/Pdt.G/2020/Pa.Pbg, mengajukan beberapa hal seperti :

- a. Bahwa pada tanggal 24 Juli 2019 telah terjadi akad pembiayaan *Kafālah*, di mana Penggugat sebagai anggota/ *Makfūl'anhu* serta Tergugat berperan sebagai penanggung atau sering disebut *Kafil*.
- b. Bahwa pada tanggal tertera koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah telah melaksanakan kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan oleh koperasi
- c. Bahwa pada tanggal yang tertera telah ditanda tangannya perjanjian atau akad *Kafālah* antara pihak Penggugat dan pihak Tergugat.
- d. Bahwa pada pembiayaan akad *Kafālah* yang telah ditanda tangani tidak adanya atau tidak dituliskannya identitas dari orang yang

berhutang, maka hal ini dianggap telah melanggar ketentuan akad *Kafālah*.

- e. Bahwa karena tidak adanya identitas tersebut maka akad pembiayaan *Kafālah* dianggap tidak memenuhi rukun serta syarat *Kafālah*.
- f. Bahwa karena hal tersebut maka akad pembiayaan *Kafālah* yang telah ditanda tangani dianggap batal demi hukum dan karena hal itu hubungan antara Penggugat dan Tergugat kembali seperti semula
- g. Bahwa yang bertindak sebagai pelaku kreditur dalam akad tersebut telah menerima jaminan berupa sertifikat hak milik No.01796/Jetis, Kecamatan Kemangkon dengan luas tanah 259M² atas nama S
- h. Bahwa atas bukti nota pembayaran pada tanggal 24 Juli 2019 Penggugat telah menerima uang dari Tergugat sebesar Rp 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah), bahwa berdasar hukum *Kafālah* Tergugat hanya sebagai penjamin atas hutang Penggugat kepada pihak ketiga bukan menyerahkan uang secara langsung kepada Penggugat
- i. Bahwa berdasarkan bukti setoran di mana Penggugat telah melakukan penyetoran uang sebesar Rp 510.000,- (lima ratus sepuluh ribu rupiah) kepada saudara I selaku petugas guna membayar margin/jasa, sedangkan margin/jasa harus ada transaksi

jual beli sedangkan antara Tergugat dan Penggugat hanya ada akad pembiayaan *Kafālah*, maka akad ini dianggap batal demi hukum

- j. Bahwa tertanggal tersebut Penggugat selain menyerahkan jaminan berupa sertifikat hak milik juga telah menyetorkan sejumlah uang sebesar Rp 2.005.000,- (dua juta lima ribu rupiah) untuk penyetoran kepada Tergugat
- k. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas maka patut diduga bahwa akad yang telah di sepakati dianggap sebagai perjanjian hutang piutang.
- l. Berdasarkan pernyataan di atas, Penggugat membuat permohonan kepada Pengadilan Agama Purbalingga agar dapat memeriksa serta mengadili perkara tersebut dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :
 - 1) Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat
 - 2) Menyatakan bahwa Akad Pembiayaan *Kafālah* No 019.19-000415/*KAFĀLAH*/AGS/2019 tanggal 24 Juli 2019 yang telah ditanda tangani oleh Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Anugerah cabang Padamara yang beralamat di Jl. Raya Padamara No 44 Purbalingga sebagai Tergugat melawan S selaku Penggugat dinyatakan Batal Demi Hukum karena tidak memenuhi Rukun dan Syarat *Kafālah*

dikarenakan tidak adanya identitas orang yang berpiutang (*Makful lahu*).

- 3) Menghukum Tergugat agar menyerahkan Sertifikat Hak Milik No 01 796/Jetis Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga dengan luas tanah 159M² atas nama S selaku Penggugat
- 4) Menghukum kepada Tergugat untuk mengembalikan uang yang telah disetorkan sebesar Rp. 2.005.000 (dua juta lima ribu rupiah) kepada Penggugat.
- 5) Menghukum kepada Tergugat agar membayar biaya perkara yang timbul karena gugatan ini.

Bahwa pada hari yang telah ditetapkan pada tanggal 11 Agustus 2020 Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak dengan Mediasi namun tetap tidak mencapai kesepakatan antara kedua pihak dan Mediasi yang telah dilakukan dinyatakan gagal.⁷⁴

2. Putusan Nomor 1221/Pdt.G/2020/Pa.Pbg

Putusan Nomor 1221/Pdt.G/2020/Pa.Pbg ditetapkan pada Selasa, 17 November 2020 bertepatan dengan tanggal 02 Rabi'ul Akhir 1442 H, dan dibacakan pada hari Selasa, 24 November 2020 dengan isi amar putusan sebagai berikut:⁷⁵

⁷⁴ Pengadilan Agama Purbalingga, Putusan No. 1221/Pdt.G/2020/PA.Pbg (2020).

⁷⁵ Pengadilan Agama Purbalingga, Putusan No 1221/Pdt.G/2020/PA.Pbg.

- a. Menyatakan bahwa gugatan dari Penggugat tidak dapat diterima atau dikatakan *Niet Ontvankelijke Verklaard*.
- b. Menghukum serta membebaskan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul karena adanya gugatan tersebut, di mana biaya yang dikeluarkan sejumlah Rp. 516.000,- (lima ratus enam belas ribu rupiah).

B. Dasar Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Putusan *Niet Ontvankelijke Verklaard* Nomor 1221/Pdt.G/2020/Pa.Pbg.

Hakim dianggap sebagai sebuah pilar paling utama dan tempat akhir bagi para masyarakat yang sedang berjuang mencari keadilan, hakim sendiri merupakan seorang yang memiliki tugas utama dalam jalannya kekuasaan kehakiman.⁷⁶ Menurut Undang- Undang Pasal 31 Nomor 4 Tahun 2014 hakim merupakan seseorang yang memiliki jabatan dalam pengadilan serta memiliki integritas dan juga kepribadian yang baik, jujur serta dapat bersikap profesional dan memiliki pengalaman pada bidang hukum. Sebagai seorang hakim hendaknya saat menjalankan tugas dan fungsinya harus selalu menjaga kemandirian peradilan.⁷⁷

Sebagai pilar utama dalam jalannya peradilan, hakim tentunya diberikan kekuasaan, Pasal 1 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman menjelaskan bahwa Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan negara untuk menyelenggarakan peradilan dengan menjunjung tinggi hukum dan keadilan

⁷⁶ Wildan Suyuti Mustofa, *Kode Etik Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm. 55.

⁷⁷ Hidayati Fitri, "Peran Hakim Peradilan Agama Dalam Mewujudkan Keadilan Dan Kepastian Hukum Melalui Putusan," *Jurnal Juris* 10, No. 1 (2011): hlm. 32.

sesuai dengan Pancasila. Dalam hukum perdata formal, tujuan dari suatu tindakan perdata adalah untuk mencapai keputusan hukum sehingga Penggugat atau Tergugat memiliki hak untuk penasihat atau penasihat hukum perdata formal, atau hukum acara perdata ini menetapkan bagaimana para pihak dapat berdebat di pengadilan dan bagaimana pengadilan dapat bertindak dalam menyelesaikan masalah perdata.⁷⁸ Dengan adanya kekuasaan kehakiman para hakim memiliki peran dalam menegakkan hukum dan keadilan sesuai dengan Pancasila dan memiliki kebebasan yudisial secara tidak langsung sehingga masyarakat bisa mendapat keadilan dari putusan yang dibuat. Dengan penjelasan tersebut hakim memiliki peran dalam memutuskan dan menentukan hasil akhir dari suatu proses persidangan.

Sudikno Mertokusumo berpendapat bahwa sebagai seorang hakim tentunya memiliki berbagai tugas di antara tugas-tugasnya ialah menerima, memeriksa, mengadili serta menyelesaikan suatu perkara yang telah diajukan pada pengadilan setempat.⁷⁹ Pasal 16 UU No. 4 Tahun 2004 menjelaskan bahwa hakim tidak berhak menolak untuk mengadili, memeriksa serta memutuskan suatu perkara yang telah diajukan di pengadilan dikarenakan perkara yang akan diadili dianggap tidak jelas maupun tidak memiliki dasar hukumnya, dengan kata lain hakim diwajibkan untuk memeriksa serta mengadili perkara tersebut.

⁷⁸ Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (Jakarta, 2009).

⁷⁹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2009), hlm. 11.

Putusan Hakim atau dikenal sebagai putusan pengadilan merupakan hal yang sangat dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu masalah ataupun sengketa, putusan hakim diibaratkan sebagai mahkota keadilan dikarenakan dalam putusan tersebut selalu mengandung nilai kebenaran, fakta-fakta, moral, etika, dan juga nilai keadilan. Putusan hakim bisa diucapkan maupun ditulis pada waktu tertentu yang telah ditetapkan dalam sebuah persidangan terbuka dan putusan tersebut sudah melalui proses-proses hukum sesuai dengan ketentuan yang ada.⁸⁰ Putusan dianggap hasil akhir dari perkara yang terjadi di pengadilan dengan tujuan menyelesaikan sengketa yang diputuskan oleh majelis hakim dalam mengadili dan memutuskan perkara agar memberikan kepastian hukum pada para pihak-pihak yang bersengketa.

Menurut Amir Hamzah dan Sudikno Mertokusumo yang telah dikutip oleh Harmensyah Syamsul, putusan diartikan sebagai hasil dari suatu perkara yang telah dilakukan pemeriksaan dan dipertimbangkan secara matang dengan diucapkan oleh hakim secara lisan pada persidangan dan tertuang dalam bentuk tulisan dengan tujuan untuk menyelesaikan perkara yang sedang terjadi antara pihak yang berperkara.⁸¹

Dalam membuat dan menjatuhkan putusan tentunya hakim berpedoman pada asas-asas putusan agar putusan yang dijatuhkan tidak mengandung kecacatan, hal ini tertuang dalam ketentuan Kekuasaan Kehakiman Pasal 19 UU Nomor 4 tahun 2004, Pasal 178 HIR serta Pasal 189 RGB, asas-asas

⁸⁰ Laila M Rasyid and Herinawati, *Modul Pengantar Hukum Acara Perdata* (Lhokseumawe Aceh: Unimal Press, 2015), hlm. 96-98.

⁸¹ Harmensyah Syamsul, "Tinjauan Putusan Tentang N.O (Niet Ontvankelijke Verklaard) Dalam Sengketa Kepemilikan Hak Atas Tanah (Studi Kasus Putusan No. 206/Pdt/2015/Pt.Pbr)", *Skripsi* (Universitas Islam Riau Pekanbaru, 2022), hlm. 62.

inilah yang nantinya menjadi bahan pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu perkara. Asas-asas putusan tersebut di antaranya melingkupi:⁸²

1. Memuat Dasar Alasan Yang Jelas Dan Rinci

Pada asas ini putusan yang dijatuhkan oleh hakim harus berdasarkan suatu alasan yang jelas dan telah melewati berbagai pertimbangan yang cukup. Apabila putusan tidak memiliki dan tidak memenuhi asas ini maka putusan tersebut dikategorikan pada putusan yang tidak cukup dipertimbangkan atau *onvoldoende gemotiveerd*. Pasal 25 ayat 1 UU No 4 tahun 2004 mengenai kekuasaan kehakiman menyatakan bahwa “setiap putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan di dalamnya wajib berisikan alasan serta dasar putusan, menyertakan Pasal dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara sebagaimana suatu sumber hukum lainnya, baik dalam bentuk tertulis maupun yang tidak tertulis”.

Pasal 178 HIR, menjelaskan bahwa dengan adanya jabatan kehakiman maka hakim diwajibkan mencukupi segala sesuatu terkait alasan hukum yang tidak disampaikan dari pihak-pihak yang berperkara, dalam hal ini hakim memiliki tanggung jawab dalam mendapatkan hukum sesuai dengan alasan dan dasar hukum agar putusan dapat tercukupi. Agar terlaksanakannya kewajiban-kewajiban tersebut maka “hakim wajib memeriksa, mencari, mengikuti dan juga memahami nilai hukum yang ada dalam masyarakat” hal ini sesuai dengan apa yang telah tertulis pada Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004. Putusan hakim

⁸² Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 888-894.

yang tidak memenuhi apa yang telah disebutkan pada pasal-pasal di atas nantinya bisa dibatalkan pada tingkat banding maupun kasasi.⁸³

2. Wajib Mengadili Seluruh Bagian Gugatan

Asas ini berarti suatu putusan harus memeriksa dan mengadili setiap gugatan yang diajukan. Tidak hanya sebatas memeriksa dan memutuskan sebagian saja dan mengabaikan gugatan yang lainnya. Ketika asas ini tidak dapat dijalankan atau mungkin ada kelalaian pada saat dilangsungkannya pemeriksaan, maka putusan dapat sewaktu-waktu dibatalkan. Pada Pasal 178 HIR, Pasal 189 RBg dan Pasal 50 Rv dijelaskan bahwa setiap gugatan yang diajukan kepada pengadilan maka hakim memiliki kewajiban untuk mengadili serta melakukan pemeriksaan secara keseluruhan serta diwujudkan dalam putusan yang sesuai, hakim tidak diperkenankan untuk mengabaikan gugatan atau hanya memeriksa dan memutuskan sebagian gugatan. Apabila hal ini terjadi secara disengaja ketika persidangan maka putusan yang dijatuhkan hakim dapat dibatalkan pada tingkat selanjutnya. Namun ketika asas ini terabaikan secara tidak sengaja putusan yang telah dijatuhkan tidak selalu dapat dibatalkan akan tetapi pada tingkat lanjutan hasil dari putusan tersebut hanya perlu diperbaiki. Pada prinsip umum apabila kelalaian ini terjadi maka bisa dijadikan sebagai sebuah dasar pembatalan putusan, hal ini bisa dilakukan terlepas dari diperbolehkannya pada persidangan tingkat selanjutnya hanya perlu

⁸³ Harmensyah Syamsul, "Tinjauan Putusan Tentang N.O (Niet Ontvankelijke Verklaard) Dalam Sengketa Kepemilikan Hak Atas Tanah (Studi Kasus Putusan No. 206/Pdt/2015/Pt.Pbr)," hlm. 63.

melakukan perbaikan terhadap kelalaian dalam memutuskan putusan yang tidak mengadili serta memutus seluruh gugatan dari perkara yang ada. Diperbolehkannya perbaikan atas putusan hakim ini bisa dilakukan jika kelalaiannya hanya berkaitan dengan kealpaan dalam menjatuhkan amar putusan.⁸⁴

3. Tidak Boleh Mengabulkan Melebihi Tuntutan

Asas putusan yang selanjutnya adalah tidak boleh melebihi tuntutan yang telah disampaikan dalam sebuah gugatan. Larangan ini sering disebut sebagai *ultra petitum partium*. Apabila hakim mengabulkan gugatan melebihi posita ataupun petitum gugatan maka hakim dianggap telah melampaui batas dari wewenangnya atau *ultra vires*. Bila dalam sebuah putusan mengandung *ultra petitum* maka putusan tersebut dinyatakan sebagai suatu putusan yang cacat meskipun dilakukan dengan niat baik dan sesuai dengan kepentingan umum. Mengadili atau memberikan putusan melebihi dari gugatan dianggap sebagai sebuah tindakan yang tidak sah secara hukum. Ketentuan asas *ultra petita* sendiri diatur pada Pasal 178 ayat 2 dan 3 HIR, juga Pasal 189 ayat 2 dan 3 RBg, di mana dalam Pasal tersebut melarang para hakim untuk membuat putusan dan dilarang memutuskan apa yang tidak diajukan atau dituntut oleh pihak Penggugat. Pada dasarnya *ultra petita* dalam hukum mengandung arti bahwa pemutusan putusan dalam suatu perkara yang tidak dituntutkan oleh Penggugat atau memutuskan lebih dari yang diminta Penggugat.

⁸⁴ Harmensyah Syamsul, "Tinjauan Putusan Tentang N.O (Niet Ontvankelijke Verklaard) Dalam Sengketa Kepemilikan Hak Atas Tanah, hlm. 64-65.

Dalam pasal tersebut juga dijelaskan bahwa hakim tidak berhak dan tidak diperbolehkan untuk menambahkan hal lain dari yang diajukan dalam sebuah gugatan serta hanya dibolehkan menimbang hal yang telah diajukan saja. Dalam asas *ultra petita* ini hakim memiliki sebuah keterikatan di mana hal tersebut merupakan yurisprudensi tetap dan telah disadari dengan pemikiran bahwa kebebasan hakim di pengadilan bersifat relatif, hal ini dapat diartikan apabila seorang hakim menjatuhkan putusan maka putusan tersebut harus selalu dipertimbangkan dengan asas-asas hukum dan juga undang-undang yang ada.⁸⁵

Menurut Yahya Harahap tindakan kelalaian dalam mengabulkan melebihi tuntutan dianggap sebagai suatu tindakan yang ilegal, ketika hakim melakukan kesalahan pada asas ini sama halnya dengan hakim telah melanggar prinsip dari *rule of law* di mana seluruh tindakan tersebut tidak sesuai dengan hukum. Terkait asas ini Yahya Harahap juga berpendapat bahwa hakim dilarang menjatuhkan atau membuat putusan yang tidak diminta selama tuntutan berlangsung, apabila terjadi hal ini maka dalam persidangan lanjutan putusan yang telah dijatuhkan hakim wajib dibatalkan dikarenakan hal tersebut merupakan sebuah pelanggaran terhadap asas *ultra petita*.⁸⁶ (4)

⁸⁵ Bambang Sugeng Ariadi Subagyono, Johan Wahyudi, and Razky Akbar, "Kajian Penerapan Asas Ultra Petita Pada Petitum Ex Aequo Bono," *Jurnal Yuridika* 29, No. 1 (2014): hlm. 107-108.

⁸⁶ Harmensyah Syamsul, "Tinjauan Putusan Tentang N.O (Niet Ontvankelijke Verklaard) Dalam Sengketa Kepemilikan Hak Atas Tanah (Studi Kasus Putusan No. 206/Pdt/2015/Pt.Pbr)", hlm 66-67.

4. Diucapkan Di Muka Umum

Asas terakhir adalah setiap putusan harus diucapkan atau dijatuhkan pada persidangan yang terbuka untuk umum, hal ini berkenaan dengan prinsip keterbukaan; di mana prinsip keterbukaan ini mencegah timbulnya proses peradilan yang *partial*. Adanya asas ini dilakukan agar proses peradilan dari awal hingga dijatuhkannya putusan akhir dapat diketahui semua orang dan dapat didengar oleh publik.

Pasal 20 UU No 4 Tahun 2004 menyatakan bahwa seluruh putusan pengadilan akan dianggap sah dan memiliki kekuatan hukum jika diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 34 menjelaskan bahwa asas tersebut tidak bisa dikesampingkan sebab prinsip keterbukaan memiliki sifat yang imperatif. Dalam peraturan Mahkamah Agung sebuah putusan yang dijatuhkan dianggap tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat apabila dalam putusan hukum melanggar prinsip keterbukaan. Pada asas keterbukaan harus dilakukan dalam ruangan persidangan yang masih berada pada lingkungan pengadilan yang telah ditentukan agar tidak menimbulkan pelanggaran tata tertib yang berlaku. Pada asas keterbukaan ini tentunya menimbulkan pro dan kontra dalam bidang teknologi yang semakin berkembang, kemunculan pertanyaan mengenai ijin penyiaran terhadap proses putusan persidangan secara langsung dari ruang pengadilan, prinsip keterbukaan sendiri sebenarnya mengarah pada kebebasan masyarakat memperoleh sebuah informasi di

mana seluruh masyarakat berhak mendapat informasi yang cukup mengenai pelaksanaan dalam kekuasaan kehakiman dalam menyelesaikan sebuah perkara.⁸⁷

Putusan *niet onvankelijk verklaard* atau sering disebut NO adalah putusan yang dijatuhkan dengan amar putusan berbunyi “gugatan tidak dapat diterima”. Suatu surat gugatan yang berakhir sebagai putusan yang berstatus NO biasanya diawali oleh suatu gugatan yang tidak terpenuhi syarat formilnya sesuai aturan yang berlaku, surat gugatan yang tidak memiliki kelengkapan dalam memenuhi syarat formil menjadikan suatu gugatan diputuskan sebagai gugatan tidak dapat diterima.⁸⁸ Yahya Harahap mengatakan bahwa ada beberapa alasan mengapa gugatan tidak dapat diterima atau *niet ontvankelijke verklaard* sebagai berikut:⁸⁹

1. Gugatan Tidak Berdasar Hukum

Saat seorang Penggugat membuat gugatan yang tidak berdasar pada hukum di mana pihak Penggugat tidak memenuhi unsur dalam gugatan baik unsur formil maupun unsur materil, tidak adanya tanda tangan atau cap jempol, tidak adanya legalisasi oleh pejabat setempat, gugatan kedaluwarsa; serta gugatan tidak memiliki kepentingan hukum yang jelas

⁸⁷ Harmensyah Syamsul, “Tinjauan Putusan Tentang N.O (Niet Ontvankelijke Verklaard) Dalam Sengketa Kepemilikan Hak Atas Tanah (Studi Kasus Putusan No. 206/Pdt/2015/Pt.Pbr)” *Skripsi*, hlm. 67-68.

⁸⁸ Omi Try Aryani, “Analisis Putusan Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) Dalam Perkara Waris Tahun 2019 (Studi Kasus Pengadilan Agama Praya)” *Skripsi* (UIN Mataram, 2022), hlm 42.

⁸⁹ Harmensyah Syamsul, “Tinjauan Putusan Tentang N.O (Niet Ontvankelijke Verklaard) Dalam Sengketa Kepemilikan Hak Atas Tanah”, hlm. 75-77.

maka gugatan tersebut dapat dikatakan sebagai gugatan yang tidak berdasar hukum.

2. Gugatan *Error In Persona*

Gugatan *error in persona* merupakan suatu keadaan di mana suatu gugatan ditujukan kepada orang yang kurang tepat, kurangnya identitas dari kedua pihak, atau adanya kesalahan dalam penelitian identitas. *Error in persona* dapat berbentuk sebagai:

- a. *Dikualifikasi in person*, jenis *error in persona* ini diakibatkan oleh tidak dimilikinya hak untuk melakukan gugatan, dalam hal ini Penggugat dianggap tidak memenuhi syarat yang telah ditentukan untuk mengajukan sebuah gugatan (tidak cakap hukum).
- b. *Gemis aanhoeda nigheid*, *error in persona* jenis ini disebabkan oleh dianggap salahnya Penggugat dalam menarik pihak yang disebutkan dalam surat gugatan, tindakan ini dianggap sebagai kekeliruan dalam sebuah perkara. Dalam hal ini bisa saja antara Penggugat dan Tergugat tidak memiliki kedudukan hukum.
- c. *Plurium litis consortium*, jenis yang terakhir adalah *error in persona* dalam hal gugatan kurang pihak; dalam hal ini yang dimaksud dengan gugatan kurang pihak adalah jika Tergugat dalam perkara yang diperkarakan belum lengkap, apabila pihak yang kurang dari sisi Penggugat maupun Tergugat yang perlu diikuti sertakan telah dipenuhi barulah perkara tersebut dapat diajukan dan dilakukan penyelesaian secara keseluruhan.

3. Gugatan *Obscuur Libel*

Obscuur libel merupakan gugatan yang tidak jelas; di mana dalam surat gugatan tidak ditemukan hal yang berkenaan dengan dasar hukum dan dalil-dalil gugatan, persengketaan tidak jelas, dan tidak ditemukan adanya korelasi antara *posita* dengan *petitum*. Pada Pasal 8 Rv *obscuur libel* dapat berbentuk:

- a. Dalil gugatan atau dasar hukum dalam perkara tidak memiliki kejelasan
 - b. Objek yang diperkarakan tidak jelas
 - c. Petitum (tuntutan) tidak jelas
- ### 4. Gugatan Tidak Sesuai Dengan Kompetensi Absolut Atau di Luar Yurisdiksi Absolut

Gugatan yang diajukan pada pengadilan yang tidak memiliki wewenang dalam memutuskan perkara yang diajukan. Yang dimaksud di luar yurisdiksi absolut ketika apa yang diperkarakan atau disengketakan berada di luar kompetensi peradilan yang terkait atau dikarenakan perkara termasuk ke dalam hak maupun kewenangan absolut pengadilan lain. Kewenangan absolut sendiri merupakan kewenangan untuk mengadili atau memutuskan suatu perkara berdasar pada badan pengadilan dalam melakukan pemeriksaan perkara tertentu.

5. Gugatan *Ne bis In Idem*

Merupakan salah satu alasan di mana gugatan tidak dapat diterima dikarenakan gugatan tersebut sebelumnya sudah diputuskan hasilnya oleh

hakim pengadilan. *Ne bis in idem* sendiri ialah suatu asas yang menentukan bahwa ketika perkara yang sama tidak boleh diadili untuk kedua kalinya, hal ini dikarenakan putusan pengadilan memiliki kekuatan hukum yang mutlak dan tidak boleh di rubah. *Ne bis in idem* ini bisa di rubah ketika ada putusan hakim yang lebih tinggi untuk membatalkan putusan yang telah diputuskan.⁹⁰

Pada putusan Nomor 1221/Pdt.G/2020/Pa.Pbg, putusan tersebut memiliki status NO atau tidak dapat diterima, namun sebelum majelis hakim memutuskan untuk memberikan status tidak dapat diterima, majelis hakim perlu mendengar dalil-dalil dari kedua belah pihak. Setelah gugatan diajukan pada 10 Juli 2020 proses peradilan pun berlanjut; dalam putusan dijelaskan bahwa proses yang terakhir ditempuh sebelum putusan dijatuhkan merupakan replik dan duplik. Berikut replik dan duplik yang tercantum dalam putusan 1221/Pdt.G/2020/Pa.Pbg:

I. DALAM EKSEPSI

1. Penggugat menolak dengan tegas dalil Tergugat yang menyatakan bahwa Pengadilan Agama Purbalingga tidak berwenang mengadili perkara a quo.

Bahwa Perlu Penggugat jelaskan pilihan Pengadilan Agama Purbalingga sebagai tempat untuk mengajukan Gugatan telah memenuhi DOKTRIN DAN TEORI DALAM HUKUM, hal ini

⁹⁰ Elisabeth Nurhaini Butarbutar, "Asas Ne Bis in Idem Dalam Gugatan Perbuatan Melawan Hukum," *Jurnal Yudisial* 11, No. 1 (2018): hlm. 26-27.

didasarkan pada Teori Organisasi Kekuasaan *Over de Theorie van een stelling Straatsrecht* dari Logemann yang sering disebut dengan teori Organ. Menurut teori Organ Negara merupakan organisasi yang terdiri dari eksekutif, Legislatif dan Yudikatif, masing-masing Lembaga ini memiliki aparatur negara dari pusat sampai ke daerah. Negara diibaratkan seperti tubuh manusia yang mempunyai organ-organ. Apabila dalam tubuh manusia, salah satu organnya misal, digigit ular, maka secara otomatis langsung otak memberikan komando, Tarik!

Bahwa menurut pendapat Jeremias Lemek, S.H.I menyatakan:

“Gugatan harus ditujukan secara langsung kepada orang, Lembaga atau instansi yang secara *Feitlejik* melakukan hubungan hukum atau melakukan kesalahan. Tidak perlu dikaitkan kemana-mana, karena sebagai instansi, sudah pasti dia akan melaporkan gugatan tersebut pada instansi atasannya, dan lagi pula, hal tersebut merupakan urusan intern instansi yang bersangkutan”.

Bahwa menurut Pendapat Yahya Harahap, S.H menyatakan:

"Untuk: memberi keleluasaan pada pencari keadilan apabila Negara dapat digugat di setiap Pengadilan Negeri di mana perwakilan Departemen yang bersangkutan berada. Pendapat ini sangat berdasar, mengingat praktik peradilan sendiri telah mengakui kedudukan cabang atau perwakilan perseroan atau pemerintahan di daerah, sebagai *persona standi in justicio* dalam kepastiannya sebagai

perwakilan atau kuasa menurut hukum (*legal mandatory, legal representative*) dari Kantor Pusat atau Pemerintah Pusat.

Dengan demikian gugatan dapat diajukan kepada PN tempat kedudukan Gubernur, Bupati, Walikota, atau Kepala Dinas dan seterusnya. Dalam kapasitas mereka sebagai *legal mandatory* dari Pemerintahan Indonesia atau Departemen yang bersangkutan".

Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung No. 2884 RjPdj 1984 mengakui perwakilan dan pimpinan perusahaan asing sebagai *legal representative* serta putusan Mahkamah Agung No. 779K/Pdt/1992 yang membenarkan Cabang dan Pimpinan Cabang suatu perseroan sebagai *legal mandatory (wettelijke vertegenwoordiger)* dari kantor pusat atau pimpinan pusat.

Bahwa berdasarkan dalil Jawaban Tergugat Pada Poin 2 halaman 2 menyatakan:

"Dalam hal ini AP sebagai Manager Kantor Cabang Pembantu Padamara hanya bertindak mewakili Pengurus Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah ANUGERAH dalam menjalankan usaha, melayani simpan pinjam dan pembiayaan bagi anggota Koperasi, memang saudara AP sebagai Manager Kantor Cabang Pembantu beralamat di Jl. Raya Padamara No. 44 Purbalingga,..."

Pendapat Yahya Harahap, S.H.2 menyatakan:

"Untuk: memberi keleluasaan pada pencari keadilan apabila Negara dapat digugat di setiap Pengadilan Negeri di mana perwakilan

Departemen yang bersangkutan berada. Pendapat ini sangat berdasar, mengingat praktik peradilan sendiri telah mengakui kedudukan cabang atau perwakilan perseroan atau pemerintahan di daerah, sebagai *persona standi in justicio* dalam kepastiannya sebagai perwakilan atau kuasa menurut hukum (*legal mandatory, legal repreniative*) dari Kantor Pusat atau Pemerintah Pusat.

Dengan demikian gugatan dapat diajukan kepada PN tempat kedudukan Gubernur, Bupati, Walikota, atau Kepala Dinas dan seterusnya. Dalam kapasitas mereka sebagai *legal mandatory* dari Pemerintahan Indonesia atau Departemen yang bersangkutan".

Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung No. 2884 RjPdj 1984 mengakui perwakilan dan pimpinan perusahaan asing sebagai *legal representative* serta putusan Mahkamah Agung No. 779K/Pdt/1992 yang membenarkan Cabang dan Pimpinan Cabang suatu perseroan sebagai *legal mandatory (wettelijke vertegenwoordigj)* dari kantor pusat atau pimpinan pusat.

Bahwa berdasarkan dalil Jawaban Tergugat Pada Poin 2 halaman 2 menyatakan:

"Dalam hal ini AP sebagai Manager Kantor Cabang Pembantu Padamara hanya bertindak mewakili Pengurus Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah ANUGERAH dalam menjalankan usaha, melayani simpan pinjam dan pembiayaan bagi anggota

Koperasi, memang saudara AP sebagai Manager Kantor Cabang Pembantu beralamat di Jl. Raya Padamara No. 44 Purbalingga,..."

Bahwa karena AP sebagai Manager Kantor Cabang Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Anugerah Padamara bertindak mewakili Pengurus Koperasi, maka dengan demikian bertindak sebagai *legal mandatory* dari kantor pusat Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Anugerah yang beralamat di Jl. Diponegoro No. 100A, Parakan, Temanggung, dengan demikian Gugatan yang diajukan oleh Penggugat pada Pengadilan Agama Purbalingga sudah tepat, hal ini mengacu pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 779 KJPdj 1992. Serta yang mempunyai hubungan hukum langsung dalam perkara *a quo* adalah Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Anugerah Cabang Padamara yang beralamat di Jl. Raya Padamara No. 44 Purbalingga termasuk pada yurisdiksi Pengadilan Agama Purbalingga.

Bahwa sesuai dengan Doktrin dan Teori dalam Hukum yang telah Penggugat uraikan maka Pengadilan Agama Purbalingga berwenang mengadili perkara *a quo*.

Sedangkan dalil dari Tergugat yang menyatakan pengadilan yang berwenang mengadili perkara *a quo* adalah Pengadilan Agama Temanggung adalah dalil yang tidak benar. Maka dengan demikian Eksepsi dari Tergugat mengenai Kompetensi Relatif harus ditolak

Bahwa perlu Penggugat ingatkan peradilan harus dilaksanakan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan hal ini diatur dalam Pasal 2 ayat (4) Undang- Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Pasal 2 ayat (4) Undang- Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan sebagai berikut:

"Peradilan dilakukan dengan sederhana cepat dan biaya ringan"

Serta penjelasan Pasal 2 ayat (4) Undang- Undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan sebagai berikut

"Yang dimaksud dengan "sederhana" adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dengan cara efisien dan efektif"

"Yang dimaksud dengan "biaya ringan" adalah biaya perkara yang dapat dijangkau masyarakat"

Namun demikian, asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam pemeriksaan dan penyelesaian perkara di pengadilan tidak mengesampingkan ketelitian dan kecermatan dalam mencari kebenaran dan keadilan

2. Penggugat menolak dengan tegas dalil jawaban Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat prematur.

Bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan mengenai pembatalan akad pembiayaan *Kafālah* nomor 019.1900415/*KAFĀLAH*/AGS/2019 tanggal 24 Juli 2019 yang ditandatangani antara Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah/ KSPPS Anugerah Cabang Padamara

(Tergugat) dengan S atau Penggugat bahwa gugatan Penggugat diajukan setelah terjadinya akad maka dengan demikian dalil Penggugat mengenai gugatan prematur adalah dalil yang tidak benar dan Dalil Tergugat mengenai Eksepsi gugatan prematur harus ditolak.

M. Yahya Harahap, S.H.3, memberikan contoh tentang gugatan prematur misal dalam perjanjian utang telah ditentukan tanggal yang pasti mengenai pelunasan. Sebelum waktu itu tiba, kreditur menggugat debitur untuk memenuhi pembayarannya.

Bahwa berdasarkan Jawaban Tergugat pada Poin 7 halaman 3 menyatakan

(..... mengingat asas dan salah satu nilai yang mendasari kegiatan koperasi sebagaimana ketentuan Pasal 3 dan Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian,.....)

Penggunaan Pasal 3 dan 5 ayat (1) huruf a Undang- Undang Nomor 17 tahun 2012 Tentang Perkoperasian untuk melakukan Eksepsi tidak dapat dibenarkan secara hukum. Karena Undang- Undang Undang- Undang nomor 17 tahun 2012 Tentang Perkoperasian telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam perkara No. 28/PUU-XI/2013 yang amar putusannya menyatakan sebagai berikut:

Mengadili:

1. Permohonan Pemohon I Pemohon II dan Pemohon IV tidak dapat diterima.

2. Mengabulkan Pemohon III, Pemohon V, Pemohon VI, Pemohon VII dan Pemohon VIII

2.1. Undang- Undang No. 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5355) bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2.2. Undang- Undang No. 25 Tahun 1992 Nomor 116. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502) berlaku untuk sementara waktu sampai dengan terbentuknya Undang- Undang yang baru.

2.3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Menjadi pertanyaan kenapa Tergugat sebagai Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah masih menggunakan Undang- Undang yang telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam hal 101 Undang- Undang No. 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian?

3. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas dalil jawaban Tergugat yang menyatakan Gugatan Kurang Para Pihak.
1. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor. 83/2020 tanggal 25 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Kantir Pertahan Kabupaten Purbalingga menerangkan bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor: 01796 Atas Nama S dengan luas tanah 259 M2 yang terletak

di Desa Jetis Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga tidak dipasang Hak Tanggungan, dengan demikian tidak ada peran dari DYAH SARASWATI, S.H, selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Dalil Tergugat yang menyatakan Gugatan Kurang Para Pihak adalah dalil yang tidak benar, dan seharusnya Eksepsi dari Tergugat yang menyatakan Gugatan Kurang Para Pihak harus ditolak.

Bahwa Hak Tanggungan diatur dalam Undang- Undang Nomor 4 tahun 1996, di mana dalam Undang- Undang tersebut terdapat asas publisitas.

Prof. DR. Herowati Poesoko, S.H, M.H, menyatakan:

“Terhadap Hak Tanggungan berlaku asas publisitas asas keterbukaan. Hal ini ditentukan di dalam Pasal 13 Undang- Undang Hak Tanggungan. Menurut Pasal 13 UUHT itu, pemberian Hak Tanggungan wajib didaftarkan pada Kantor Pertanahan. Pendaftaran Pemberian Hak Tanggungan merupakan syarat mutlak untuk lahirnya Hak Tanggungan tersebut ran mengikatnya hak tanggungan terhadap pihak ketiga (Penjelasan Pasal 13 ayat (3) Undang- Undang Hak Tanggungan)”.

2. Bahwa Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan tidak dapat digunakan untuk melakukan eksekusi terhadap Obyek Hak Tanggungan dan dapat berakhir dikarenakan surat kuasa tersebut telah dilaksanakan atau telah habis jangka waktunya, hal ini diatur di dalam Pasal 15 ayat (2) Undang- Undang No. 4 Tahun 1996 Tentang Hak

Tanggungjawab Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan Dengan Tanah.

Pasal 15 ayat (2) menyatakan:

“Kuasa Untuk Membebaskan Hak Tanggungan tidak dapat ditarik Kembali atau tidak dapat berakhir oleh sebab apapun juga kecuali karena kuasa tersebut telah dilaksanakan atau karena telah habis jangka waktunya sebagaimana disebutkan dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4)”

Sedangkan Pasal 15 ayat (3) Undang- Undang No. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Beserta Benda-Benda yang Berkaitan Dengan Tanah menyatakan seperti berikut:

“Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan atas tanah yang sudah terdaftar wajib diikuti Pemberian Hak Tanggungan selambat-lambatnya 1 satu bulan sudah diberikan”

Pasal 15 ayat (4) Undang- Undang No.4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Beserta Benda-Benda yang Berkaitan Dengan Tanah menyatakan seperti berikut:

“Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan mengenai hak atas tanah yang belum terdaftar wajib diikuti dengan pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sudah diberikan”.

Bahwa Pemberian Hak Tanggungan dilakukan dengan cara pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan dilakukan dengan

pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan oleh PPAT sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Atas Replik yang diajukan Penggugat, Tergugat lantas memberi jawaban berupa Duplik sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

PENGADILAN AGAMA PURBALINGGA TIDAK
BERWENANG MENGADILI

1. Bahwa Tergugat membantah dan menolak Replik Penggugat kecuali yang Tergugat benarkan dan dibenarkan oleh hukum;
2. Bahwa Tergugat tidak sependapat dengan dalil Penggugat yang menyamakan antara Kekuasaan koperasi dengan negara dengan mendasarkan pada teori Organisasi Kekuasaan atau *Over de Theorie van een stepling Staatsrech* dari Logemann, dalam menentukan kompetensi relatif pengadilan perkara *a quo*, dan menganggap koperasi sebagaimana kekuasaan organisasi yang terdiri dari eksekutif legislatif dan yudikatif yang masing-masing memiliki aparatur negara dari pusat sampai ke daerah, Tergugat juga tidak sependapat dengan dalil Penggugat yang menyatakan bahwa saudara AP sebagai Manajer Kantor Cabang Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Anugerah Padamara Purbalingga bertindak sebagai *legal mandatory* dari Kantor Pusat Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Anugerah

yang beralamat di Jalan Diponegoro No. 100A Parakan, Temanggung sehingga menurut Penggugat Pengadilan Agama Purbalingga yang berwenang mengadili, menurut Tergugat teori tersebut tidak tepat karena siapa yang diberi kewenangan mewakili koperasi di dalam maupun di luar pengadilan telah diatur secara limitatif oleh ketentuan Pasal 30 ayat (2) huruf a Undang- Undang No. 52 Tahun 1992 Tentang Koperasi yang menyatakan

"Pengurus berwenang mewakili Koperasi di dalam dan di luar pengadilan"

Hal ini selaras dengan pendapat Yahya Harahap S.H (Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal. 10) menyatakan:

"Direksi atau pemimpin (pengurus) badan hukum berkedudukan dan berkapasitas sebagai kuasa menurut hukum (legal mandatory) mewakili kepentingan badan hukum yang bersangkutan".

Adapun pendapat Yahya Harahap, S.H, yang dikutip Penggugat dalam Repliknya halaman 2 menurut Tergugat tidak tepat diterapkan dalam perkara ini karena hal tersebut terkait dengan subyek hukum negara sebagai badan hukum, bukan subyek hukum badan hukum perdata sebagaimana Koperasi dan Perseroan Terbatas yang rujukan hukumnya sudah berbeda, dan

pelimpahan kewenangan dalam badan hukum perdata harus dengan perikatan/ perjanjian yang jelas. Dengan demikian yang bertindak sebagai *legal mandatory* badan hukum koperasi adalah pengurus koperasi yang berkedudukan hukum di Kabupaten Temanggung dalam hal ini manajer cabang bukanlah *legal mandatory* dia hanya menjalankan sebagian kewenangan dari Pengurus Koperasi dalam menjalankan usaha Simpan Pinjam di wilayahnya seperti penandatanganan akad atau perjanjian mewakili pengurus, menghadap Notaris atau Pejabat Pembuat Akta Tanah tanpa diberi kewenangan mewakili Pengurus di muka pengadilan sehingga pendapat Penggugat tentang kewenangan mengadili dalam Repliknyaya mengenai Eksepsi perlu dikesampingkan oleh karenanya mohon Majelis Hakim mengabulkan Eksepsi dari Tergugat dengan menyatakan Pengadilan Agama Purbalingga tidak berwenang mengadili perkara ini.

3. Bahwa Tergugat sependapat dengan Penggugat bahwa peradilan harus dilaksanakan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan, namun demi kepastian hukum tetap harus mematuhi hukum yang berlaku yang dijadikan panduan dalam beracara di pengadilan demi mewujudkan keadilan kepastian dan kemanfaatan;
4. Bahwa berkaitan dengan hal tersebut mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini memberikan putusan sela dan

memutuskan Pengadilan Agama Purbalingga tidak berwenang memeriksa perkara ini;

GUGATAN PENGGUGAT PREMATUR

1. Bahwa Tergugat sebagai Badan Hukum Koperasi, telah berusaha dengan sungguh-sungguh menjalankan usaha sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, antara lain ketentuan Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian yang menjadi panduan menjalankan aktivitas Koperasi, dalam hal ini kuasa hukum Tergugat mengaku keliru dan jawabannya mengutip ketentuan Pasal 3 dan Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian yang telah dibatalkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 28/PUU-XI/2013, namun tanpa berapologi, apabila dicermati, Asas yang menjiwai koperasi adalah tetaplh Asas Kekeluargaan sebagaimana disampaikan Muhammad Hatta tahun 1977 (<https://dosenekonomi.com/ilmu-ekonomi/koperasi/asas-asas-koperasi> Kamis 22 Okt 20 pukul 16.00)

“Asas kekeluargaan itu adalah istilah dari taman siswa untuk menunjukkan bagaimana guru dan murid-murid yang tinggal padanya hidup sebagai satu keluarga itu pulalah hendaknya corak Koperasi Indonesia”,

Sebagai sebuah keluarga,, sudah seharusnya terhadap permasalahan ini ditempuh upaya musyawarah, namun tanpa

menempuh musyawarah, tiba-tiba Penggugat mengajukan Gugatan melalui Pengadilan Agama Purbalingga.

2. Bahwa berkaitan dengan asas kekeluargaan dan pentingnya penyelesaian musyawarah sebagaimana dijelaskan di atas tentang keharusan penyelesaian musyawarah diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional yang selalu Penggugat kutip yaitu Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.11/DSN/MUI/IV/2000 tanggal 08 Muharram 1421 H bertepatan dengan tanggal 13 April 2000 M bagian ketiga:

"Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah";

3. Bahwa tidak ditempuhnya penyelesaian musyawarah antara Penggugat dan Tergugat sebelum proses hukum gugatan maka ada satu proses yang belum menggugat lalui yaitu penyelesaian MUSYAWARAH sehingga tidak ditempuhnya prosedur yang harus dilakukan maka gugatan Penggugat menjadi prematur untuk itu mohon agar gugatan Penggugat dalam perkara a quo tidak diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*)
4. Bahwa selaras dengan ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional di atas No: 11/DSN-MUI/IV/2000 di bagian ketiga di atas meskipun telah ditempuh musyawarah maka penyelesaian

sengketa perkara ini selanjutnya menjadi kewenangan Badan Arbitrasi Syariah dan belum menjadi kewenangan Pengadilan Agama.

GUGATAN KURANG PIHAK

1. Bahwa Tergugat masih tetap pada dalil semula bahwa gugatan yang diajukan Penggugat kurang lengkap dan kurang pihak dan menolak dalil Penggugat karena adanya Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor 253/2019 tanggal 24 Juli 2019 yang dibuat oleh Diah Saraswati S.H, Pejabat Pembuat Akta Tanah yang berkedudukan di Purbalingga dan merupakan satu kesatuan dengan Akad Pembiayaan *Kafālah* Nomor: 019.19-00415/*KAFĀLAH*/AGS/2019 tanggal 24 Juli 2019 dan meskipun menurut Pasal 15 ayat (3) Undang- Undang No.4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan namun dalam surat kuasa membebaskan hak tanggungan yang ditandatangani pengikat berisi janji-janji yang telah disanggupi dan mengikat bagi Penggugat sebagaimana Q.S al-Maidah:1 yang artinya:

"Hai orang-orang yang beriman penuhilah akad-akad (perjanjian) itu"

Demikian juga ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara:

"Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang- Undang bagi mereka yang membuatnya"

Dalam hal ini menurut Tergugat meskipun kesempatan ditingkatkan menjadi Akta Pemberian Hak Tanggungan telah lewat waktu, namun Surat Kuasa tersebut tidak begitu saja berakhir masih mengikat Penggugat dan Tergugat sebelum secara hukum dibatalkan apalagi di dalam surat kuasa membebaskan hak tanggungan halaman 6 berisi klausul "Kuasa yang diberikan dengan akta ini tidak dapat ditarik kembali dan tidak berakhir karena sebab apa pun kecuali oleh karena telah dilunasinya kredit yang dimaksud", dari hal tersebut apabila ingin membatalkan Akad *Kafālah* seharusnya perjanjian ikutannya juga dibatalkan sehingga tidak dijadikannya Pejabat Pembuat Akta Tanah yang membuat Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Gugatan Penggugat menjadi tidak lengkap dan kurang pihak dengan demikian gugatan Penggugat mohon untuk tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke Verklaard*).

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa pada pokoknya Tergugat masih tetap pada dalil jawaban semula dan dalil-dalil tambahan yang akan disampaikan dalam duplik ini dan membantah dengan tegas seluruh dalil-dalil

Gugatan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat.

2. Bahwa Tergugat tidak sependapat dengan pernyataan Penggugat yang mendalilkan Akad Pembiayaan *Kafālah* yang ditandatangani Penggugat dan Tergugat tidak memenuhi syarat rukun *Kafālah* sebagaimana Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yaitu rukun dan syarat berupa tidak dihadirkannya pihak orang yang berpiutang (*Makfūl lahu*) sehingga Penggugat menganggap akad *Kafālah* yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat menjadi batal demi hukum.

3. Bahwa menurut Penggugat meskipun dalam Akad Pembiayaan *Kafālah* No: 019.19-00415/*KAFĀLAH*/AGS/2019 tanggal 24 Juli 2019 tidak menyebutkan dan tidak menghadirkan pihak yang berpiutang (Makfuul Lahu) pada waktu akad, namun apabila dicermati ketentuan Akad *Kafālah* Pasal 3 ayat 3 mengatur:

"Dalam hal pembayaran kepada pihak ketiga (Makfuul Lahu) maka anggota adalah sebagai wakil koperasi yang menerima kuasa untuk melakukan pembayaran";

Ketentuan Pasal di atas, menunjukkan antara Penggugat sebagai Pihak Yang Berhutang (*Ashīll, Makfūl anhu*) dan Tergugat sebagai Pihak Penjamin (*Kafīl*) telah sama-sama mengerti bahwa dalam akad ini memang ada pihak ketiga (*Makfūl lahu*) meskipun

tidak di sebutkan identitasnya dan tidak di hadirkan sewaktu akad, namun tidak di sebutkannya identitas dan di hadirkannya Makfuul lahu, tidak serta merta menjadikan Akad Fasad atau batal demi hukum, karena berdasarkan Pasal 335 Kompilasi Hukum Ekonomi Islam menyatakan :

(1) Rukun *Kafālah* terdiri atas :

- a. *Kafil* / Penjamin
- b. *Makfūl anhu* / Pihak Yang Dijamin
- c. *Makfūl lahu* / Pihak Yang Berpiutang
- d. Makfūl bihi / Obyek *Kafālah*
- e. Akad

Berdasarkan ketentuan di atas, penyebutan identitas dan kehadiran Pihak Makfūl lahu tidak menjadi rukun dan apalagi masing-masing pihak telah menerima prestasi dari adanya Akad *Kafālah* tersebut, jadi apabila Penggugat hendak membatalkan Akad *Kafālah* yang sudah berjalan tersebut, seharusnya di selesaikan dengan musyawarah dengan mempertimbangkan hak dan kewajiban masing-masing, dan pilihan yang disediakan oleh Tergugat sebagai lembaga yang sedang bertransformasi, yaitu dengan skema akad ulang menggunakan akad Musyarakah Mutanaqisoh (MMQ) maupun Akad *Rahn*, dan belum sempat dilaksanakan musyawarah dan membuat akad baru / re-akad

antara Penggugat dan Tergugat, tiba-tiba Penggugat mengajukan gugatan pembatalan akad;

4. Bahwa tidak benar pendapat Penggugat yang mendalilkan produk Akad *Kafālah* di Lembaga Tergugat dihapus karena bertentangan dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 11/DSN-MUI/IV/2000 dan Pasal 335 ayat (1) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, yang benar dengan mempertimbangkan saran dan masukan dari Dewan Pengarah Syariah KSPPS Anugerah, Tergugat melakukan pembenahan dan tidak lagi memakai Akad Pembiayaan *Kafālah* dalam produk pembiayaan Tergugat ;
5. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat yang menyebutkan bahwa karena Akad *Kafālah* Nomor : 019.19-00415/*KAFĀLAH*/AGS/2019 tanggal 24 Juli 2019 yang ditandatangani antara Tergugat dan Penggugat batal demi hukum maka tidak ada kewajiban bagi Penggugat melaksanakan prestasi, hal-hal yang telah dituangkan dalam akad tersebut yang benar menurut Tergugat sebelum Akad *Kafālah* yang telah disepakati antara Tergugat dan Penggugat benar-benar dibatalkan oleh pengadilan maka akad tersebut dianggap masih berlaku sebagaimana berlakunya Undang- Undang sehingga Penggugat dan Tergugat sama-sama masih terikat melaksanakan isi akad sebagaimana ketentuan Pasal-Pasal 1338 KUHPerdara:

"Semua Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang- Undang bagi mereka yang membuatnya".

6. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat yang menyatakan dengan batalnya Akad *Kafālah* menganggap tidak ada perbuatan yang harus dilakukan oleh Penggugat dengan mendasarkan pada Pasal 1265 BW (*Burjelijk Wetboek*), pendapat Subekti dan pendapat Prof. DR. R. Wirjono Prodjo Dikoro, S.H., bila seperti itu pemahaman Penggugat lalu atas dasar apa Penggugat memanfaatkan uang Rp.17.000.000 (tujuh belas juta rupiah) yang diterima dari Tergugat? Apakah menurut Penggugat merupakan pemberian cuma-cuma, hibah atau santunan dan kemanakah Penggugat akan mempertanggungjawabkan penggunaan uang yang diterimanya tersebut?
7. Bahwa Tergugat menolak dengan keras dalil Penggugat yang menyatakan bahwa karena Akad *Kafālah* yang ditandatangani Tergugat dan Penggugat batal demi hukum, serta dengan adanya akad tersebut telah dilakukan penyerahan sertifikat hak milik (SHM) No. 0179/Jetis atas nama Penggugat dan uang sebesar Rp.2.005.000 (dua juta lima ribu rupiah) berdasarkan Pasal 126 BW, Penggugat menuntut dikembalikan kepada Penggugat, karena di dalam Akad *Kafālah* Nomor: 019.19-00415/*KAFĀLAH*/AGS/2019 tanggal 24 Juli 2019 sendiri tidak menyebutkan adanya penyerahan Sertifikat Hak Milik (SHM)

nomor 0175/jetis namun penyerahan sertifikat hak milik nomor 0179 Jetis atas nama Penggugat dilakukan secara sah diserahkan kepada Tergugat secara sukarela dengan surat tanda terima tanggal 24 Juli 2019 dan juga telah diikat dengan perjanjian tersendiri berupa Akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan No. 253/2019 tanggal 24 Juli 2019 yang dibuat Pejabat Pembuat Akta Tanah DIAH SARASWATI S.H yang dalam perkara a quo tidak ikut digugat oleh Penggugat dengan demikian penyerahan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 0179/Jetis merupakan penyerahan yang sah untuk itu tuntutan agar Tergugat menyerahkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 0179/Jetis merupakan penyerahan yang sah, untuk itu tuntutan agar Tergugat menyerahkan Sertifikat Hak Milik No. 0179/Jetis kepada Penggugat agar dikesampingkan;

Demikian juga tuntutan pengembalian uang sebesar Rp. 2.005.000 (dua juta lima ribu rupiah) juga merupakan tuntutan yang tidak berdasar hingga harus dikesampingkan, mengingat anggota telah sepakat untuk memberikan ujuh atas akad tersebut dan tentunya ujuh tersebut oleh KSPPS Anugerah telah digunakan untuk memberikan bagi hasil kepada penyimpanan atas modal yang telah disetorkan. Apabila KSPPS Anugerah harus mengembalikan maka akan terjadi kerugian atas kegiatan

usahanya di mana terdapat banyak Haqqul Adam dalam pelaksanaan usaha ini;

8. Bahwa Tergugat juga menolak dalil Penggugat yang menyatakan bahwa dengan tidak adanya pihak yang berpiutang (*Makfūl lahu*) maka membuktikan Penggugat tidak mempunyai hutang menurut Penggugat, penyerahan uang dari Tergugat kepada Penggugat tidak dijelaskan peruntukannya, dengan demikian tidak ada kewajiban bagi Penggugat untuk mengembalikan atas uang yang telah diterima Penggugat kepada Tergugat, justru pendapat Penggugat tersebut menurut Tergugat merupakan pendapat yang melanggar prinsip syariah yang mestinya dalam menerima pembayaran menghindari perbuatan *Riba, Gharar, Maisyir* atau *Qimar* sehingga uang yang diterimanya merupakan uang jelas dan yang benar-benar halal;
9. Bahwa Tergugat menolak dalil bahwa dalam pelaksanaan Akad *Kafālah* yang disengketakan ini Tergugat menetapkan Margin/Jasa, yang benar penerimaan uang sebesar Rp.510.000 (lima ratus sepuluh ribu rupiah) yang disebut Penggugat dalam Repliknya nomor 9 disebut Margin/Jasa yang benar sesuai yang telah disepakati dalam Pasal 4 ayat (1) Tergugat berhak atas *Ujroh/Fee* atas penjaminan pembayaran sejumlah Rp. 510.000,- (lima ratus sepuluh ribu rupiah) dalam nota penerimaan manual terdapat pilihan angsuran/ *ujroh*, Margin/Jasa, Ta'zir/Denda,

karena kurangnya pengetahuan atas perbedaan istilah tersebut dalam proses transformasi ini petugas lalai dan tidak sengaja menulis di kolom Margin/Jasa yang seharusnya ditulis dalam kolom Ujroh. Walaupun terjadi kesalahan penempatan tulisan pada kolom Margin/Jasa, namun dalam nota data *entry* di kantor tetap masuk sebagai *ujroh*, sehingga yang dapat menjadi acuan bahwa sudah diterapkannya *ujroh* dalam akad ini adalah nota resmi yang dicetak oleh sistem yang bukan berbasis Margin/Jasa sebagaimana terdapat dalam nota nomor P002012, P015680, P020166, P023971, P021748, P005073, dengan demikian dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat menetapkan Margin tersebut haruslah ditolak;

10. Bahwa Tergugat sebagai lembaga keuangan yang berkomitmen menerapkan prinsip-prinsip Syariah dalam menjalankan usahanya sebagai lembaga yang sedang berhijrah siap menerima kritik, koreksi dan bahkan gugatan dari pihak-pihak yang berkepentingan termasuk Penggugat sebagai anggota, namun harus memperhatikan urutan prosedur penyelesaian yang diatur dalam peraturan perUndang-Undangan yang berlaku termasuk Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia yang menjadi pegangan lembaga keuangan menjalankan usaha pembiayaan syariah;

11. Bahwa tidak benar atas kurang sempurnanya Akad *Kafālah* yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat mengharuskan Penggugat memperbaharui akad atau akad ulang, perlu dijelaskan hal tersebut merupakan bahasa yang disampaikan Pengelola Koperasi Pusat kepada pelaksana di bawah termasuk di kantor cabang, untuk menegoisasikan ulang akad-akad yang masih terdapat kelemahan agar tercipta kemaslahatan bersama;

12. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat yang tidak berdasarkan hukum untuk ditolak atau tidaknya tidak dapat diterima;

13. Bahwa berkaitan dengan biaya perkara yang timbul dari adanya perkara ini mohon ditetapkan dan dibebankan kepada Penggugat.

Berdasarkan hal tersebut di atas mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim memeriksa perkara, berkenan memutus perkara ini baik dengan putusan sela maupun putusan akhir sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

- 1) Menerima Eksepsi Tergugat;
- 2) Memberikan putusan sela dan menyatakan Pengadilan Agama Purbalingga tidak berwenang mengadili perkara a quo;
- 3) Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

II. DALAM POKOK PEKARA

- 1) Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2) Menetapkan besarnya biaya perkara dan menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Selain menyampaikan Duplik tersebut, Tergugat juga menunjukkan bukti-bukti sebagai pendukung Eksepsi, bukti itu berupa:

1. Fotokopi Akta Pendirian Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Anugerah Nomor 24 Tanggal 22 Juli 2005 yang dibuat Notaris Nani Rohani, S.H. bukti surat tersebut bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1, diberi tanggal dan di paraf;
2. Fotokopi Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UMKM RI Nomor: 232/BHKP.UKM/11.30/5/XII/2005 Tentang Pengesahan Akta Pendirian Koperasi; bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2, diberi tanggal dan di paraf;
3. Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Anugerah Samawi Syariah Nomor : 46 Tanggal 18 Oktober 2017, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda T.3, diberi tanggal dan di paraf;;

4. Fotokopi Keputusan Menteri Koperasi dan UMKM Nomor: 000682/PAD/M. KUKM:/VII/2018 Tanggal 4 Juli 2018 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar KSPPS Anugerah, bukti tersebut bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda T.4, diberi tanggal dan di paraf;
5. Fotokopi Surat Dinas Perindustrian Perdagangan operasi Kabupaten Purbalingga Nomor: 518/1439 Tanggal 8 September 2015 Tentang Persetujuan Pembukaan Kantor Cabang. bukti tersebut bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda T.5, diberi tanggal dan di paraf;
6. Fotokopi Keputusan Pengurus Koperasi Simpan Pinjam Anugerah Nomor : 0129/SK.PENG/PKT/AG/II/2016 Tanggal 1 Februari 2016 Tentang Pengangkatan Karyawan Tetap. Surat bukti tersebut bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda T.5, diberi tanggal dan di paraf;
7. Fotokopi Surat Kuasa Nomor: 28/PENG/S.KUASA/KSPPS.AG/IV/2019 Tanggal 15 April 2019. Surat bukti tersebut bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda T.6, diberi tanggal dan di paraf;
8. Fotokopi Akad Pembiayaan *Kafālah* Nomor: 019-19-00415/*KAFĀLAH*/AGS/2019 Tanggal 24 Juli 2019. Surat bukti tersebut bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda T.4, diberi tanggal dan di paraf.

Lantas untuk meneguhkan bantahan Eksepsinya, Penggugat juga mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Akad Pembiayaan *Kafālah* Nomor: 019-19-00415/*KAFĀLAH*/AGS/2019 Tanggal 24 Juli 2019. Bukti surat tersebut bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1, diberi tanggal dan di paraf.
2. Fotokopi Buku Karya Jeremias Lemek, S.H. yang berjudul “Penuntun Membuat Gugatan”, penerbit Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2019, bukti surat tersebut bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2, diberi tanggal dan di paraf.
3. Fotokopi Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor: 83/200 Tanggal 25 Juni 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Purbalingga. Bukti surat tersebut bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3, diberi tanggal dan di paraf.
4. Fotokopi Buku Karya Prof. Dr. Herowati Poesoko, S.H, M.H. yang berjudul “Dinamika Hukum Parate Exeutie Objek Hak Tanggungan”, Penerbit Aswaja Perindo, Yogyakarta, 2013. Bukti surat tersebut bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4, diberi tanggal dan di paraf.

Setelah proses Replik seta Duplik dilakukan, lantas Majelis Hakim melakukan upaya pertimbangan, beberapa hal yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim di antaranya:

1. Menimbang bahwa tujuan adanya gugatan Penggugat adalah pembatalan akad *Kafālah* yang telah dilakukan Penggugat dan Tergugat;
2. Menimbang bahwa perkara tersebut telah dilakukan mediasi, yang mana dalam mediasi tersebut tidak mencapai sebuah kesepakatan, lebih dari hal tersebut majelis hakim juga telah berusaha mendamaikan kedua pihak namun tidak membuahkan hasil, maka dilanjutkan pada sidang;
3. Menimbang bahwa setelah mengetahui dalil-dalil, Eksepsi dari kedua belah pihak serta jawaban keduanya, maka majelis hakim sebelum memeriksa pokok perkara telah mempertimbangkan akan Eksepsi kedua pihak;
4. Menimbang bahwa Eksepsi yang diajukan Tergugat pada tahap jawaban, Eksepsi tersebut dapat diterima;
5. Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil Eksepsi maka Tergugat telah menyerahkan bukti T.1 sampai T.8 di mana bukti tersebut berupa foto copy dan dicocokkan dengan aslinya, dan dianggap memenuhi syarat bukti serta dapat diterima sebagai bahan pertimbangan;
6. Menimbang bahwa untuk menguatkan dalilnya Penggugat juga mengajukan bukti berupa P.1 sampai P.4, bukti tersebut berupa foto copy namun pada bukti P.1 tidak dicocokkan dengan aslinya maka tidak dapat dijadikan bukti sedangkan P.2 hingga P.4 telah dicocokkan dengan aslinya

dan memenuhi syarat bukti dan dapat diterima sebagai bahan pertimbangan;

7. Menimbang atas Eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa secara absolute merupakan kewenangan Pengadilan Agama, namun tidak dibenarkan bahwa kantor Tergugat berada di Padamara, kantor di Padamara hanyalah kantor cabang, dan kantor pusat KSPPS Anugerah berada di Temanggung, karena hal inilah Pengadilan Agama Temanggung yang berhak mengadili perkara ini, dan Penggugat dalam jawaban Eksepsinya menyatakan bahwa Pengadilan Agama Purbalingga memiliki wewenang mengadili perkara a quo dikarenakan adanya Pimpinan Cabang Kantor Purbalingga yang merupakan mandatory dari pusat, oleh karena hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan;
8. Menimbang dengan telah diserahkannya bukti T.1 sampai T.4 di mana bukti tersebut menjelaskan bahwa KPS (Koperasi Simpan Pinjam) Anugerah telah mengubah anggaran dasar menjadi KSPPS (Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah) Anugerah yang beralamat di Kabupaten Temanggung, serta berdasarkan bukti T.5 dan T.6 yang menyatakan bahwa KSPPS Anugerah telah membuka kantor cabang di Padamara, sedangkan bukti T.7 yang menyatakan AP sebagai manager kantor cabang Padamara Kabupaten Purbalingga;
9. Menimbang dikarenakan yang melakukan akad adalah KSPPS Anugerah yang berada di cabang Padamara dianggap mandiri dan berkuasa penuh atas nama kantor pusat karena memiliki kedudukan sebagai legal

mandatory serta kapasitas sebagai persona standi in judicio. Karena hal tersebut maka Pengadilan Agama Purbalingga memiliki wewenang dalam mengadili perkara ini, karena hal itulah Eksepsi yang menerangkan Pengadilan Agama Purbalingga tidak memiliki wewenang berhak untuk ditolak;

10. Menimbang mengenai Eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan prematur, dikarenakan sebelum gugatan diajukan pihak Penggugat merupakan anggota KSPPS Anugerah belum melakukan upaya penyelesaian secara musyawarah kekeluargaan. Dalam Eksepsi tersebut pihak Penggugat tidak menanggapi hal tersebut dan justru memberikan jawaban gugatan Penggugat diajukan karena telah terjadinya akad dan dalil mengenai gugatan Penggugat prematur tidak benar harus ditolak;
11. Menimbang bahwa pihak Penggugat tidak menanggapi atas upaya permusyawaratan secara kekeluargaan dapat disimpulkan bahwa hal tersebut dibenarkan dan dianggap tidak membantah perselisihan antara Penggugat dan Tergugat maka atas pelaksanaan akad kafalah tersebut belum diselesaikan dengan musyawarah kekeluargaan antara kedua pihak;
12. Menimbang dengan adanya bukti T.8 yang diberikan oleh Tergugat maka terbukti bahwa telah terjadi akad pembiayaan kafalah dengan Nomor 019.19-00415/KAFALAH/AGS/2019 pada tanggal 24 Juli 2019 antara Penggugat dan Tergugat;
13. Menimbang dengan adanya pengajuan gugatan pembatalan akad tersebut menjadi sebuah bukti adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat,

pada Pasal 10 ayat 2 menyatakan bahwa seluruh perselisihan antara pihak yang timbul dalam sebuah akad harus diselesaikan secara langsung melalui musyawarah dan kekeluargaan di antara para pihak yang bersangkutan;

14. Menimbang karena belum dilakukannya upaya musyawarah kekeluargaan, maka Eksepsi menjadi kuat bahwa Pengadilan Agama Purbalingga tidak memiliki wewenang dalam mengadili perkara a quo;
15. Menimbang bahwa seluruh Eksepsi merupakan sebuah bantahan yang sifatnya alternatif dan dapat dikabulkan apabila sudah ada salah satu dari Eksepsi telah memenuhi alasan berdasarkan berbagai pertimbangan maka Eksepsi dapat dikabulkan, dan Eksepsi Tergugat patut untuk dikabulkan;
16. Menimbang berdasarkan uraian-uraian yang telah dijelaskan tersebut maka Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

Sesuai dengan keterangan yang terdapat pada pertimbangan hukum yang dilakukan Majelis Hakim, ternyata dari keseluruhan eksepsi yang dilakukan Tergugat hanya 1 yang memang dibenarkan dan menjadi alasan Majelis Hakim menjatuhkan status *Niet Ontvankelijke Verklaard* atau Gugatan tidak bisa diterima pada gugatan ini.

Menurut peneliti dalam membuat keputusan tentunya majelis hakim telah membuat pertimbangan yang nantinya memberikan putusan secara adil, tidak bertindak secara sewenang-wenang serta tidak menentang aturan hukum yang

berlaku. Pertimbangan hakim sendiri nantinya menentukan berbagai nilai keadilan berdasarkan suatu hukum, maka dari itu hakim dalam membuat pertimbangan harus selalu bersikap logis dan fakta-faktanya dapat diterima seluruh pihak. Peneliti juga setuju atas putusan hakim mengenai perkara yang dinyatakan tidak dapat diterima atau NO dikarenakan dalam perkara tersebut kesalahan sepenuhnya berada pada Penggugat.

C. Akibat Hukum Dan Upaya Hukum Yang Dapat Diajukan Penggugat Terhadap Putusan Dalam Menghadapi Putusan *Niet Ontvankelijke Verklaard* Nomor 1221/Pdt.G/PA.Pbg.

Akibat hukum merupakan suatu akibat yang terjadi dikarenakan suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh akibat yang dikehendaki oleh seseorang dan diatur oleh hukum yang ada. Tindakan tersebut berupa tindakan hukum atau tindakan yang dapat dilakukan untuk mendapat suatu akibat yang didasarkan hukum; akibat hukum merupakan segala sesuatu yang terjadi dikarenakan adanya perbuatan hukum oleh subjek hukum terhadap objek hukum, atau akibat yang timbul dikarenakan kejadian maupun permasalahan tertentu yang berhubungan dengan hukum.⁹¹

Pada perkara Nomor 1221/Pdt.G/2020/Pa.Pbg pada perkara dijatuhi NO atau *niet ontvankelijke verklaard*, akibat hukum yang timbul atas perkara tersebut adalah Penggugat harus membayarkan biaya perkara atas timbulnya perkara tersebut.

⁹¹Dermina Dalimunthe, "Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perspektif Kibat Undang-Undang Hukum Perdata (BW)," *Jurnal Al-Maqasid* 3, No. 1 (2017): hlm 13.

Upaya hukum merupakan suatu usaha yang dilakukan oleh pihak yang memiliki kepentingan hukum untuk memperoleh putusan pengadilan yang adil.⁹² Menurut pendapat Putra Haloman Hsb upaya hukum adalah upaya yang diberikan kepada seseorang atau pada badan hukum untuk melawan putusan hakim yang dirasa kurang sesuai, upaya hukum sendiri biasanya diberikan berdasarkan Undang- Undang yang berlaku.⁹³

Menurut Sudikno Mertokusumo, upaya hukum dipergunakan sebagai sebuah alat untuk mencegah dan memperbaiki terjadinya kesalahan dalam sebuah putusan.⁹⁴ Menurut Chakim, upaya hukum ialah hak yang didapat oleh terdakwa dan jaksa yang digunakan apabila merasa tidak puas dengan gugatan atau putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan. Apabila upaya hukum diajukan maka hakim wajib menerima upaya tersebut. Upaya hukum sendiri tertuang dalam KUHAPERdata yang diatur pada Pasal 233 – Pasal 258 tentang upaya hukum banding, Pasal 263 – Pasal 269 tentang upaya hukum PK atau peninjauan kembali, Pasal 259 – Pasal 262 tentang kasasi.⁹⁵

Dalam KUHAPERdata upaya hukum diberikan kepada semua pihak baik Tergugat maupun Penggugat yang berperkara di suatu pengadilan. Kedua pihak diberikan hak yang sama untuk mengajukan perlawanan apabila tidak setuju dan tidak puas dengan apa yang telah diputuskan oleh hakim dalam

⁹²Munif Rochmawanto, “Upaya Hukum Dalam Perkara Kepailitan”, *Jurnal Independent* 3, no. 2 (2015): hlm 32.

⁹³Putra Halomoan Hsb, “Tinjauan Yuridis Tentang Upaya-Upaya Hukum,” *Jurnal Yurisprudencia* 1, No. 1 (2015): hlm 43.

⁹⁴Syahrul Sitorus, “Upaya Hukum Dalam Perkara Perdata (Verzet , Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali Dan Derden Verzet),” *Jurnal Hikmah* 15, No. 1 (2018): hlm 63.

⁹⁵M Lutfi Chakim, “Mewujudkan Keadilan Melalui Upaya Hukum Peninjauan Kembali Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi,” *Jurnal Konstitusi* 12, No. 2 (2015): hlm 333.

persidangan tertentu, hak ini digunakan apabila salah satu pihak merasa dirugikan dan dikalahkan dalam persidangan secara tidak adil. Pemberian hak untuk melakukan perlawanan ini sebenarnya digunakan untuk mencegah adanya kesalahan pada putusan hakim di pengadilan. Adapun beberapa manfaat yang timbul akibat diberikannya hak oleh Undang- Undang kepada setiap pihak yang berperkara, manfaat-manfaat tersebut di antaranya.⁹⁶

1. Mencegah hakim dalam membuat keputusan yang salah dan tidak adil
2. Mencegah keberpihakan hakim kepada salah satu pihak yang sedang berperkara
3. Mencegah adanya tindak sewenang-wenang dalam membuat putusan perkara
4. Untuk menciptakan sikap bijaksana dalam membuat keputusan
5. Untuk menciptakan sikap profesional para hakim di pengadilan
6. Agar tetap tercipta asas peradilan yang dilakukan secara cepat dan sederhana

Dapat diambil kesimpulan bahwa upaya hukum merupakan sebuah upaya atau usaha yang dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan keputusan pengadilan yang adil, hak untuk mengajukan upaya hukum sendiri telah diatur oleh undang- undang. Dengan adanya hak mengajukan perlawanan diharapkan putusan pengadilan yang diberikan selanjutnya oleh hakim pengadilan dapat mencerminkan keadilan untuk seluruh pihak yang

⁹⁶Rafa Puji Masyita, "Tinjauan Terhadap Putusan Niet Ontvankelijke Verklaard (NO) Dalam Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri Pekanbaru", *Skripsi*, (Universitas Islam Riau Pekanbaru, 2019), hlm 41-42.

berperkara. Untuk menghindari keputusan yang dianggap tidak adil biasanya pihak yang dikalahkan akan mengajukan upaya hukum berupa kasasi, banding, maupun peninjauan kembali. Upaya-upaya hukum tersebut sangat berkaitan dengan wewenang yang diperoleh Mahkamah Agung dari undang-undang, wewenang yang dimiliki oleh Mahkamah Agung berupa wewenang untuk mengawasi serta mengadili proses peradilan.

Upaya hukum dibagi dalam beberapa macam, antara lain sebagai berikut:⁹⁷

1. *Verzet* atau perlawanan, ialah upaya hukum akibat putusan yang dijatuhkan di luar kehadiran pihak Tergugat, *verzet* dianggap sebagai putusan yang dijatuhkan oleh hakim karena pihak Penggugat tidak menghadiri sesi persidangan di pengadilan. Upaya hukum *verzet* diperuntukkan untuk pihak Tergugat yang dikalahkan dan keberatan akan putusan tersebut maka pihak Tergugat dapat mengajukan perlawanan. *Verzet* sendiri sering kali dihubungkan dengan putusan verstek yang mana memiliki arti bahwa pihak Tergugat dapat berupaya melawan putusan tersebut dengan tujuan agar nantinya putusan yang telah dijatuhkan dapat dilakukan peninjauan dan pemeriksaan ulang secara keseluruhan serta agar putusan tersebut dibatalkan dan meminta agar gugatan yang diajukan oleh Penggugat dapat ditolak. *Verzet* sendiri memiliki tujuan memberikan kesempatan pada Tergugat untuk memberikan pembelaan terhadap kepentingan dan kelalaian karena tidak

⁹⁷ Syahrul Sitorus, "Upaya Hukum Dalam Perkara Perdata (*Verzet* , *Banding*, *Kasasi*, *Peninjauan Kembali* dan *Derden Verzet*), hlm 64-69.

bisa menghadiri persidangan pada waktu yang telah ditentukan sebelumnya.

2. Banding, banding dianggap salah satu upaya hukum yang dapat dilakukan oleh kedua belah pihak baik Tergugat maupun Penggugat yang mana tidak puas dengan hasil putusan pada pengadilan tingkat pertama. Dalam Pasal 21 ayat 1 UU Tentang Kekuasaan Kehakiman dijelaskan bahwa banding dapat dilakukan pada putusan pengadilan tingkat pertama yang ditujukan kepada pengadilan tinggi dari pihak yang merasa dirugikan atau dikalahkan dalam putusan sidang tersebut. Namun banding tidak perlu dilakukan jika perkara tersebut terkait perkara perdata, sering kali perkara perdata langsung merujuk pada kasasi.
3. Kasasi, kasasi sendiri merupakan bentuk upaya hukum yang diajukan apabila putusan pada pengadilan pertama dianggap tidak adil, biasanya kasasi langsung diserahkan kepada MA agar putusan pengadilan sebelumnya dapat dibatalkan. Kasasi sendiri dapat diajukan apabila memenuhi alasan-alasan berikut:
 - a. Pengadilan setempat tidak berwenang atau tidak memiliki wewenang dengan kompetensi relatif atau di luar absolut pengadilan setempat, atau pengadilan memutuskan melebihi dari apa yang diminta oleh Penggugat.
 - b. Salah dan melanggar hukum yang berlaku, kesalahan ini dapat berupa kekeliruan dalam penerapan hukum baik secara formil

- maupun secara materil atau pelanggaran mengenai ketentuan hukum yang berlaku.
- c. Kelalaian dalam mengumpulkan syarat yang sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang dapat mengakibatkan putusan tersebut dibatalkan.
4. Peninjauan Kembali (PK), upaya hukum PK merupakan upaya yang dilakukan pada putusan pengadilan yang telah dijatuhkan baik pada pengadilan tingkat pertama, banding ataupun kasasi dan telah memiliki kekuatan hukum yang tetap. Peninjauan kembali pada umumnya tidak menghentikan proses jalannya putusan pengadilan.
5. *Derden Verzet*, *derden verzet* merupakan upaya perlawanan hukum yang dilakukan oleh pihak ketiga. Dalam suatu putusan pengadilan tidak menutup kemungkinan jika putusan tersebut merugikan pihak ketiga yang tidak diikut sertakan sebagai pihak yang berperkara pada putusan tersebut. *Derden verzet* sendiri dianggap sebagai upaya perlawanan terhadap hukum yang luar biasa.
6. Rekes Sipil, merupakan upaya hukum yang dilakukan dengan mengajukan permohonan dari salah satu pihak yang dipanggil pada proses persidangan, rekes sipil sendiri bertujuan agar keputusan yang akan dijatuhkan oleh hakim atas perlawanan tidak dapat diubah dan gugatan tersebut tidak dapat ditarik kembali.⁹⁸

⁹⁸ Rafa Puji Masyita, "Tinjauan Terhadap Putusan Niet Ontvankelijke Verklaard (NO) Dalam Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Pekanbaru", *Skripsi* (Universitas Islam Riau Pekanbaru, 2019), hlm. 45.

Gugatan yang dinyatakan oleh hakim sebagai gugatan yang tidak dapat diterima atau disebut dengan putusan NO (*niet ontvankelijke verklaard*) dapat mengajukan upaya hukum dengan cara terlebih dahulu memperbaiki gugatan dan memenuhi syarat-syarat formil, kemudian mengajukan gugatan kembali dengan perkara yang sama.

Pada perkara yang peneliti teliti putusan Nomor 1221/Pdt.G/2020/Pa.Pbg juga dinyatakan tidak dapat diterima atau NO, pada kasus tersebut Penggugat sebagai pihak yang dikalahkan pada putusan pengadilan tersebut tidak melakukan upaya hukum apa pun atas putusan yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Purbalingga. Alasan Penggugat tidak melakukan upaya hukum sudah cukup jelas dikarenakan adanya Eksepsi yang dikuatkan oleh bukti menunjukkan bahwa memang benar tidak dilakukannya musyawarah oleh pihak Penggugat dan Tergugat terlebih dahulu; dikarenakan antara pihak Tergugat dan pihak Penggugat belum dilakukan penyelesaian secara musyawarah kekeluargaan maka putusan tersebut tidak bisa diajukan kepada Pengadilan Agama Purbalingga, sehingga gugatan yang Penggugat ajukan diputuskan sebagai gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dasar Pertimbangan Hakim Yang Menjadi Sebab Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 1221/Pdt.G/2020/Pa.Pbg dinyatakan Tidak Dapat Diterima (*niet onvankelijke verklaard*) yakni: dikabulkannya eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Purbalingga, Penggugat selaku anggota Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Anugerah Cabang Purbalingga, Penggugat sendiri maupun melalui kuasa hukumnya belum melakukan upaya penyelesaian perkara ini dengan cara musyawarah kekeluargaan sesuai dengan kesepakatan awal saat terjadinya akad.
2. Akibat Hukum dari Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 1221/Pdt.G/2020/Pa.Pbg yang dinyatakan Tidak Dapat Diterima (*niet onvankelijke verklaard*) adalah Penggugat harus membayarkan biaya perkara yang timbul atas perkara tersebut sebesar Rp 516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah). Upaya Hukum Yang Dapat Diupayakan Penggugat Dalam Menghadapi Putusan Agama Purbalingga yang dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*) adalah tidak ada, namun Penggugat bisa melakukan gugatan dengan perkara yang sama lagi setelah Upaya musyawarah dengan pihak Tergugat tidak menghasilkan mufakat.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan disimpulkan maka peneliti memberikan saran terhadap penelitian ini:

1. Bagi pihak KSPPS Anugerah Padamara (Tergugat), dalam membuat suatu perjanjian haruslah dibuat se jelas mungkin agar kemudian dapat meminimalisir terjadinya kesalahpahaman nasabah, disebabkan kebanyakan masyarakat masih belum terlalu mengenal perbankan syariah dan akad akadnya.
2. Bagi praktisi hukum yang mengadili dan memutus Perkara Sengketa Ekonomi Syariah hendaknya mempertahankan ketelitian dalam memutus perkara agar kemudian putusan yang dikeluarkan dapat memberikan rasa keadilan bagi para pihak.
3. Bagi para pencari keadilan yang akan mengajukan sebuah perkara kepada Pengadilan Agama, diharapkan agar selalu cermat, teliti dalam menyusun surat gugatan, serta berperkara secara jujur.
4. Bagi nasabah dari suatu koperasi/perbankan agar apabila terjadi kesalahpahaman dalam jalannya akad, untuk terlebih dahulu berkonsultasi terhadap pihak koperasi/ perbankan sebelum mengajukan perkara tersebut ke ranah peradilan.
5. Untuk mahasiswa, penelitian ini bisa digunakan untuk menambah wawasan dalam bidang hukum khususnya pada gugatan di pengadilan.

C. Kata Penutup

Demikian karya tulis skripsi yang peneliti susun. Segala apa yang ada di dunia ini tidak terlepas dari ketidaksempurnaan, maka kritik membangun dan saran untuk peneliti sangat diharapkan demi perbaikan karya ilmiah ini. Semoga karya tulis ini dapat dikembangkan dan bermanfaat bagi kita semua. Aamiin.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adam, Panji. *Fikih Muamalah Abadiyah*. Bandung: PT Refika Aditama, 2018.
- Arto, Mukti. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah : Konsep dan Praktek di Beberapa Negara*. Jakarta: tp, 2006.
- Gultom, Elfrida R. *Hukum Acara Perdata Edisi 2*. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2017.
- Hadrian, Endang, and Lukman Hakim. *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish, 2020.
- Harahap, M.Yahya. *Hukum Acara Perdata tentang: Gugatan, Persidangan, Penyitaan Pembuktian dan Putusan Pengadilan Edisi kedua*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Manan, Abdul. *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2009.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata di Indonesia Edisi Revisi*. Jogjakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2018.
- Mubarok, Jaih, and Hasanudin. *Fikih Muamalah Maliyyah Akad Tabarru*. Bandung: Simbiosis Rekatama, 2017.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Nusa Tenggara Barat: Mataram University Press, 2020.
- Mulyadi, Lilik. *Hukum Acara Perdata menurut Teori dan Praktik Peradilan Indonesia*. Jakarta: Djambatan, 2002.
- Mustofa, Wildan Suyuti. *Kode Etik Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Paramita, Ratna Wijaya Daniar, Noviansyah Rizal, and Riza Bahtiar Sulistyan. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Jawa Timur: Widya Gama Press, 2015.

- Raco, J. R. *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakter, Dan Keunggulannya*. Jakarta: Grasindo, 2010.
- Rasyid, Laila M, and Herinawati. *Modul Pengantar Hukum Acara Perdata*. Lhokseumawe Aceh: Unimal Press, 2015.
- Safira, Martha Eri. *Hukum Acara Perdata*. Ponorogo: Cv Nata Karya, 2017.
- Suadi, Amran. *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Teori dan Praktek Edisi Revisi*. Jakarta: Kecana, 2017.
- Sudirman. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2021.
- Sugiono. *METODE PENELITIAN KUALITATIF Untuk Penelitian yang Bersifat Eksploratif Enterpretif, Interaktif, dan Konstruktif*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2010.
- Syarief, Elza. *Praktik Peradilan Perdata Teknis Dan Kiat Menangani Perkara Di Pengadilan*. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2020.
- Yulia. *Hukum Acara Perdata*. Lhoksumawe Aceh: Unimal Press, 2019.

Skripsi

- Aryani, Omi Try. "Analisis Putusan Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) Dalam Perkara Waris Tahun 2019 (Studi Kasus Pengadilan Agama Praya)." UIN Mataram, 2022.
- Asriati, Silfi. "Analisis Hukum Acara Peradilan Agama Terhadap Putusan Pengadilan Agama Bangil Nomor 0498/Pdt.G/2017/Pa.Bgl Tentang Penetapan No (Niet Ontvankelijke Verklaard) Dalam Perkara Izin Poligami." UIN Sunan Ampel, 2018.
- Aulia, Nurul. "Implementasi *Kafālah* Dalam Perbankan Syariah (Studi Di Bank Syariah Mandiri KC Tangerang Bintaro)." UIN SMH Banten, 2019..
- Fahria, Diana. *Penyelesaian Perjanjian Bank Garansi Syariah Akibat Wanprestasi Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia*. Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2019.
- Haiba, Jiza. "Penyelesaian Sengketa Melalui Sulh Dan *Tahkimm* Menurut Wahbah Az-Zuhaili." IAIN Purwokerto, 2018.

Masyita, Rafa Puji. "Tinjauan Terhadap Putusan Niet Ontvankelijke Verklaard (NO) Dalam Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri Pekanbaru." *Diss. Universitas Islam Riau*. Universitas Islam Riau Pekanbaru, 2019.

Nuryadi, Erli. "Analisa Pemberian Bank Garansi Dalam Sistem Syariah (*Kafālah*) Dan Pelaksanaan Pada PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk." UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2008.

Pulungan, Siti Khodijah. "Penerapan Sistem Bank Garansi Dalam Sistem Syariah Dan Pelaksanaan Pada Bank Sumut Syariah Capem Hmjoni Medan." UIN Sumatera Utara Medan, 2018.

Putri, Fadhila Amanda. "Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Pelelangan Sewa Tanah Eks Bangkok Tinjauan Kitab Undang- Undang Hukum Perdata Dan Ash-*Shulhu*." UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020.

Supriansah. Analisis Bentuk Perkara Niet Ontvankelijke Verklaard (N.O) di Pengadilan Agama Pekanbaru. Riau: Universitas Islam Negeri Syarif Kasim, 2020.

Syamsul, Harmensyah. "Tinjauan Putusan Tentang N.O (Niet Ontvankelijke Verklaard) Dalam Sengketa Kepemilikan Hak Atas Tanah (Studi Kasus Putusan No. 206/Pdt/2015/Pt.Pbr)." Universitas Islam Riau Pekanbaru, 2022.

Wiradiputri, Neneng Septiani Rujhan. Penolakan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Dalam Mengadili Sengketa Ekonomi Syariah (Studi Kasus Putusan Nomor 42/PDT.G/2013/PN.Jkt.Pst). *Skripsi*. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2021.

Jurnal

Annisa, Nur Fitria. Peranan Hakim Sebagai Penegak Hukum Berdasarkan Kitab Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman *Lex et Societatis*, Vol.V, No.3, 2017, 159.

Arianti, Nurilla Indah. "Akad *Kafālah* (Pengimplementasian Akad *Kafālah* Dalam Perbankan Syariah)." *Osfreprints 10*, Universitas Darussalam Gontor Jawa Timur, 2020, 107.

Butarbutar, Elisabeth Nurhaini. "Asas Ne Bis in Idem Dalam Gugatan Perbuatan Melawan Hukum." *Jurnal Yudisial* 11, No. 1, 2018, 26-27.

Chakim, M Lutfi. "Mewujudkan Keadilan Melalui Upaya Hukum Peninjauan Kembali Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Konstitusi* 12, No. 2, 2015, 333.

- Julyano, Mario, Aditya Yuli Sulistiawan. "Pemahaman Terhadap Konsep Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum" *Jurnal Crepido* Volume 01 Nomor 01, 2019, 14.
- Dsalimunthe, Dermina. "Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perspektif Kibat Undang- Undang Hukum Perdata (BW)." *Jurnal Al-Maqasid* 3, No. 1, 2017, 13.
- Fitri, Hidayati. "Peran Hakim Peradilan Agama Dalam Mewujudkan Keadilan Dan Kepastian Hukum Melalui Putusan." *Jurnal Juris* 10, No. 1, 2011, 27-39.
- Hanif, Abdul. "Akad *Kafālah* Dalam Perspektif Filsafat Ditinjau Dari Asas Kemaslahatan." *Jurnal Tahkim* XV, No. 1, 2009, 88-97.
- Hsb, Putra Halomoan. "Tinjauan Yuridis Tentang Upaya-Upaya Hukum." *Jurnal Jurisprudencia* 1, No. 1, 2015, 43.
- Ilyas, Musyfikah. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Musyawarah Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah." *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* 5, No. 2, 2018, 227.
- Manan, A. Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Praktek Hukum Acara di Peradilan Agama. *Jurnal Hukum dan Peradilan* Vol. 2 No. 2, 2013, 190.
- Muslem, and Siti Aminah. "Mekanisme Majelis *Tahkim* Dalam Penyelesaian Sengketa Rumah Tangga (Analisis Enakmen Undang- Undang Keluarga Islam Nomor 2 Tahun 2003 Seksyen 48 Tentang Penambahan Kaedah-Kaedah Hakam Di Mahkamah Rendah Syariah Shah Alam, Selangor, Malaysia)." *Media Syari'ah* 20, No. 1, 2020, 75.
- Rusmini. "Aplikasi Akad *Kafālah* Bi Al-'Ujrah Pada Pembiayaan Take Over Perspektif Fiqih Muamalah Di Bmt Capem Randuagung." *Jurnal Al-Tsaman* 2, No. 2, 2020, 82-100.
- Rochmawanto, Munif. "Upaya Hukum Dalam Perkara Kepailitan." *Jurnal Independent* 3, No. 2, 2015, 32.
- Sitorus, Syahrul. "Upaya Hukum Dalam Perkara Perdata (Verzet , Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali Dan Derden Verzet)." *Jurnal Hikmah* 15, No. 1, 2018, 63.
- Subagyono, Bambang Sugeng Ariadi, Johan Wahyudi, and Razky Akbar. "Kajian Penerapan Asas Ultra Petita Pada Petitum Ex Aequo Bono." *Jurnal Yuridika* 29, No. 1, 2014, 107-108.
- Zellatifany, Cut Medika dan Bambang Mudjiyanto. "Tipe Penelitian Deskriptif dalam Ilmu Komunikasi." *Jurnal Diakom*, Vol. 1, No. 2, 2018, 89.

Artikel dan Website

Komisi Yudisial. *Potret Profesionalisme Hakim dalam Putusan, Laporan Penelitian Putusan Pengadilan Negeri*. t.k, t.p, 2008, 21.
<https://komisiyudisial.go.id/storage/assets/uploads/files/Hasil%20Penelitian%20KY/2008.pdf> diakses pada pukul 14.00 16 Juni 2022.

<http://eprints.umm.ac.id> diakses pada pukul 15.03 14 Juni 2022.

<https://tafsirq.com/12-yusuf/ayat-72> diakses pada pukul 14.17 23 Oktober 2022.

Peraturan Perundang- Undangan

Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Jakarta, 2009.

Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1992 Jo Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.

Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

Undang- Undang Nomor Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pengadilan Agama.

Buku II Bab XVII Pasal 1820 sampai dengan Pasal 1850 KUHPerdara.

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1149/K/Sip/1979 tanggal 17 April 1975 jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 565/K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1973 jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1149/K/Sip/1979 tanggal 7 april 1979 yang menyatakan bahwa terhadap objek gugatan yang tidak jelas, maka gugatan tidak bisa diterima.

Dewan Syari'ah Nasional (DSN), Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional.

Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 23/88/KEP/DIR tertanggal 18 Maret 1991 Tentang Pemberian Bank Garansi.

Surat Edaran Bank Indonesia No. 23/UU/1991 Tertanggal 19 Maret 1991.

Pengadilan Agama Purbalingga. Putusan NO: 1221/Pdt.G/2020/PA.Pbg (2020).



LAMPIRAN-LAMPIRAN



LAMPIRAN-LAMPIRAN

SALINAN : -----

PUTUSAN

Nomor 1221/ Pdt.G/2020/PA.Pbg



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Purbalingga yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama dan telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pembatalan Akad antara ;

Sutati, NIK , tempat dan tanggal lahir Purbalingga, 10 Juli 1985, agama Islam, pekerjaan karyawan sawasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Desa Jetis RT 017 RW 006, Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sudirno, S.H, advokat yang beralamat di Perumahan Griya Perwira Asri C1 Karangsentul, Padamara, Purbalingga-Jawa Tengah 53372 Tlp:081381650813/081381650813 berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 151/DPN/XII/11 Tanggal 07 Juli 2020 sebagai Penggugat;

Lawan

Pembiayaan Syariah KSPPS Anugerah Cabang Padamara, di Jl. Raya Padamara No. 44 Padamara Purbalingga, sebagai Tergugat yang dalam hal ini Tergugat menghadap diwakili oleh Haris Fauzan, Vivit Puji Utomo dan Robi Agus Prayoga, berdasarkan surat kuasa Nomor : 130/PENG/S.KUASA/KSPPS.AG/VIII/2020, tanggal 03 Agustus 2020 ;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mempelajari Jawaban, Replik dan Duplik para pihak dan bukti-bukti dipersidangan ;



DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 09 Juli 2020 dan Gugatan Penggugat yang terdaftar dalam Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor : 1221/Pdt.G/2016/PA.Pbg Tanggal 10 Juli 2020 mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

I. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING)

Bahwa berdasarkan Akad Pembiayaan Kafalah No. 019 19-00415/KAFALAH /AGS /2019 tanggal 24 Juli 2019 antara Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah/KSPPS Anugerah Cabang Padamara (Tergugat) dengan SUTATI (Penggugat) dimana Tergugat selaku Kafil/Penjamin atas pembiayaan tersebut sedangkan Penggugat bertindak selaku Makmul Anhu/Anggota, dengan demikian Penggugat mempunyai Kedudukan Hukum (Legal Standing) dalam perkara a quo, dengan demikian Gugatan Penggugat mengenai Pembatalan Akad Kafalah harus diterima ;

II. KEWENANGAN PENGADILAN AGAMA PURBALINGGA UNTUK MENGADILI

1. Bahwa Gugatan dalam perkara a quo adalah Gugatan Pembatalan Akad Kafalah, dimana Pembiayaan Kafalah merupakan jenis pembiayaan dalam lingkup Ekonomi Syariah. Pengertian Ekonomi Syariah sebagaimana disebutkan didalam Pasal 1 angka 1 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah adalah sebagai berikut:

"Ekonomi syariah adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh orang perorang, kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum dalam rangka memenuhi



kebutuhan yang bersifat komersial menurut putusan syariah."

2. Bahwa sengketa Ekonomi Syariah merupakan wewenang dari Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili hal ini sesuai dengan Pasal 49 huruf i Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 :(Undang-Undang Tentang Pengadilan Agama) Menyebutkan sebagai berikut:

"Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam dibidang:

- a. Perkawinan
- b. Waris
- c. Wasiat
- d. Hibah
- e. Wakaf
- f. Zakat
- g. Infaq
- h. Shadaqah dan
- i. Ekonomi Syariah"

3. Bahwa kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara dalam lingkup Ekonomi Syariah dipertegas melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 yang Amar Putusannya sebagai berikut:



"1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian

1.1 Penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21

Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

1.2 Penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

2. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

3. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya"

4. Bahwa adapun bunyi dari 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah adalah sebagai berikut:

(1) Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama.

(2) Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi Akad



- (3) Penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah.


Penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah adalah sebagai berikut:

"Yang dimaksud dengan "Penyelesaian Sengketa dilakukan sesuai isi Akad" adalah upaya sebagai berikut:

- a. Musyawarah
- b. Mediasi Perbankan
- c. Melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyamas) atau lembaga arbitrase lain, dan/atau
- d. Melalui Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum".

Bahwa karena Penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dengan demikian sengketa Perbankan Syariah masuk dalam lingkup Pengadilan Agama

Karena Akad yang ditanda tangani antara Penggugat dengan Tergugat adalah Akad Kafalah sebagaimana dituangkan didalam Akad Kafalah No. 019.19-00415/KAFALAH/AGS/2019 tanggal 24 Juli 2019 yang termasuk dalam lingkup Ekonomi Syariah, maka dengan demikian Pengadilan yang berwenang untuk mengadili perkara a quo adalah Pengadilan Agama

- 
5. Bahwa Hukum Acara yang berlaku dalam Pengadilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan Umum kecuali ditentukan khusus, hal ini diatur dalam Pasal 54 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang No. 3 Tahun 2006.

Pasal 54 menyatakan sebagai berikut:

"Hukum Acara yang berlaku pada Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam undang-undang ini"

6. Bahwa karena alamat Kantor Tergugat berada di Jl. Raya Padamara No. 44 Padamara Purbalingga yang merupakan Yuridiksi dari wilayah Pengadilan Agama Purbalinggas sehingga sesuai dengan Pasal 118 ayat (1) HIR (Herzien Inlandsch Reglement) maka berlaku asas Actor Sequitur Forum Rei (Actor Rei Forum Sequitor) menegaskan sebagai berikut:
- Yang berwenang mengadili suatu perkara adalah PN tempat tinggal Tergugat.
 - Oleh karena itu, agar gugatan yang diajukan Penggugat tidak melanggar batas kompetensi relatif, gugatan harus diajukan dan dimasukkan kepada PN yang berkedudukan di wilayah atau daerah hukum tempat tinggal Tergugat.
7. Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas Gugatan Penggugat mengenai Gugatan Pembatalan Akad Kafalah telah memenuhi peraturan-peraturan yang telah ditentukan, sehingga dengan demikian Pengadilan



Agama Purbalingga berhak untuk memeriksa dan mengadili perkara ini

III. POKOK PERKARA

1. Bahwa pada tanggal 24 bulan Juli tahun 2019 antara Penggugat dengan Tergugat menandatangani Akad Pembiayaan Kafalah No.019.19-00415/KAFALAH/AGS/2019, dimana Penggugat bertindak sebagai Anggota/Makfuul Anhu sebagaimana disebutkan didalam Pasal 1 angka 3 serta Tergugat bertindak sebagai Penanggung atau Kafil sebagaimana disebutkan didalam Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2. Adapun Pasal 1 Akad Kafalah tersebut, menyebutkan sebagai berikut:

1. *Akad Kafalah Adalah Akad Pemberian Jaminan yang diberikan Penanggung (Kafil) kepada pihak lain dimana pemberi jaminan bertanggung jawab atas pembayaran suatu hutang yang menjadi hak penerima jaminan*
2. *Pembiayaan adalah sejumlah dana yang disediakan Koperasi yang akan digunakan untuk membayar/membeli barang atau jasa.*
3. *Anggota adalah perorangan / badan hukum yang bermaksud untuk mendapatkan pembiayaan multijasa dengan prinsip ijarah.*
4. *Jangka Waktu Pembiayaan adalah jangka waktu akad ini yang akan disepakati atas oleh Koperasi dan Anggota.*
5. *Hari kerja Koperasi adalah hari kerja yang berlaku di Koperasi.*



6. Cidera Janji adalah peristiwa-peristiwa sebagaimana tercantum dalam akad ini yang menyebabkan Koperasi dapat menghentikan seluruh atau sebagian isi dari perjanjian ini dan dapat menagih dengan seketika dan sekaligus jumlah kewajiban pembayaran sebelum berakhirnya jangka waktu dalam Akad Pembiayaan Kafalah ini

Pasal 2 menyebutkan sebagai berikut:

"Koperasi sebagai penjamin pembayaran, menjamin pembayaran Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah)".

2. Bahwa Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah diatur didalam Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor. 16/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi, dimana Pasal 1 angka 2 menjelaskan tentang definisi Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah serta Pasal 1 angka 6 mengatur tentang prinsip hukum islam yang digunakan didalam kegiatan usaha koperasi.

Pasal 1 angka 2 menyebutkan sebagai berikut :

"Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah selanjutnya didalam peraturan ini disebut KSPPS adalah Koperasi yang kegiatan usahanya meliputi simpanan, pinjamari dan pembiayaan sesuai prinsip syariah, termasuk mengelola zakat, infaq/sedekah, dan wakaf"

Serta Pasal 1 angka 6 menyebutkan sebagai berikut:



"Prinsip syariah adalah prinsip hukum islam dalam kegiatan usaha koperasi berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)."

3. Bahwa karena akad yang ditanda tangani antara Penggugat dengan Tergugat berupa Akad Kafalah, maka definisi Kafalah menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dan menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah adalah sebagai berikut :

A. Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Berdasarkan Fatwa Desan Syariah Nasional No. 11 /DSN• MUI/IV/2000 tentang Kafalah menyatakan bahwa Kafalah yaitu jaminan yang diberikan oleh penanggung (kafail) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung (makfuul anhu, ashil).

B. Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 20 angka 12 Kafalah adalah jaminan atau garansi yang diberikan oleh penjamin kepada pihak ketiga/pemberi pinjaman untuk memenuhi kewajiban pihak kedua/peminjam

4. Bahwa dasar hukum Kafalah adalah Al Quran dan Hadis Ayat Al Quran dan Hadis yang mengatur kafalah adalah sebagai berikut:

A. Firman Allah dalam QS. Yusuf [12] :72

قَالُوا نَفَعْدُ صَوَاعَ الْفَلَكِ وَلَمَّا جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ.



Artinya "Penyeru-penyeru itu berseru kami kehilangan piala Raja, dan barang siapa yang dapat mengembalikannya, akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unia, dan aku menjamin terhadapnya."

B. Firman Allah QS. Almaidah [5] 2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ. وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ.

Artinya : "Dan tolong menolonglah dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan janganlah tolong menolong dalam (mengerjakan) dosa dan pelanggaran."

C. Hadis Nabi Riwayat Bukhari

عن سلمة بن الأكوع أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتى بخاتمة يئس من غلبها، فقال: هل عليه من دين؟ فأبوا، لا، فصلى عليه، ثم أتى بخاتمة أخرى، فقال: هل عليه من دين؟ فأبوا، نعم، قال: صلوا على صاحبك، قال أبو قتادة: عن دينه برسول الله، فصلى عليه.

Artinya : "Telah dihadapkan kepada Rasul SAW jenazah seorang laki-laki untuk disalatkan. Rasulullah SAW bertanya, 'apakah ia mempunyai hutang?' Sahabat menjawab, "Tidak", maka beliau mensalatkannya. Kemudian dihadapkan lagi jenazah lain, Rasulullah pun bertanya, 'Apakah ia mempunyai hutang?', sahabat menjawab, "ya", Rasulullah berkata, 'Salatkanlah temanmu itu (beliau berdiri tidak mau mensalatkannya). Lalu Abu Qatadah berkata, 'saya menjamin hutangnya, ya Rasulullah'. Maka Rasulullah pun mensalatkan

jenazah tersebut " (HR Bukhari dan Sa'ad bin
bin Akwa)



D. Hadis Nabi Riwayat Tirmidzi dari 'Amr bin 'Auf

الصُّخْرُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا ضَلَّاهُ خَرْمًا خَلَالًا أَوْ أَخْلُ حَرَامًا وَالْمُسْتَبْمُونَ عَلَى
شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا خَرْمًا خَلَالًا أَوْ أَخْلُ حَرَامًا.

Artinya : "Perdamaian dapat dilakukan diantara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau yang menghalalkan yang haram. »

5. Bahwa sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 11/DSN-MUI/IV/2020 tentang Kafalah terdapat Syarat dan Rukun Kafalah, adapun Syarat dan Rukun Kafalah adalah sebagai berikut:

(1) Pihak Penjamin (kafil)

- a. Baliq (dewasa) dan berakal sehat
- b. Berhak penuh untuk melakukan tindakan hukum dalam urusan hartanya dan rela (ridha) dengan tanggungan kafalah tersebut

(2) Pihak Orang yang berutang (Ashil, Makfuul anhu)

- a. Sanggup menyerahkan tanggungannya (piutang) kepada penjamin.
- b. Dikenal oleh penjamin.



(3) Pihak Orang yang Berpiutang (Makful Lahu)

- a. Diketahui identitasnya.
- b. Dapat hadir pada waktu akad atau memberi kuasa.
- c. Berakal sehat

(4) Obyek Penjaminan (Makful Bihi)

- a. Merupakan tanggungan pihak/orang yang berutang, baik berupa uang, benda maupun pekerjaan.
- b. Bisa dilaksanakan oleh penjamin.
- c. Harus merupakan piutang mengikat (lazim) yang tidak mungkin hapus kecuali setelah dibayar atau dibebaskan
- d. Harus jelas nilai, jumlah dan spesifikasinya.
- e. Tidak bertentangan dengan syari'ah (diharamkan).

6. Bahwa Rukun dan Syarat Kafalah sebagaimana disebutkan di dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah diatur didalam Pasal 335 ayat (1)

Pasal 335 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah menyebutkan sebagai berikut:

(1) Rukun akad kafalah terdiri atas

- a. Kafil/penjamin
- b. Makful anhu./pihak yang dijamin
- c. Makful lahu/pihak yang berpiutang
- d. Makful bihi/obyek kafalah



e. Akad

(2) Akad yang dimaksud pada ayat (1) harus dinyatakan para pihak baik dengan lisan, tulisan atau isyarat

7. Bahwa didalam Akad Pembiayaan Kafalah No. 019 19-00415 / KAFALAH/ AGS / 2019 tanggal 24 Juli tahun 2019 yang ditanda tangani antara Penggugat dengan Tergugat tidak disebutkan identitas dari orang yang Berpiutang hal ini membuktikan Akad Kafalah sebagaimana dimaksud telah melanggar ketentuan sebagaimana disebutkan didalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.11/DSN-MUI/IV/2000 tentang Kafalah mengenai Rukun dan Syarat Kafalah serta Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah didalam Pasal 335 mengenai Rukun dan Syarat Kafalah

8. Bahwa karena Akad Pembiayaan Kafalah No. 019 19-00415 /KAFALAH/AGS / 2019 tanggal 24 Juli tahun 2019 yang ditanda tangani antara Penggugat dengan Tergugat tidak memenuhi Rukun dan Syarat Kafalah maka berakibat akad tersebut **BATAL DEMI HUKUM** sebagaimana disebutkan didalam Pasal 28 ayat (3) Kompilasi Hukum Ekonomi syariah.

Pasal 28 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah menyatakan sebagai berikut :

(1) Akad yang syah adalah yang terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya

(2) Akad yang Fasad yang terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya, tetapi terdapat segi atau hal lain yang merusak akad tersebut karena perhitungan maslahat



(3) Akad yang batal adalah akad yang kurang rukun dan/atau syaratnya

9. Bahwa Karena Akad Pembiayaan Kafalah No. 019.19-00415/KAFALAH/AGS/2019 tanggal 24 Juli 2019 yang ditanda tangani antara Penggugat dengan Tergugat Batal DeJli Hukum, maka hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat kembali keadaan semula seperti sebelum terjadinya akad tersebut dibuat, hal ini diterangkan didalam Pasal 1265 BW (Burgelijk Wetboek).

Pasal 1265 BW (Burgelijk Wetboek) adalah sebagai berikut: "Suatu syarat batal adalah syarat yang apabila dipenuhi akan menghapuskan perikatan dan membawa segala sesuatu kembali keadaan semula, seolah-olah tidak pernah ada suatu perikatan. Syarat ini tidak menunda pemenuhan perikatan, ia hanya mewajibkan Kreditur mengembalikan apa yang pernah diterimanya, bila peristiwa yang dimaksudkan terjadi."

10. Bahwa yang bertindak sebagai selaku Kreditur didalam Akad Pembiayaan Kafalah No. 019 19-00415/KAFALAH/ AGS / 2019 adalah Tergugat, dimana Kreditur menerima Jaminan berupa Sertiffat Hak Milik (SHM) No.01796/Jetis, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga dengan luas tanah 259 M2 atas nama Pemegang Hak SUTATI (Penggugat) pada tanggal 24 Juli 2019

Maka sesuai Pasal 1265 BW (Burgelijk Wetboek) Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 01796/Jetis, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga dengan luas tanah 259M2 atas nama Pemegang Hak SUTATI (Penggugat) yang sekarang berada dalam



penguasaan Tergugat harus dikembalikan kepada Penggugat.

11. Bahwa berdasarkan Nota Pembiayaan tertanggal 24 Juli 2019 Penggugat telah menerima uang dari Tergugat sebesar Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah), hal ini tidak dijelaskan tentang penggunaan uang tersebut.

Bahwa berdasarkan definisi Kafalah sebagaimana disebutkan didalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 11/DSN-MUI/2000 serta Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 20 angka 12, maka kewajiban Tergugat hanya sebagai Penjamin atas Hutang Penggugat kepada Pihak ketiga, bukan melakukan penyerahan uang secara langsung kepada Penggugat.

12. Bahwa berdasarkan Tanda Bukti Setoran Nomor 007125, dimana Penggugat telah melakukan penyetoran uang sebesar Rp. 510.000,- (lima ratus sepuluh ribu rupiah) yang diterima oleh IAN selaku Petugas dari Tergugat guna membayar Margin/Jasa.

Bahwa didalam pembayaran margin maka harus ada transaksi jual beli antara Penggugat dengan Tergugat, tetapi faktanya antara Penggugat dengan Tergugat tidak terjadi transaksi jual beli dengan demikian pembayaran margin telah menyalahi prinsip dasar dari transaksi jual beli.

Jika penyetoran uang tersebut digunakan untuk membayar jasa sebagaimana disebutkan didalam Akad Pembiayaan Kafalah No. 019.19-00415/KAFALAH/AGS/2019 tanggal 24 juli 2019 yang ditanda tangani antara Penggugat dengan Tergugat



adalah hal yang keliru karena akad tersebut Batal Demi

Hukum disebabkan tidak terpenuhinya Rukun dan Syarat Kafalah berupa tidak adanya identitas pihak yang Berpiutang (Makfuul Lahu).

13. Bahwa Penggugat selaku Makfuul Anhu / Anggota telah melakukan penyetoran uang kepada Tergugat adapun perincian penyetoran uang tersebut adalah sebagai berikut:

a. Setoran Titipan	Rp. 510.000,
b. Biaya Administrasi	Rp. 562.000,
c. Setor Simpota	Rp. 10.000,
d. Setor Simwata	Rp. 2.000,
e. Ongkos Cetak Kartu Anggota	Rp. 3.000,
f. Setoran Awal	Rp. 78.000,
g. Pembayaran SKMHT	Rp. 300.000,
h. Pembayaran Materai	Rp. 30.000,
i. Pembayaran Margin / Jasa	Rp. 510.000,
JUMLAH	<i>dua juta lima ribu rupiahs</i> Rp. 2.005.000,-

14. Bahwa didalam Akad Pembiayaan Kafalah No. 019.19-00415/KAFALAH/AGS/2019 tanggal 24 Juli 2019, Penggugat selain menyerahkan Jaminan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No.01796/Jetis, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga dengan luas tanah 259 M² atas nama Pemegang Hak SUTATI (Penggugat), juga telah menyerahkan uang sebesar Rp. 2.005.000,- (dua juta lima ribu rupiah) sebagaimana diuraikan didalam Poin 13.

Bahwa Karena Akad Kafalah tersebut Batal Demi Hukum dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 1265 BW (Burgelijk Wetboek) maka uang yang telah disetorkan oleh Penggugat kepada Tergugat harus dikembalikan kepada Penggugat.



15. Bahwa berdasarkan uraian-uraian disebutkan diatas patut diduga Pembiayaan Kafalah No. 019.19-00415/KAFALAH/AGS/2019 tanggal 29 Juli tahun 2019 yang ditanda tangani antara Penggugat dengan Tergugat merupakan Perjanjian Hutang Piutang sebagaimana lazimnya yang berlaku pada Pembiayaan Konvensional yang memberlakukan bunga.


Bahwa didalam sistem Ekonomi Syariah jelas melarang bunga, karena bunga merupakan riba, Tergugat sebagai Lembaga Keuangan syariah dalam melakukan kegiatan usahanya harus berdasarkan prinsip syariah hal ini diatur didalam Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor16/Per/M/M.KUKM/IX/2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi sebagaimana disebutkan didalam Pasal 1 angka 2 jo Pasal 1 angka 6

IV. PETITUM

Bahwa berdasarkan urain-urain didalam Poin Kedudukan Hukum (Legal Standing), Kewenangan Pengadilan Agama Purbalingga untuk mengadili serta didalam Pokok Perkara, bersama ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Purbalingga Cq Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk memberikan amar putusan yang amarnya sebagai berikut:

A. PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Akad Pembiayaan Kafalah No. 019.19-00415/KAFALAH/AGS/2019 tanggal 24 Juli tahun 2019



yang ditanda tangani antara Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah /KSPPS Anugerah Cabang Padamara (Tergugat) yang beralamat di Jl. Raya Padamara No. 44 Purbalingga dengan SUTATI (Penggugat), Karyawan Swasta, Jetis RT 17 RW 06, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga Batal Demi Hukum karena tidak memenuhi Rukun dan Syarat Kafalah sebagaimana disebutkan didalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No.11/DSN-MUI/IV/2000 serta Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 335 berupa tidak adanya identitas orang yang berpiutang (Makful Lahu).

3. Menghukum kepada Tergugat untuk menyerahkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 01 796 / Jetis, Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga dengan luas tanah 259 M² atas nama Pemegang Hak SUTATI, Kepada Penggugat.
4. Menghukum kepada Tergugat untuk mengembalikan uang yang telah disetorkan sebesar Rp. 2.005.000,- (dua juta lima ribu rupiah) kepada Penggugat.
5. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat adanya Gugatan ini.

B. SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya menurut hukum (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir dipersidangan ;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil ;



Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan sebagaimana yang diatur dalam PERMA nomor: 01 Tahun 2016 tentang Mediasi, para pihak telah melaksanakan upaya Mediasi dengan Mediator yang telah dipilih dan ditunjuk sendiri oleh para pihak yaitu Pijar Alif Rachmatul Islami, S.H.II. Mediator Pengadilan Agama Purbalingga. Berdasarkan Laporan dari Mediator tertanggal 11 Agustus 2020 tidak tercapai kesepakatan antara kedua belah pihak dan Mediasi tersebut dinyatakan gagal/ tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat tertanggal 09 Juli 2020 dengan tanpa adanya perbaikan dan perubahan terhadap gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat melalui Kuasanya telah memberikan jawaban secara tertulis tanggal 29 September 2020 sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

PENGADILAN AGAMA PURBALINGGA TIDAK BERWENANG MENGADILI

1. Bahwa Tergugat membantah dan menolak Gugatan Penggugat untuk keseluruhan kecuali yang Tergugat benarkan dan dibenarkan oleh hukum ;
2. Bahwa memang benar bahwa perkara ini merupakan sengketa Ekonomi Syari'ah sehingga berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 tentang Pengadilan Agama, menjadi kewenangan Absolut Pengadilan Agama, namun tidak benar dalil Penggugat yang menyatakan karena alamat Kantor Tergugat berada di Jl. Raya Padamara No.44 Padamara Purbalingga sehingga sesuai dengan Pasal 118 ayat (1) HIR (Herzien Inlandsch Reglemen) maka berlaku asas Actor Sequitor Forum Rei, yang berwenang mengadili suatu perkara adalah PN tempat tinggal Tergugat, sehingga menurut Penggugat Pengadilan Agama Purbalingga berwenang untuk mengadili perkara ini ;



3. Bahwa dalam Akad Pemayaan Kafalah yang ditandatangani Penggugat dan Tergugat tidak diatur tentang pilihan hukum Pengadilan yang menjadi tempat penyelesaian sengketa, sehingga berlaku asas Actor Sequitor Forum Rei, namun Tergugat tidak sependapat dengan dalil Penggugat tentang kompetensi relatif tersebut yang menganggap Pengadilan Agama Purbalingga yang berwenang mengadili ;
4. Bahwa perlu Tergugat jelaskan, dalam Akad Pembiayaan Kafalah No.019.19-00415/KAFALAH/AGS/2019 tanggal 24 Juli 2019 ditandatangani oleh Penggugat dan Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) ANUGERAH (Tergugat) yang saat itu diwakili oleh AGUNG PRADANA sebagai Manager Kantor Cabang Pembantu Padamara. Dalam hal ini AGUNG PRADANA sebagai Manager Kantor Cabang Pembantu Padamara hanya bertindak mewakili Pengurus Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah ANUGERAH dalam menjalankan usaha, melayani Simpan Pinjam dan Pembiayaan bagi Anggota Koperasi, memang saudara AGUNG PRADANA sebagai Manager Kantor Cabang Pembantu beralamat di Jl. Raya Padamara No. 44 Purbalingga, namun Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah ANUGERAH (Tergugat), sebagai Badan Hukum yang berdasarkan Anggaran Dasar Koperasi yang terakhir berupa Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Nomor 46 Tanggal 18 Oktober 2017 yang dibuat UTARI, S.H.,M.Kn. Notaris di Temanggung, dan telah disahkan dengan Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor : 000682/PAD/M.KUKM.2/VII/2018 tanggal 4 Juli 2018 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar KSPPS ANUGERAH, bahwa KSPPS ANUGERAH sebagai Badan Hukum berkedudukan di JALAN DIPONEGORO, Kel. Parakan Kauman, Kec. Parakan, KAB. TEMANGGUNG;
5. Bahwa dengan demikian, perkara a quo telah diajukan oleh Penggugat di Pengadilan yang tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara, karena Tergugat sebagai Badan Hukum

berkedudukan di Kabupaten Temanggung, maka berdasarkan Pasal 178 ayat 1 HIR, harus diajukan di tempat kedudukan Tergugat yaitu di wilayah hukum Pengadilan Agama Temanggung ;


6. Bahwa berkaitan dengan hal tersebut, mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini memberikan putusan sela dan memutuskan Pengadilan Agama Purbalingga tidak berwenang memeriksa perkara ini ;

GUGATAN PENGGUGAT PREMATUR

7. Bahwa Tergugat menganggap gugatan yang diajukan oleh Penggugat bersifat *Premature*, karena sebelum gugatan diajukan, Penggugat sebagai anggota Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah ANUGERAH (Tergugat) baik sebagai anggota sendiri maupun melalui kuasa hukumnya, belum menempuh upaya penyelesaian musyawarah kekeluargaan, mengingat asas dan salah satu nilai yang mendasari kegiatan Koperasi sebagaimana ketentuan Pasal 3 dan Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian adalah nilai Kekeluargaan, sementara terhadap adanya permasalahan ini, Penggugat melalui kuasa hukumnya langsung menempuh penyelesaian melalui Pengadilan (litigasi), padahal Penggugat sebagai anggotanya Tergugat terikat dalam hubungan antara Koperasi dan anggota, sehingga cukup beralasan agar gugatan Penggugat tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim ;

GUGATAN KURANG PIHAK

8. Bahwa Gugatan yang diajukan Penggugat kurang lengkap dan kurang Pihak, karena selain Akad Pembiayaan Kafalah No.019.19-00415/KAFALAH/AGS/2019 tanggal 24 Juli 2019, yang disepakati antara Penggugat dan Tergugat, untuk menjamin pelaksanaan Akad, telah diserahkan oleh Penggugat jaminan berupa hak atas tanah dengan Hak Milik Nomor : 01796/Jetis, atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan



dalam Surat Ukur tanggal dua Agustus tahun dua ribu delapan belas (02/082018) Nomor : 01195/Jetis/2018 seluas 259 m2 yang telah diikat dengan dibuatnya akta otentik berupa Surat Kuasa Membebaskan Hak tanggungan Nomor: 253/2019 tanggal 24 Juli 2019 oleh DYAH SARASWATI, S.H. Pejabat Pembuat Akta Tanah yang berkedudukan di Purbalingga, yang merupakan satu kesatuan dengan Akad Pembiayaan Kafalah yang tidak terpisahkan, dengan demikian tidak dijadikannya Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan sebagai Obyek pembatalan dan tidak dijadikannya Pejabat Pembuat Akta Tanah yang membuat Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan sebagai pihak dalam perkara ini, maka Gugatan Pengugat menjadi tidak lengkap dan kurang pihak, sehingga Gugatan Pengugat tidak dapat diterima ;

DALAM KOMPENSI

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa pada pokoknya Tergugat tetap membantah dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Pengugat, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat, segala yang telah disampaikan dalam Eksepsi mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan (mutatis mutandis) dengan jawaban dalam pokok perkara ini ;
2. Bahwa Pengugat adalah Anggota KSPPS Anugerah yang telah terdaftar dalam buku Daftar Anggota KSPPS ANUGERAH Kantor Cabang Padamara dengan Nomor anggota 0190002840 sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Koperasi Nomor 25 tahun 1992 BAB V Pasal 17 Tentang Keanggotaan ;
3. Bahwa benar Pengugat pada tanggal 24 Juli 2019 telah datang ke Kantor KSPPS Anugerah Cabang Padamara untuk mengajukan permohonan pembiayaan, mengisi permohonan akad KAFALAH, serta telah melakukan penandatanganan akad pembiayaan KAFALAH dengan No. 019.19-00415/KAFALAH/AGS/2019, jumlah





pembiayaan sebesar Rp. 17.000.000,- , dalam hal ini Penggugat menyerahkan Agunan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 01796/Jetis Seluas 259 m2 terletak di Desa Jetis, Kecamatan Kemangkong, Kabupaten Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah tertulis atas nama hak : SUTATI, dan jaminan berupa hak atas tanah tersebut telah diikat dengan Surat Kuasa Membebaskan Hak tanggungan Nomor: 253/2019 tanggal 24 Juli 2019 oleh DYAH SARASWATI, S.H. Pejabat Pembuat Akta Tanah yang berkedudukan di Purbalingga ;


4. Bahwa Permohonan pembiayaan ini sesuai dengan prinsip :

وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب

"Dan tolong-menolong lah kamu dalam kebaikan dan ketakwaan. Dan janganlah tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwa lah kamu kepada Allah, sesungguhnya siksa Allah sangat berat." ;

5. Bahwa akad KAFALAH adalah salah satu akad yang disepakati dalam Rapat Anggota Khusus Perubahan Anggaran Dasar sesuai Berita Acara Nomor : 02/BARA.PAD/KSP.AG/III/2017 dan tercantum dalam perubahan AD/ART (Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga) KSPPS Anugerah Pasal 101 Ayat 1 Poin f, berdasarkan Spirit Hijrah untuk bertransformasi dari sistem Konvensional ke sistem syariah sejak tahun 2017, sesuai dengan PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 11/PER/M.KUKM/XII/2017 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH OLEH KOPERASI Pasal 19 ayat 5 poin d, dan telah mendapat persetujuan dari MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH NOMOR : 000682/PAD/M.KUKM.2/VII/2018 TENTANG PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR KSPPS ANUGERAH tertanggal 4 Juli 2018 ;

- 
- 
6. Bahwa benar dalam praktik pelaksanaan Akad Kafalah ~~tidak~~ ditemukan kelemahan dengan tidak menghadirkan Mahful larta Pihak yang berpiutang, dan hal tersebut sesuai dengan hasil Pengawasan Dewan Pengawas Syariah KSPPS Anugerah periode laporan 1 Juli 2018 s/d 28 Februari 2019, tanggal laporan 15 Maret 2019 yang telah disampaikan dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT) KSPPS Anugerah Tutup Buku Tahun 2018 dan disepakati oleh peserta RAT untuk dilakukan perbaikan – perbaikan atas akad tersebut ;
7. Bahwa Penting Tergugat sampaikan kepada Majelis Hakim bahwa KSPPS ANUGERAH sebelumnya bernama KSP ANUGERAH yang melaksanakan kegiatan usahanya dengan sistem konvensional, dengan spirit hijrah maka Tergugat bertekad untuk melakukan transformasi dari sistem konvensional ke sistem syariah, dan proses transformasi ini harus kami lakukan secara *Tadarruj* dengan durasi waktu yang cukup panjang disebabkan oleh beberapa faktor sebagai berikut :
- a. Sumber Daya Insani KSPPS ANUGERAH bukan berasal dari kaum santri, akademisi maupun praktisi yang mendalami ilmu syariah dan muamalah, sehingga memerlukan beberapa waktu untuk memberikan pelatihan tentang Usul Fiqh, Fatwa-fatwa, istilah-istilah syariah yang tentunya masih asing di telinga dan pandangan kami.
 - b. Proses pemilihan akad yang dapat mengakomodir sistem pinjaman konvensional yang masih berjalan, akuntansi koperasi, serta laporan - laporan keuangan lain agar dapat terhindar dari *Riba, Gharar, Maisyir atau Qimar*.
 - c. Proses sosialisasi kepada anggota serta kewajiban memberi edukasi tentang produk-produk syariah yang mana anggota pun masih asing dengan istilah-istilah syariah.
8. Bahwa dalam proses transformasi saat itu, menurut kami akad Kafalah adalah akad paling baik yang dapat mengakomodir



permohonan pembiayaan Penggugat dengan sistem musiman, kemudian setelah muncul hasil pengawasan dari Dewan Pengawas Syariah (DPS) KSPPS Anugerah maka perbaikan demi perbaikan segera kami lakukan, salah satunya adalah dengan menerapkan Akad Rahn sesuai dengan Surat Edaran Nomor : 52/PENG/KSPPS.AG/VIII/2019 tertanggal 05 Agustus 2019 berlaku efektif tanggal 6 Agustus 2019 ;

9. Bahwa Penggugat adalah anggota KSPPS Anugerah yang menggunakan fasilitas pembiayaan dengan akad Kafalah sistem tempo atau musiman, dengan kewajiban membayar ujroh sebesar Rp.510.000;- setiap bulannya. Pembayaran ujroh sudah dilakukan sejak bulan Agustus 2019 Sampai dengan bulan Januari 2020, namun sejak bulan Februari tahun 2020 sampai saat ini penggugat atau Anggota belum melakukan pembayaran ujroh sehingga berstatus Wanprestasi, selanjutnya petugas kami bersilaturahmi untuk memberitahukan keterlambatan pembayaran, total kewajiban ujroh sampai dengan bulan Juli 2020 sebesar Rp. 3.060.000;- (*tiga juta enam puluh ribu rupiah*) ;

10. Bahwa apabila akad ini dianggap Akad yang Batal Demi Hukum/ Putus Demi Hukum (*Infisakh*) sebagaimana tertulis dalam gugatan Poin 8 maka tidak serta merta hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat kemudian kembali keadaan semula sebagaimana pokok gugatan poin 9 dikarenakan Penggugat sudah berstatus sebagai anggota di KSPPS Anugerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang tentunya memiliki hak dan kewajiban bersama dalam wadah Koperasi ;

11. Bahwa karena Penggugat adalah anggota Koperasi yang sudah menggunakan fasilitas dan tentunya memiliki kepentingan bersama, maka apabila terjadi permasalahan seharusnya mengkurikan solusi *Assulhu* dalam penyelesaiannya dan tidak menuntut Tergugat untuk mengembalikan Agunan yang sudah diserahkan sebagaimana tertuang dalam gugatan Poin 10 dikarenakan anggota masih memiliki



kewajiban yang belum terpenuhi, apalagi agunan milik Penggugat tersebut telah diikat dengan Akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan ;

12. Bahwa sebagaimana telah ditunjukkan dalam Al Qur'an dan hadits Nabi SAW berikut ini :

Allah Swt Berfirman :

وَالصُّلْحُ خَيْرٌ

Artinya : "Perdamaian itu amat baik." (QS. An-Nisa : 128)

Rasulullah Saw bersabda :

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلِّحَ أَحَدٌ حَرَامًا أَوْ حُرِّمَ خِلَافًا

Artinya : "Damai itu boleh antara sesama muslim, kecuali damai dalam menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal".

(HR Al Hakim) ;

13. Bahwa Penggugat telah mengakui menerima uang sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) dari tergugat dalam gugatan poin 11, dan apabila Penggugat menganggap penerimaan uang tersebut tidak sesuai dengan maksud Fatwa DSN MUI No.11/DSN-MUI/2000 dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, maka Penggugat wajib mengembalikan uang tersebut kepada Tergugat dikarenakan uang tersebut adalah milik atau hak Mudharrib anggota KSPPS Anugerah yang menggunakan fasilitas Simpanan Sukarela dan simpanan Berjangka, terikat dalam akad Wadiah dan Mudharabah, tergabung menjadi Modal Koperasi yaitu modal pinjaman yang berasal dari anggota sesuai dengan Perubahan Anggaran Dasar & Anggaran Rumah Tangga KSPPS Anugerah BAB III Modal Koperasi, Pasal 22 ayat 3. Serta dalam Kegiatan Usaha Simpan Pinjamnya sesuai dengan PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 11/PER/M.KUKM/XII/2017 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN

USAHA SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH OLEH
KOPERASI BAB VII Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pasa 19 Ayat 5
poin b sebagai berikut

"Menghimpun simpanan dari anggota yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dengan akad wadiah atau mudharabah"

sehingga apabila uang tersebut tidak dikembalikan oleh Penggugat, maka Tergugat akan mengalami kerugian baik moril maupun materil, bahkan pelaksanaan kegiatan usahanya dapat dianggap *Gharar dan maisyir* ;

14. Bahwa dalam poin Gugatan nomor 12 Penggugat menganggap pembayaran sebesar Rp.510.000,- dengan tanda bukti setoran nomor 007125 sebagai pembayaran margin/jasa adalah keliru, dikarenakan Kafalah tidak menggunakan margin, namun Ujroh sebagaimana tertuang dalam Akad Pasa 4 Ujrah/Fee, ujroh tersebut diberikan atas pelayanan yang telah diberikan Tergugat kepada Penggugat ;

15. Bahwa Tergugat juga menolak tuntutan Penggugat yang meminta pengembalian uang sebesar Rp. 2.005.000,- (dua juta lima ribu rupiah), karena sebagian uang tersebut sebagian besar merupakan biaya-biaya yang timbul akibat adanya Pembiayaan yang nyata-nyata telah dikeluarkan, termasuk setoran Simpota dan setoran Simwata yang merupakan setoran pokok Anggota dan setoran wajib anggota yang menjadi syarat keanggotaan Koperasi bagi Penggugat ;

16. Bahwa alasan Tergugat menolak untuk mengembalikan uang yang disetorkan oleh Penggugat, juga karena Tergugat (KSPPS Anugerah Kantor Cabang Padamara) telah menanggung ;

a. Nisbah/bagi hasil atas modal yang telah disetorkan oleh anggota dalam bentuk Simpanan Sukarela maupun Simpanan Berjangka dengan Akad Mudharabah berdasarkan Nisbah maupun dengan Akad Wadiah.



b. Kerugian atas keterlambatan pembayaran (Wanprestasi) Penggugat sejak bulan Februari 2020 karna pembayaran Nisbah terhadap Mudharib tetap harus dilakukan oleh KSPPS Anugerah.

c. Biaya operasional kegiatan penagihan ;

17. Bahwa dalam rangka menyempurnakan proses transformasi dari konvensional ke Syariah maka KSPPS Anugerah telah menghapus akad KAFALAH dan mengganti dengan akad MMQ (Musyarakah Mutanaqishah) sesuai dengan FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL Nomor 73/DSN-MUI/XI/2008 Tentang Musyarakah Mutanaqishah dan surat edaran General Manager Nomor : 08/GM/KSPPS.AG/VII/2020 tanggal 09 Juli 2020 Perihal Pemberitahuan Akad MMQ ;

18. Bahwa dengan berlakunya akad MMQ maka seluruh akad Kafalah yang telah berjalan harus dilakukan re-akad/ akad ulang ;

19. Bahwa berdasarkan alasan tersebut sudah sepatutnya Gugatan Penggugat ditolak, atau setidaknya tidak dapat diterima ;

20. Bahwa berkaitan dengan biaya perkara yang timbul dari adanya perkara ini mohon ditetapkan dan dibebankan kepada Penggugat.

Berdasarkan hal tersebut diatas, mohon kepada yang mulia majelis hakim pemeriksa perkara berkenan memutuskan perkara ini baik dengan putusan sela maupun putusan akhir sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat ;
2. Memberikan putusan sela dan menyatakan Pengadilan Agama Purbalingga tidak berwenang mengadili perkara a quo, atau ;
3. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) ;

II. DALAM KONPENSI

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan besarnya biaya perkara dan menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ;



Atau

- apabila majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan kebijaksanaan hukum dan keadilan.

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah menyampaikan Replik secara tertulis khusus dalam eksepsinya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

1. Penggugat menolak dengan tegas dalil Tergugat yang menyatakan bahwa Peradilan Agama Purbalingga tidak benvenang m ngadili perkara a que

Bahwa Perlu Penggugat jelaskan pilihan Pengadilan Agama Purbalingga sebagai tempat untuk mengajukan Gugatan telah memenuhi DOKTRIN DAN TEORI DALAM HUKUM, hal ini didasarkan pada Teori Organisasi Kekuasaanj *Over de Theorie van een stelling Staatsrecht* dari Logemann yang sering disebut dengan teori Organ. Menurut teori Organ Negara merupakan organisasi kekuasaan yang terdiri dari Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif, masing-masing lembaga ini memiliki aparatur negara dari pusat sampai ke daerah. Negara diibaratkan seperti tubuh manusia yang mempunyai organ-organ. Kalau dalam tubuh manusia salah satu organ ,misalnya salah satu digigt ular maka secara otomatis langsung otak memberikan komando, tarik!

Bahwa menurut pendapat Jeremias Lemek, S.H.1 Menyatakan :

"Gugatan harus ditujukan secara langsung kepada orang, lembaga atau instansi yang secara Feitlejik melakukan hubungan hokum atau melakukan kesalahan. Tidak perlu dikaitkan kemana-mana,karena sebagai iristansi, sudah pasti dia akan melaporkan gugatan tersebut pada instansi atasannya, dan lagi pula, hal tersebut merupakari urusari intern instansi yang bersangkutan".

Bahwa menurut pendapat Yahya Harahap, S.H.2 Menyatakan :

"Unik: memberi keluluasaan pada pencari keadilan apabila Negara dapat digugat disetiap Pengadilan Negeri dimana penwakilan Departemen yang



bersangkutan berada. Pendapat ini sangat berdasar, mengingat praktik peradilan sendiri telah mengakui kedudukan cabang atau perwakilan perseroan atau pemerintahan di daerah. sebagai persona standi in iudicio dalam kepastiannya sebagai perwakilan atau kuasa menurut hukum (legal mandatory, legal representative) dari Kantor Pusat atau Pemerintah Pusat. Dengan demikian gugatan dapat

diajukan kepada PN tempat kedudukan Gubernur, Bupati, Walikota atau Kanunl, Kepala Dinas dan seterusnya. Dalam kapasitas mereka sebagai sebagai legal mandatory dari Pemerintahan Indonesia atau Departemen yang bersangkutan".

Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 2884 RjPdtj 1984 mengakui perwakilan dan pimpinan perusahaan asing sebagai legal repreniative serta Putusan Mahkamah Agung No. 779K/Pdt/1992 yang memhenarkan Cabang dan Pimpinan Cabang suatu perseroan sebagai legal mandatory (wettelijke vertegenwoordigj dari kantor pusat atau pimpinan pusat.

Bahwa berdasarkan dalil Jawaban Tergugat pada Poin 2 halaman 2 menyatakan :

" Dalam hal ini AGUNG PRADANA sebagai Manager Kantor Cabang Pembantu Padamara hanya bertindak mewakili Pengurus Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah ANUGERAH dalam menjalankan usaha, melayani simpan pinjam dan pembiayaan bagi anggota Koperasi, memang saudara AGUNG PRADANA sebagai Manager Kantor Cabang Pembantu beralamat di Jl. Raya Padamara No. 44 Purbalingga, ... "

Bahwa karena AGUNG PRADANA sebagai Manager Kantor Cabang Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Anugerah Padamara bertindak mewakili Pengurus Koperasi, maka dengan demikian bertindak sebagai legal mandatory dari kantor pusat Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah

(KSPPS) Anugerah yang beralamat di Jl. Diponegoro No. 100A, Parakan, Temanggung, dengan demikian Gugatan yang diajukan oleh Penggugat pada Pengadilan Agama Purbalingga sudah tepat hal ini mengacu pada



Putusan Mahkamah Agung Nomor 779 KJPdtj 1992. Serta yang mempunyai hubungan hukum langsung dalam perkara a quo adalah Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Anugerah Cabang Padamara yang beralamat di Jl. Raya Padamara No. 44 Purbalingga termasuk dalam yuridiksi Pengadilan Agama Purbalingga. Bahwa sesuai dengan Doktrin dan Teori dalam Hukum yang telah Penggugat uraikan maka Pengadilan Agama Purbalingga berwenang mengadili perkara a quo.

Sedangkan dalil dari Tergugat yang menyatakan Pengadilan yg berwenang mengadili perkara a quo adalah Pengadilan Agama Temanggung adalah dalil yang tidak benar. Maka dengan demikian Eksepsi dari Tergugat mengenai Kopetensi Relatif harus ditolak.

Bahwa perlu Penggugat ingatkan Peradilan harus dilaksanakan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan hal ini diatur didalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Pasal 2 ayat (4) Undang- Undang No. 48 Tahun 2009 menyatakan sebagai berikut:

"Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan"

Serta penjelasan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan sebagai berikut

"Yang dimaksud dengan "sederhana" adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dengan cara efisien dan efektif.

Yang dimaksud dengan "biaya ringan" adalah biaya perkara adalah biaya perkara yang dapat dijangkau masyarakat.

Namun demikian, asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam pemeriksaan dan penyelesaian perkara di Pengadilan tidak menyampingkan ketelitian dan kecermatan dalam mencari kebenaran dan keadilan."

2. Penggugat menolak dengan Tegas dalil Jawaban Tergugat yang menyatakan Gugatan Penggugat prematur

Bahwa Gugatan Penggugat adalah Gugatan mengenai Pembatalan Akad Pembiayaan Kafalah No. 019.1900415/KAFALAHjAGS/2019 tanggal 24



Juli 2019 yang ditandatangani antara Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah /KSPPS Anugerah Cabang Padamara (Tergugat) dengan SUTATI (Penggugat), bahwa Gugatan Penggugat diajukan setelah terjadinya akad maka dengan demikian dalil penggugat mengenai Gugatan Penggugat Prematur adalah dalil yang tidak benar, dan dalil Tergugat mengenai Eksepsi Gugatan Prematur harus ditolak.

M. Yahya Harahap, S.H.3, memberikan contoh tentang Gugatan Prematur misal dalam perjanjian utang telah ditentukan tanggal yang pasti mengenai pelunasan. Sebelum waktu itu tiba, kreditur menggugat debitur untuk memenuhi pembayarannya.

Bahwa berdasarkan Jawaban Tergugat pada Poin 7 halaman 3 menyatakan

«... mengingat asas dan salah satu nilai yang mendasari kegiatan koperasi sebagaimana ketentuan Pasal 3 dan Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian, »

Penggunaan Pasa1 3 dan Pasal 5 ayat (1)huruf a Undang- Undang 1 lomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian untuk melakukan Ek p i tidak dapat dibenarkan secara hukum, karena Lri augUndang No. 17 Tahun Tentang Perkoperasian telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam perkara No. 28/PUU-XI/2013 yang amar putusannya menyatakan sebagai berikut:

Menqadili

1. Pemohonari Pemohori I Pemohori II dan Pemohon IV tidak dapat diierima
 2. Mengabulkan Pemohon III, Pemohon V, Pemohon VI, Pemohon VII dan Pemohon VIII
- 2.1 Undang-Undang No.17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasiari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5355) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik:Indonesia Tahun 1945



2.2 Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5355) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat

2.3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502) berlaku untuk sementara waktu sampai dengan terbentuknya Undang-Undang yang baru.

3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Menjadi pertanyaan, Kenapa Tergugat sebagai Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah masih menggunakan Undang-Undang yang telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam hal 101 Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian?

3. Bahwa Penggugat menolak dengan Tegas dalil Jawaban Tergugat yang menyatakan Gugatan kurang Para Pihak

a. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor : 83/2020 tanggal 25 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Purbaingga menerangkan bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor : 01796 Atas nama SUTATI dengan luas tanah 259 M2 yang terletak di Desa Jetis Kecamatan Kemangkön, Kabupaten Purbalingga tidak dipasang Hak Tanggungan, dengan demikian tidak ada peran dari DYAH SARASWATI, S.H. selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Dalil Tergugat yang menyatakan Gugatan Kurang Para Pihak adalah dalil yang tidak benar, dan seharusnya Eksepsi dari Tergugat yang menyatakan Gugatan Kurang Para Pihak harus ditolak.

Bahwa Hak Tanggungan diatur didalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996, dimana didalam Undang-Undang tersebut terdapat asas publisitas.

Prof. DR. Herowati Poesoko, S.H.,M.H4 menyatakan :



« Terhadap Hak Tanggungan berlaku asas *publicitas* atas keterbukaan. Hal ini ditentukan didalam Pasal 13 UUHT. Menurut Pasal 13 UUHT itu, Pemberian Hak Tanggungan wajib didaftarkan pada Kantor Pertanahan. Pendaftaran Pemberian Hak Tanggungan merupakan syarat mutlak untuk lahirnya Hak Tanggungan tersebut dan mengikatnya Hak Tanggungan terhadap pihak ketiga (Penjelasan Pasal 13 ayat (1) UUHT.»

- b. Bahwa Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan tidak dapat digunakan untuk melakukan eksekusi terhadap Obyek Hak Tanggungan dan dapat berakhir dikarenakan surat kuasa tersebut telah dilaksanakan atau telah habis jangka waktunya, hal ini diatur didalam Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang berkaitan dengan Tanah

Pasal 15 a (2) menyatakan

"Kuasa Untuk Membebankan Hak Tanggungan tidak dapat ditarik kembali atau tidak dapat berakhir oleh sebab apapun juga kecuali karena kuasa tersebut telah dilaksanakan atau karena telah habis jangka waktunya sebagaimana disebutkari dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4)"

Sedangkan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta BendaBenda yang Berkaitan dengan Tanah menyatakan sebagai berikut:

« Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan atas tanah yang sudah terdaftar wajib diikuti Pemberian Hak Tanggungan selambat-lambatnya 1(satu) bulan sudah diberikan"

Pasal 15 ayat (4) Undang-Undang No.4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah menyatakan sebagai berikut :

"Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan mengenai hak atas tanah yang belum terdaftar wajib diikuti dengan pembuatan Akta



Pemberian Hak Tanggungan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sudah diberikan".

Bahwa Pemberian Hak Tanggungan dilakukan dengan cara pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan hal ini diatur didalam Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta BendaBenda yang berkaitan dengan Tanah menyatakan sebagai berikut:

" Pemberian Hak Tanggungan dilakukan dengan pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan oleh PPAT sesuai dengan peraturan perundang-udangan yang berlaku."

Bahwa para Tergugat mengajukan duplik secara tertulis sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

PENGADILAN AGAMA PURBALINGGA TIDAK BERWENANG MENGADILI

1. Bahwa Tergugat membantah dan menolak Replik Penggugat kecuali yang Tergugat benarkan dan dibenarkan oleh hukum ;
2. Bahwa Tergugat tidak sependapat dengan dalil Penggugat yang menyamakan antara kekuasaan Koperasi dengan Negara dengan mendasarkan pada Teori Organisasi Kekuasaan/ *Over de Theorie van een steelling Staatsrech* dari Logemann, dalam menentukan kompetensi relatif Pengadilan perkara a quo, dan menganggap Koperasi sebagaimana kekuasaan organ negara yang terdiri dari Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif, yang masing-masing memiliki aparatur negara dari Pusat sampai ke daerah, Tergugat juga tidak sependapat dengan dalil Penggugat yang menyatakan bahwa saudara AGUNG PRADANA sebagai Manager Kantor Cabang Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah ANUGERAH Padamara Purbalingga bertindak sebagai Legal Mandatory dari Kantor Pusat Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah ANUGERAH yang beralamat di Jl. Diponegoro No. 100A Parakan, Temanggung, sehingga menurut Penggugat Pengadilan Agama



Purbalingga yang berwenang Mengadili, menurut Penggugat ~~tersebut~~ tersebut tidak tepat, karena siapa yang diberi kewenangan mewakili Koperasi di dalam maupun di luar Pengadilan telah diatur secara limitatif oleh ketentuan Pasal 30 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Koperasi yang menyatakan :

"Pengurus berwenang mewakili Koperasi di dalam dan di luar pengadilan",

hal ini selaras dengan pendapat Yahya Harahap, S.H. (Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal. 10) menyatakan :

"Direksi atau pemimpin (pengurus) badan hukum berkedudukan dan berkapasitas sebagai kuasa menurut hukum (legal mandatory) mewakili kepentingan badan hukum yang bersangkutan",

Adapun pendapat Yahya Harahap, S.H, yang dikutip Penggugat dalam Repliknya halaman 2 menurut Tergugat tidak tepat diterapkan dalam perkara ini karena hal tersebut terkait dengan Subyek Hukum Negara sebagai Badan Hukum, bukan subyek hukum badan hukum perdata sebagaimana Koperasi dan Perseroan Terbatas yang rujukan hukumnya sudah berbeda, dan pelimpahan kewenangan dalam badan hukum perdata harus dengan perikatan/ perjanjian yang jelas. Dengan demikian yang bertindak sebagai legal mandatory Badan Hukum Koperasi adalah Pengurus Koperasi yang berkedudukan hukum di Kabupaten Temanggung, dalam hal ini Manager Cabang bukanlah legal mandatory dia hanya menjalankan sebagian kewenangan dari Pengurus Koperasi dalam menjalankan usaha Simpan Pinjam di wilayahnya, seperti penandatanganan akad atau perjanjian, mewakili Pengurus menghadap Notaris/ Pejabat Pembuatan Akta Tanah, tanpa diberi kewenangan mewakili Pengurus di muka Pengadilan, sehingga pendapat Penggugat tentang kewenangan mengadili dalam Repliknya mengenai Eksepsi perlu dikesampingkan dan oleh karenanya mohon

Majelis Hakim mengabulkan Eksepsi dari Tergugat, dengan menyatakan Pengadilan Agama Purbalingga tidak berwenang mengadili perkara ini ;

3. Bahwa Tergugat sependapat dengan Penggugat bahwa Peradilan harus dilaksanakan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan, namun demi kepastian hukum tetap harus mematuhi hukum yang berlaku yang dijadikan panduan dalam beracara di Pengadilan demi mewujudkan keadilan, kepastian dan kemanfaatan ;
4. Bahwa berkaitan dengan hal tersebut, mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini memberikan putusan sela dan memutuskan Pengadilan Agama Purbalingga tidak berwenang memeriksa perkara ini ;

GUGATAN PENGGUGAT PREMATUR

1. Bahwa Tergugat sebagai Badan Hukum Koperasi, telah berusaha dengan sungguh-sungguh menjalankan usaha sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, antara lain ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yang menjadi panduan menjalankan aktifitas Koperasi, dalam hal ini kuasa hukum Tergugat mengakui keliru dalam jawabannya mengutip ketentuan Pasal 3 dan Pasal 5 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian yang telah dibatalkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XI/2013, namun tanpa bermaksud berapologi, apabila dicermati, Asas yang menjiwai Koperasi adalah tetap-lah asas Kekeluargaan sebagaimana disampaikan Moh Hatta tahun 1977 (<https://dosenekonomi.com/ilmu-ekonomi/koperasi/asas-asas-koperasi> Kamis 22 Okt. 20 pukul 16.00)

"Asas kekeluargaan itu adalah istilah dari Taman Siswa untuk menunjukkan bagaimana guru dan murid-murid yang tinggal padanya hidup sebagai satu keluarga. Itu pulalah hendaknya corak Koperasi Indonesia",

Sebagai sebuah keluarga, sudah seharusnya terhadap permasalahan ini ditempuh upaya musyawarah, namun tanpa menempuh musyawarah,



tiba-tiba Penggugat mengajukan Gugatan melalui Pengadilan Agama Purbalingga :


2. Bahwa berkaitan dengan asas kekeluargaan dan pentingnya penyelesaian musyawarah sebagaimana dijelaskan di atas, tentang keharusan penyelesaian musyawarah diatur dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional yang selalu Penggugat kutip yaitu Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia No:11/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 08 Muaharram 1421 H bertepatan dengan tanggal 13 April 2000 M bagian Ketiga :

"Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah" :

3. Bahwa tidak ditempuhnya penyelesaian musyawarah antara Penggugat dan Tergugat sebelum proses hukum Gugatan, maka ada satu proses yang belum Penggugat lalui yaitu penyelesaian MUSYAWARAH, sehingga tidak ditempuhnya prosedur yang harus dilakukan, maka Gugatan Penggugat menjadi prematur untuk itu mohon agar Gugatan Penggugat dalam perkara a quo tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
4. Bahwa selaras dengan ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional di atas No:11/DSN-MUI/IV/2000 bagian Ketiga di atas, meskipun telah ditempuh musyawarah, maka penyelesaian sengketa perkara ini selanjutnya menjadi kewenangan Badan Arbitrasi Syari'ah, dan belum menjadi kewenangan Pengadilan Agama ;

GUGATAN KURANG PIHAK

1. Bahwa Tergugat masih tetap pada dalil semula bahwa Gugatan yang diajukan Penggugat kurang lengkap dan kurang Pihak, dan menolak dalil Penggugat, karena adanya Surat Kuasa Membebaskan Hak



tanggungannya Nomor: 253/2019 tanggal 24 Juli 2019 yang dibuat oleh DYAH SARASWATI, S.H. Pejabat Pembuat Akta Tanah yang berkedudukan di Purbalingga, dan merupakan satu kesatuan dengan Akad Pembiayaan Kafalah Nomor : 019.19-00415/KAFALAH/AGS/2019 tanggal 24 Juli 2019, dan meskipun menurut Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang No.4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan wajib diikuti pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan, namun dalam Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan yang ditandatangani Penggugat berisi janji-janji yang telah disanggupi dan mengikat bagi Penggugat sebagaimana Q.S. Al-Maidah :1 yang Artinya :


"Hai orang-orang yang beriman penuhilah akad-akad (perjanjian) itu"

Demikian juga ketentuan Pasal 1338 KUHPdt :

"Semua Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya",

Dalam hal ini menurut Tergugat meskipun kesempatan ditingkatkan menjadi Akta Pemberian Hak Tanggungan telah lewat waktu, namun Surat Kuasa tersebut tidak begitu saja berakhir masih mengikat Penggugat dan Tergugat sebelum secara hukum dibatalkan, apalagi di dalam Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan halaman 6 berisi klausul *"Kuasa yang diberikan dengan akta ini tidak dapat ditarik kembali dan tidak berakhir karena sebab apapun kecuali oleh karena telah dilunasinya kredit yang dimaksud"*, dari hal tersebut apabila ingin membatalkan Akad Kafalah, seharusnya perjanjian ikutannya juga dibatalkan, sehingga tidak dijadikannya Pejabat Pembuat Akta Tanah yang membuat Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Gugatan Penggugat menjadi tidak lengkap dan kurang pihak, dengan demikian Gugatan Penggugat mohon untuk tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) ;

2. DALAM POKOK PERKARA

- 
1. Bahwa pada pokoknya Tergugat masih tetap pada dalil jawaban semula dan dalil-dalil tambahan yang akan disampaikan dalam Duplikasi ini dan membantah dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat ;
 2. Bahwa Tergugat tidak sependapat dengan pernyataan Penggugat yang mendalilkan Akad Pembiayaan Kafalah yang ditandatangani Penggugat dan Tergugat tidak memenuhi syarat rukun Kafalah sebagaimana Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, yaitu Rukun dan Syarat berupa tidak dihadapkannya pihak orang yang berpiutang (makfuul lahu), sehingga Penggugat menganggap Akad Kafalah yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat menjadi batal demi hukum,
 3. Bahwa menurut Penggugat, meskipun dalam Akad Pembiayaan Kafalah No. 019.19-00415/KAFALAH/AGS/2019 tanggal 24 Juli 2019, tidak menyebutkan dan tidak menghadirkan Pihak yang berpiutang (Makfuul lahu) pada waktu akad, namun apabila dicermati ketentuan Akad Kafalah Pasal 3 ayat 3 mengatur :

"Dalam hal pembayaran kepada pihak ketiga (Makfuul lahu), maka anggota adalah sebagai wakil koperasi yang menerima kuasa untuk melakukan pembayaran";

Ketentuan pasal di atas, menunjukkan bahwa antara Penggugat sebagai Pihak yang berhutang (*Ashill, Makfuul anhu*) dan Tergugat sebagai Pihak Penjamin (*Kafil*) telah sama-sama mengerti bahwa dalam akad ini memang ada pihak ketiga (*Makfuul lahu*) meskipun tidak disebutkan identitasnya dan tidak dihadirkan sewaktu akad, namun tidak disebutkannya identitas dan dihadapkannya makfuul lahu, tidak serta merta menjadikan Akad Fasad atau batal demi hukum, karena berdasarkan Pasal 335 Kompilasi Hukum Ekonomi Islam menyatakan:

- (1) Rukun kafalah terdiri atas :
 - a. Kafil/ Penjamin



- b. Makful anhu / Pihak yang dijamin
- c. Makful lahu / pihak yang berpiutang
- d. Makful bihi / obyek kafalah
- e. Akad

Berdasarkan ketentuan di atas, penyebutan identitas dan kehadiran Pihak Makful lahu tidak menjadi rukun dan apalagi masing-masing pihak telah saling menerima prestasi dari adanya Akad Kafalah tersebut, jadi apabila Pengugat hendak membatalkan Akad kafalah yang sudah berjalan tersebut, seharusnya diselesaikan dengan musyawarah dengan mempertimbangkan hak dan kewajiban masing-masing, dan pilihan yang disediakan oleh Tergugat sebagai lembaga yang sedang bertransformasi, yaitu dengan skema akad ulang menggunakan Akad Musyarokah Mutanaqisoh (MMQ) maupun Akad Rahn, dan belum sempat dilaksanakan musyawarah dan membuat akad baru/ Re-Akad antara Pengugat dan Tergugat, tiba-tiba Pengugat mengajukan gugatan pembatalan akad ;

4. Bahwa tidak benar pendapat Pengugat yang mendalilkan pruduk Akad Kafalah di lembaga Tergugat dihapus karena bertentangan dengan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia No:11/DSN-MUI/IV/2000 dan Pasal 335 ayat (1) Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, yang benar dengan mempertimbangkan saran dan masukan dari Dewan Pengawas Syariah KSPPS Anugerah, Tergugat melakukan pembenahan dan tidak memakai lagi Akad Kafalah dalam produk pembiayaan Tergugat
5. Bahwa Tergugat menolak dengan dalil Pengugat yang menyebutkan bahwa karena Akad Kafalah Nomor : 019.19-00415/KAFALAH/AGS/2019 tanggal 24 Juli 2019, yang ditandatangani antara Tergugat dan Pengugat batal demi hukum, maka tidak ada kewajiban bagi Pengugat melaksanakan prestasi hal-hal yang telah dituangkan dalam akad tersebut, yang benar menurut Tergugat, sebelum Akad Kafalah yang telah di sepakati antara Tergugat dan Pengugat benar-benar dibatalkan oleh Pengadilan, maka Akad tersebut dianggap masih berlaku sebagaimana



berlakunya Undang-Undang, sehingga Penggugat dan Tergugat sama-sama masih terikat melaksanakan isi Akad, sebagaimana ketentuan pasal Pasal 1338 KUHPdt :

"Semua Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya" ;

6. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat yang menyatakan dengan batalnya Akad Kafalah menganggap tidak ada perbuatan yang harus dilakukan oleh Penggugat, dengan mendasarkan pada Pasal 1265 BW (Burjelik Wetboek), pendapat Subekti dan pendapat Prof. DR. R. Wirjono Prodjo Dikoro, S.H., bila seperti itu pemahaman Penggugat, lalu atas dasar apa Penggugat memanfaatkan uang Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) yang diterima dari Tergugat? Apakah menurut Penggugat merupakan pemberian cuma-cuma, hibah atau santunan? Dan kemanakah Penggugat akan mempertanggungjawabkan penggunaan uang yang diterimanya tersebut?
7. Bahwa Tergugat menolak dengan keras dalil Penggugat yang menyatakan bahwa karena Akad Kafalah yang ditandatangani Tergugat dan Penggugat batal demi hukum, serta dengan adanya akad tersebut telah dilakukan penyerahan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 0179/Jetis atas nama Penggugat dan uang sebesar Rp. 2.005.000,- (dua juta lima ribu rupiah) berdasarkan Pasal 1265 BW, Penggugat menuntut dikembalikan kepada Penggugat, karena di dalam Akad Kafalah Nomor : 019.19-00415/KAFALAH/AGS/2019 tanggal 24 Juli 2019 sendiri tidak menyebutkan adanya penyerahan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 0179/Jetis, namun penyerahan Sertifikat Hak Milik No. 0179/Jetis atas nama Penggugat dilakukan secara sah diserahkan kepada Tergugat secara sukarela dengan Surat Tanda Terima tertanggal 24 Juli 2019 dan juga telah diikat dengan Perjanjian tersendiri berupa Akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor : 253/2019 tanggal 24 Juli 2019 yang dibuat Pejabat Pembuat Akta Tanah DIAH SARASWATI, S.H. yang dalam perkara a quo tidak ikut digugat oleh Penggugat, dengan demikian penyerahan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 0179/Jetis merupakan



penyerahan yang sah, untuk itu tuntutan agar Tergugat menyerahkan Sertifikat Hak Milik No. 017/ Jetis kepada Penggugat agar dikesampingkan.

Demikian juga tuntutan pengembalian uang sebesar Rp. 2.005.000,- (dua juta lima ribu rupiah) juga merupakan tuntutan yang tidak berdasar, hingga harus dikesampingkan, mengingat anggota telah sepakat untuk memberikan ujuh atas akad tersebut dan tentunya ujuh tersebut oleh KSPPS Anugerah telah digunakan untuk memberikan bagi hasil kepada penyimpan atas modal yang telah di setorkan. Apabila KSPPS Anugerah harus mengembalikan maka akan terjadi kerugian atas kegiatan usahanya dimana terdapat banyak Haqqul Adam dalam pelaksanaan usaha ini.

8. Bahwa Tergugat juga menolak dalil Penggugat yang menyatakan bahwa dengan tidak adanya pihak yang berpiutang (Makful Lahu), maka membuktikan Penggugat tidak mempunyai hutang, menurut Penggugat, penyerahan uang dari Tergugat kepada Penggugat tidak dijelaskan peruntukannya, dengan demikian tidak ada kewajiban bagi Penggugat untuk mengembalikan atas uang yang telah diterima Penggugat kepada Tergugat, justeru pendapat Penggugat tersebut menurut Tergugat merupakan pendapat yang melanggar prinsip Syariah yang mestinya dalam menerima pembayaran menghindari perbuatan Riba, Gharar, Maisyir atau Qimar, hingga uang yang diterimanya merupakan uang jelas dan yang benar-benar halal ;
9. Bahwa Tergugat menolak dalil bahwa dalam pelaksanaan Akad Kafalah yang disengketakan ini, Tergugat menetapkan Margin/ Jasa, yang benar penerimaan uang sebesar Rp. 510.000,- (lima ratus sepuluh ribu rupiah) yang disebutkan Penggugat dalam Repliknya nomor 9 disebut Margin/ Jasa yang benar sesuai yang telah disepakati dalam Pasal 4 ayat (1) Tergugat berhak atas Ujuh/ Fee atas penjaminan pembayaran sejumlah Rp. 510.000,- (lima ratus sepuluh ribu rupiah), dalam nota penerimaan manual terdapat pilihan Angsuran/Ujuh, Margin/jasa, Ta'zir/ Denda, karna kurangnya pengetahuan atas perbedaan istilah tersebut dalam proses



transformasi ini petugas lalai dan tidak sengaja menulis di kolom Margin/jasa, yang seharusnya ditulis dalam kolom Ujroh. Walaupun terjadi kesalahan penempatan tulisan pada kolom Margin/Jasa namun dalam nota *data entry* di kantor tetap masuk dalam ujroh, sehingga yang dapat menjadi acuan bahwa sudah diterapkannya ujroh dalam akad ini adalah nota resmi yang dicetak oleh system yang bukan berbasis Margin/Jasa sebagaimana terdapat dalam Nota Nomor P002012, P015680, P020166, P023971, P021748, P005073, dengan demikian dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat menetapkan Margin tersebut haruslah ditolak ;

10. Bahwa Tergugat sebagai lembaga keuangan yang berkomitmen menerapkan prinsip-prinsip Syariah dalam menjalankan usahanya, sebagai lembaga yang sedang berhijrah, siap menerima kritik, koreksi, dan bahkan Gugatan dari pihak-pihak yang berkepentingan termasuk Penggugat sebagai anggota, namun harus memperhatikan urutan prosedur penyelesaian yang di atur dalam peraturan perundang-undangan yang belaku termasuk Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia yang menjadi pegangan lembaga keuangan menjalankan usaha pembiayaan Syariah ;
11. Bahwa tidak benar atas kurang sempurnanya Akad Kafalah yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat mengharuskan Penggugat memperbaharui Akad/ akad ulang, perlu dijelaskan hal tersebut merupakan bahasa yang disampaikan Pengelola Koperasi Pusat kepada pelaksana di bawah termasuk di kantor cabang, untuk menegosiasikan ulang akad-akad yang masih terdapat kelemahan agar tercipta kemaslahatan bersama ;
12. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka sudah sepatutnya Gugatan Penggugat yang tidak berdasarkan hukum untuk ditolak, atau setidaknya tidak dapat diterima ;
13. Bahwa berkaitan dengan biaya perkara yang timbul dari adanya perkara ini mohon ditetapkan dan dibebankan kepada Penggugat.

Berdasarkan hal tersebut diatas, mohon kepada yang mulia majelis hakim memeriksa perkara berkenan memutus perkara ini baik dengan putusan sela maupun putusan akhir sebagai berikut :

II. DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat;
2. Memberikan putusan sela dan menyatakan Pengadilan Agama Purbalingga tidak berwenang mengadili perkara a quo, atau ;
3. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

4. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan besarnya biaya perkara dan menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ;

Atau apabila majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil eksepsinya Tergugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Akta Pendirian Koperasi Simpan Pinjam (KSP) ANUGERAH Nomor 24 tanggal 22 Juli 2005 yang dibuat Notaris Nani Rohani, S.H. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis di beri tanda T.1, tanggal dan di paraf;
2. Fotokopi Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UMKM RI Nomor : 232/BHKP.UKM/11.30/5/XII/2005 tanggal 21 Desember 2015, tentang pengesahan akta pendirian koperasi. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis di beri tanda T.2, tanggal dan di paraf;
3. Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Anugerah Samawi Syariah Nomor : 46 tanggal 18 Oktober 2017, yang di buat Notaris Utari, SH., M.Kn. Bukti surat tersebut bermeterai cukup




dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis di beri tanda T.3, tanggal dan di paraf;

4. Fotokopi Keputusan Menteri Koperasi dan UMKM Nomor : 000682/PAD/M.KUKM.2/VII/2018 tanggal 4 Juli 2018, tentang persetujuan perubahan Anggaran Dasar KSPPS Anugerah. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis di beri tanda T.4, tanggal dan di paraf;:
5. Fotokopi Surat Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Purbalingga Nomor : 518/1439/ tanggal 8 September 2015 tentang persetujuan Pembukaan kantor Cabang. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan Fotokopi dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis di beri tanda T.5, tanggal dan di paraf,
6. Fotokopi Keputusan Pengurus Koperasi Simpan Pinjam Anugerah Nomor : 0129/SK.PENG/PKT/AG/II/2016 tanggal 1 Februari 2016 tentang pengangkatan karyawan tetap. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis di beri tanda T.6, tanggal dan di paraf;
7. Fotokopi Surat Kuasa Nomor : 28/PENG/S.KUASA/KSPPS.AG/IV/2019 tanggal 15 April 2019. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan Fotokopi dari Fotokopi dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis di beri tanda T.7, tanggal dan di paraf;
8. Fotokopi Akad Pembiayaan Kafalah Nomor 019-19-00415/KAFALAH/AGS/2019 tanggal 24 Juli 2019. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis di beri tanda T.8, tanggal dan di paraf;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk meneguhkan bantahan eksepsinya telah mengajukan bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Akad Pembiayaan Kafalah Nomor 019-19-00415/KAFALAH/AGS/2019 tanggal 24 Juli 2019. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis di beri tanda P.1, tanggal dan di paraf;

- 
2. Fotokopi Buku Karya Jeremias Lemek, S.H. yang berjudul "Penuntun Membuat Gugatan", penerbit Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2019. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis di beri tanda P.2, tanggal dan di paraf;
 3. Fotokopi Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor : 83/2020 tanggal 25 Juni 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Purbalingga. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis di beri tanda P.3, tanggal dan di paraf
 4. Fotokopi Buku Karya Prof. Dr. Herowati Poesoko, SH, MH. Yang berjudul "Dinamika Hukum Parate Eksekutif Objek Hak Tanggungan", Penerbit Aswaja Presindo, Yogyakarta, 2013. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis di beri tanda P.4, tanggal dan di paraf;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan satu kesatuan yang tak pisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa atas perkara ini telah dilakukan mediasi, dan sesuai laporannya tertanggal 11 Agustus 2020 yang menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan, dan majelis sudah mendamaikan kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil, maka sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan Penggugat ;

Menimbang, bahwa pada tahap jawaban Tergugat melala kuasa
Hukumnya telah menyampaikan jawaban yang didalamnya terdapat Eksepsi
atas gugatan Penggugat yang pada pokoknya sebagai berikut ;

I. DALAM EKSEPSI

PENGADILAN AGAMA PURBALINGGA TIDAK BERWENANG
MENGADILI

1. Bahwa Tergugat membantah dan menolak Gugatan Penggugat untuk keseluruhan kecuali yang Tergugat benarkan dan dibenarkan oleh hukum ;
2. Bahwa memang benar bahwa perkara ini merupakan sengketa Ekonomi Syariah sehingga berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 tentang Pengadilan Agama, menjadi kewenangan Absolut Pengadilan Agama, namun tidak benar dalil Penggugat yang menyatakan karena alamat Kantor Tergugat berada di Jl. Raya Padamara No.44 Padamara Purbalingga sehingga sesuai dengan Pasal 118 ayat (1) HIR (Herzien Inlandsch Reglemen) maka berlaku asas Actor Sequitor Forum Rei, yang berwenang mengadili suatu perkara adalah PA tempat tinggal Tergugat, sehingga menurut Penggugat Pengadilan Agama Purbalingga berwenang untuk mengadili perkara ini ;
3. Bahwa dalam Akad Pemiyaan Kafalah yang ditandatangani Penggugat dan Tergugat tidak diatur tentang pilihan hukum Pengadilan yang menjadi tempat penyelesaian sengketa, sehingga berlaku asas Actor Sequitor Forum Rei, namun Tergugat tidak sependapat dengan dalil Penggugat tentang kompetensi relatif tersebut yang menganggap Pengadilan Agama Purbalingga yang berwenang mengadili ;
4. Bahwa perlu Tergugat jelaskan, dalam Akad Pembiayaan Kafalah No.019.19-00415/KAFALAH/AGS/2019 tanggal 24 Juli 2019 ditandatangani oleh Penggugat dan Koperasi Simpan Pinjam



Pembiayaan Syariah (KSPPS) ANUGERAH (Tergugat) yang saat ini diwakili oleh AGUNG PRADANA sebagai Manager Kantor Cabang Pembantu Padamara. Dalam hal ini AGUNG PRADANA sebagai Manager Kantor Cabang Pembantu Padamara hanya bertindak mewakili Pengurus Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah ANUGERAH dalam menjalankan usaha, melayani Simpan Pinjam dan Pembiayaan bagi Anggota Koperasi, memang saudara AGUNG PRADANA sebagai Manager Kantor Cabang Pembantu beralamat di Jl. Raya Padamara No. 44 Purbalingga, namun Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah ANUGERAH (Tergugat), sebagai Badan Hukum yang berdasarkan Anggaran Dasar Koperasi yang terakhir berupa Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Nomor 46 Tanggal 18 Oktober 2017 yang dibuat UTARI, S.H.,M.Kn. Notaris di Temanggung, dan telah disahkan dengan Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor : 000682/PAD/M.KUKM.2/III/2018 tanggal 4 Juli 2018 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar KSPPS ANUGERAH, bahwa KSPPS ANUGERAH sebagai Badan Hukum berkedudukan di JALAN DIPONEGORO, Kel. Parakan Kauman, Kec. Parakan, KAB. TEMANGGUNG;

5. Bahwa dengan demikian, perkara a quo telah diajukan oleh Penggugat di Pengadilan yang tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara, karena Tergugat sebagai Badan Hukum berkedudukan di Kabupaten Temanggung, maka berdasarkan Pasal 118 ayat 1 HIR, harus diajukan di tempat kedudukan Tergugat yaitu di wilayah hukum Pengadilan Agama Temanggung ;
6. Bahwa berkaitan dengan hal tersebut, mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini memberikan putusan sela dan memutuskan Pengadilan Agama Purbalingga tidak berwenang memeriksa perkara ini ;




GUGATAN PENGGUGAT PREMATUR

7. Bahwa Tergugat menganggap gugatan yang diajukan oleh Penggugat bersifat *Premature*, karena sebelum gugatan diajukan, Penggugat sebagai anggota Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah ANUGERAH (Tergugat) baik sebagai anggota sendiri maupun melalui kuasa hukumnya, belum menempuh upaya penyelesaian musyawarah kekeluargaan, mengingat asas dan salah satu nilai yang mendasari kegiatan Koperasi sebagaimana ketentuan Pasal 3 dan Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian adalah nilai Kekeluargaan, sementara terhadap adanya permasalahan ini, Penggugat melalui kuasa hukumnya langsung menempuh penyelesaian melalui Pengadilan (litigasi), padahal Penggugat sebagai anggotanya Tergugat terikat dalam hubungan antara Koperasi dan anggota, sehingga cukup beralasan agar gugatan Penggugat tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim ;

GUGATAN KURANG PIHAK

8. Bahwa Gugatan yang diajukan Penggugat kurang lengkap dan kurang Pihak, karena selain Akad Pembiayaan Kafalah No.019.19-00415/KAFALAH/AGS/2019 tanggal 24 Juli 2019, yang disepakati antara Penggugat dan Tergugat, untuk menjamin pelaksanaan Akad, telah diserahkan oleh Penggugat jaminan berupa hak atas tanah dengan Hak Milik Nomor : 01796/Jetis, atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal dua Agustus tahun dua ribu delapan belas (02-082018) Nomor : 01195/Jetis/2018 seluas 259 m2 yang telah diikat dengan dibuatnya akta otentik berupa Surat Kuasa Membebaskan Hak tanggungan Nomor: 253/2019 tanggal 24 Juli 2019 oleh DYAH SARASWATI, S.H. Pejabat Pembuat Akta



Tanah yang berkedudukan di Purbalingga, yang merupakan satu kesatuan dengan Akad Pembiayaan Kafalah yang tidak terpisahkan, dengan demikian tidak dijadikannya Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan sebagai Obyek pembatalan dan tidak dijadikannya Pejabat Pembuat Akta Tanah yang membuat Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan sebagai pihak dalam perkara ini, maka Gugatan Pengugat menjadi tidak lengkap dan kurang pihak, sehingga Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut Penggugat dalam replik memberikan jawaban eksepsinya tanggal 13 Oktober 2020 sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

1. Penggugat menolak dengan tegas dalil Tergugat yang menyatakan bahwa Pengadilan Agama Purbalingga tidak berwenang mengadili perkara a quo

Bahwa Perlu Penggugat jelaskan pilihan Pengadilan Agama Purbalingga sebagai tempat untuk mengajukan Gugatan telah memenuhi DOKTRIN DAN TEORI DALAM HUKUM, hal ini didasarkan pada Teori Organisasi Kekuasaanj *Over de Theorie van een stelling Staatsrecht* dari Logemann yang sering disebut dengan teori Organ. Menurut teori Organ Negara merupakan organisasi kekuasaan yang terdiri dari Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif, masing-masing lembaga ini memiliki aparatur negara dari pusat sampai ke daerah. Negara diibaratkan seperti tubuh manusia yang mempunyai organ-organ. Kalau dalam tubuh manusia salah satu organ misalnya salah satu digit ular maka secara otomatis langsung otak memberikan komando, tarik!

Bahwa menurut pendapat Jeremias Lemek, S.H. Menyatakan :

"Gugatan harus ditujukan secara langsung kepada orang, lembaga atau instansi yang secara Feiteljik melakukan hubungan hokum atau melakukan kesalahan. Tidak perlu dikaitkan kemana-mana, karena sebagai iristansi, sudah pasti dia akan melaporkan gugatan tersebut pada instansi atasannya, dan lagi pula, hal tersebut merupakari urusari intern instansi yang bersangkutan".



Bahwa menurut pendapat Yahya Harahap, S.H. Menyatakan
"Unik: memberi keluluasaan pada pencari keadilan apabila Negara dapat digugat disetiap Pengadilan Negeri dimana perwakilan Departemen yang bersangkutan berada. Pendapat ini sangat berdasar, mengingat praktek peradilan sendiri telah mengakui kedudukan cabang atau perwakilan perseroan atau pemerintahan di daerah. sebagai *persona standi in judicio* dalam kepastiannya sebagai perwakilan atau kuasa menurut hukum (*legal mandatory, legal representative*) dari Kantor Pusat atau Pemerintah Pusat. Dengan demikian gugatan dapat diajukan kepada PN tempat kedudukan Gubernur, Bupati, Walikota atau Kanunl, Kepala Dinas dan seterusnya. Dalam kapasitas mereka sebagai *legal mandatory* dari Pemerintahan Indonesia atau Departemen yang bersangkutan".

Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 2884 K/Pdt/1984 mengakui perwakilan dan pimpinan perusahaan asing sebagai *legal repreniative* serta Putusan Mahkamah Agung No. 779K/Pdt/1992 yang memhenarkan Cabang dan Pimpinan Cabang suatu perseroan sebagai *legal mandatory (wettelijke vertegenwoordig)* dari kantor pusat atau pimpinan pusat.

Bahwa berdasarkan dalil Jawaban Tergugat pada Poin 2 halaman 2 menyatakan :

" Dalam hal ini AGUNG PRADANA sebagai Manager Kantor Cabang Pembantu Padamara hanya bertindak mewakili Pengurus Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah ANUGERAH dalam menjalankan usaha, melayani simpan pinjam dan pembiayaan bagi anggota Koperasi, memang saudara AGUNG PRADANA sebagai Manager Kantor Cabang Pembantu beralamat di Jl. Raya Padamara No. 44 Purbalingga, ... "

Bahwa karena AGUNG PRADANA sebagai Manager Kantor Cabang Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Anugerah Padamara bertindak mewakili Pengurus Koperasi, maka dengan demikian bertindak sebagai *legal mandatory* dari kantor pusat Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah



(KSPPS) Anugerah yang beralamat di Jl. Diponegoro No. 1004, Parakan, Temanggung, dengan demikian Gugatan yang diajukan oleh Penggugat pada Pengadilan Agama Purbalingga sudah tepat hal ini mengacu pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 779 K/Pdt/1992. Serta yang mempunyai hubungan hukum langsung dalam perkara a quo adalah Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Anugerah Cabang Padamara yang beralamat di Jl. Raya Padamara No. 44 Purbalingga termasuk dalam yuridiksi Pengadilan Agama Purbalingga. Bahwa sesuai dengan Doktrin dan Teori dalam Hukum yang telah Penggugat uraikan maka Pengadilan Agama Purbalingga berwenang mengadili perkara a quo.

Sedangkan dalil dari Tergugat yang menyatakan Pengadilan yg berwenang mengadili perkara a quo adalah Pengadilan Agama Temanggung adalah dalil yang tidak benar. Maka dengan demikian Eksepsi dari Tergugat mengenai Kopetensi Relatif harus ditolak.

Bahwa perlu Penggugat ingatkan Peradilan harus dilaksanakan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan hal ini diatur didalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal 2 ayat (4) Undang- Undang No. 48 Tahun 2009 menyatakan sebagai berikut:

"Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan"

Serta penjelasan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan sebagai berikut

"Yang dimaksud dengan "sederhana" adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dengan cara efisien dan efektif.

Yang dimaksud dengan "biaya ringan" adalah biaya perkara adalah biaya perkara yang dapat dijangkau masyarakat.

Namun demikian, asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam pemeriksaan dan penyelesaian perkara di Pengadilan tidak menyampingkan ketelitian dan kecermatan dalam mencari kebenaran dan keadilan."



2. Penggugat menolak dengan Tegas dalil Jawan Tergugat yang menyatakan Gugatan Penggugat prematur

Bahwa Gugatan Penggugat adalah Gugatan mengenai Pembatalan Akad Pembiayaan Kafalah No. 019.1900415/KAFALAHJAGS/2019 tanggal 24 Juli 2019 yang ditandatangani antara Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah /KSPPS Anugerah Cabang Padamara (Tergugat) dengan SUTATI (Penggugat), bahwa Gugatan Penggugat diajukan setelah terjadinya akad maka dengan demikian dalil penggugat mengenai Gugatan Penggugat Prematur adalah dalil yang tidak benar, dan dalil Tergugat mengenai Eksepsi Gugatan Prematur harus ditolak.

M. Yahya Harahap, S.H.3, memberikan contoh tentang Gugatan Prematur misal dalam perjanjian utang telah ditentukan tanggal yang pasti mengenai pelunasan. Sebelum waktu itu tiba, kreditur menggugat debitur untuk memenuhi pembayarannya.

Bahwa berdasarkan Jawaban Tergugat pada Poin 7 halaman 3 menyatakan

«... mengingat asas dan salah satu nilai yang mendasari kegiatan koperasi sebagaimana ketentuan Pasal 3 dan Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian.»

Penggunaan Pasa1 3 dan Pasal 5 ayat (1)huruf a Undang- Undang 1 lomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian untuk melakukan Ek p i tidak dapat dibenarkan secara hukum, karena Lri augUndang No. 17 Tahun Tentang Perkoperasian telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam perkara No. 28/PUU-XI/2013 yang amar putusannya menyatakan sebagai berikut:

Mengadili

- 1. Permohonari Pemohon I Pemohon II dan Pemohon IV tidak dapat diierima*
- 2. Mengabulkan Pemohon III, Pemohon V, Pemohon VI, Pemohon VII dan Pemohon VIII*

2.1 Undang-Undang No.17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5355)
bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945

2.2 Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5355) tidak mempunyai kekuatan
hukum mengikat

2.3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502) berlaku
untuk sementara waktu sampai dengan terbentuknya Undang-Undang
yang baru.

3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam berita Negara Republik
Indonesia sebagaimana mestinya.

Menjadi pertanyaan, Kenapa Tergugat sebagai Koperasi Simpan Pinjam
dan Pembiayaan Syariah masih menggunakan Undang-Undang yang
telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam hal 101 Undang-
Undang No. 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian?

3. Bahwa Penggugat menolak dengan Tegas dalil Jawaban Tergugat yang
menyatakan Gugatan kurang Para Pihak
- a. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor :
83/2020 tanggal 25 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor
Pertanahan Kabupaten Purbalingga menerangkan bahwa Sertifikat
Hak Milik Nomor : 01796 Atas nama SUTATI dengan luas tanah 259
M2 yang terletak di Desa Jetis Kecamatan Kemangkon, Kabupaten
Purbalingga tidak dipasang Hak Tanggungan, dengan demikian tidak
ada peran dari DYAH SARASWATI, S.H. selaku Pejabat Pembuat
Akta Tanah.



Dalil Tergugat yang menyatakan Gugatan Kurang Para Pihak adalah dalil yang tidak benar, dan seharusnya Eksepsi dari Tergugat yang menyatakan Gugatan Kurang Para Pihak harus ditolak.

Bahwa Hak Tanggungan diatur didalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996, dimana didalam Undang-Undang tersebut terdapat asas publisitas.

Prof. DR. Herowati Poesoko, S.H.,M.H4 menyatakan :

« Terhadap Hak Tanggungan berlaku asas publisitas atas keterbukaan. Hal ini ditentukan didalam Pasal 13 UUHT. Menurut Pasal 13 UUHT itu, Pemberian Hak Tanggungan wajib didaftarkan pada Kantor Pertanahan. Pendaftaran Pemberian Hak Tanggungan merupakan syarat mutlak untuk lahirnya Hak Tanggungan tersebut dan mengikatnya Hak Tanggungan terhadap pihak ketiga (Penjelasan Pasal 13 ayat (1) UUHT.»

- b. Bahwa Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan tidak dapat digunakan untuk melakukan eksekusi terhadap Obyek Hak Tanggungan dan dapat berakhir dikarenakan surat kuasa tersebut telah dilaksanakan atau telah habis jangka waktunya, hal ini diatur didalam Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang berkaitan dengan Tanah

Pasal 15 a (2) menyatakan :

"Kuasa Untuk Membebankan Hak Tanggungan tidak dapat ditarik kembali atau tidak dapat berakhir oleh sebab apapun juga kecuali karena kuasa tersebut telah dilaksanakan atau karena telah habis jangka waktunya sebagaimana disebutkari dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4)"

Sedangkan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta BendaBenda yang Berkaitan dengan Tanah menyatakan sebagai berikut:



« Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan atas tanah yang sudah terdaftar wajib diikuti Pemberian Hak Tanggungan selambat-lambatnya 1(satu) bulan sudah diberikan»

Pasal 15 ayat (4) Undang-Undang No.4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah menyatakan sebagai berikut :

"Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan mengenai hak atas tanah yang belum terdaftar wajib diikuti dengan pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sudah diberikan".

Bahwa Pemberian Hak Tanggungan dilakukan dengan cara pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan hal ini diatur didalam Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta BendaBenda yang berkaitan dengan Tanah menyatakan sebagai berikut:

" Pemberian Hak Tanggungan dilakukan dengan pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan oleh PPAT sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. "

Menimbang, bahwa majelis sebelum memeriksa pokok perkara, terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi dimaksud ;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi ini diajukan Tergugat pada tahap jawaban, maka berdasarkan Pasal 133 HIR jo Pasal 131 RV, eksepsi tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa eksepsi pada dasarnya merupakan bantahan yang bersifat formal tetapi bisa juga alasan materiil, dan dalam praktek hokum acara perdata yang berlaku saat ini menurut Drs. H. Abdul Manan, SH., SIP., M.Hum dalam bukunya Penerapan Hukum Acara Perdata Dilingkungan Peradilan Agama halaman 122-125 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat majelis bahwa eksepsi dibagi menjadi dua kelompok besar yaitu eksepsi formil (processual exceptie) dan eksepsi materiil (material exceptie) ;




Menimbang, bahwa yang dimaksud eksepsi formil adalah tangkisan, agar pokok perkara ditolak pemeriksaannya karena menyangkut eksepsi kompetensi, baik kompetensi absolute maupun kompetensi relative, sedangkan eksepsi materil ditujukan agar majelis tidak melanjutkan pemeriksaan perkara karena gugatan bertentangan dengan hukum, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan berikut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa untuk menegeuhkan dalil eksepsinya Tergugat telah mengajukan bukti T.1 sampai dengan T.8, dimana bukti-bukti tersebut merupakan fotokopi yang telah bermeterai cukup, dilegalisir dan dicocokkan dengan aslinya, maka berdasarkan Pasal 165 HIR bukti-bukti tersebut secara formil telah memenuhi syarat bukti dan dapat diterima untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan bantahan eksepsinya, Penggugat telah mengajukan bukti yang ditandai dengan P.1 sampai dengan P.4, dimana bukti P.1 merupakan fotokopi yang telah bermeterai cukup, dilegalisir, namun tidak dicocokkan dengan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 1888 KUHPdata dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3609 K/Pdt/1985 Tanggal 6 Januari 1997 patut untuk dikesampingkan, sedangkan bukti P.2, P.3 dan P.4 merupakan fotokopi yang telah bermeterai cukup, dilegalisir dan dicocokkan dengan aslinya, maka berdasarkan Pasal 165 HIR bukti-bukti tersebut secara formil telah memenuhi syarat bukti dan dapat diterima untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi kesatu Tergugat yang pada intinya sebagaimana eksepsi angka 4 dan 5 yang menyatakan sesuai Pasal 49 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 secara absolut menjadi kewenangan Pengadilan Agama, namun tidak benar kalau kantor Tergugat berda di Jl. Raya Padamara, kantor di Padamara merupakan kantor cabang, yang benar kantor KSPPS Anugerah berkantor di Jl. Diponegoro Paraan Kabupaten Temanggung, sehingga Pengadilan Agama Temanggung yang berwenang mengadili perkara ini, Penggugat dalam jawaban eksepsinya menyatakan bahwa Pengadilan Agama Purbalingga berwenang mengadili perkara a quo karena pimpinan cabang yang dakam hal ini Kantor Cabang KSPPS Anugerah di Jl Raya




Padamara Kabupaten Purbalingga, dimana pimpinan cabang sebagai legal mandatory dari pimpinan pusat, selanjutnya majelis akan mempertimbangkannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1, T.2, T.3 dan T.4 menjadi terbukti bahwa Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Anugerah yang telah merubah Anggaran Dasar menjadi Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Anugerah beralamat di Jalan Diponegoro Paraan Kabupaten Temanggung, dan berdasarkan bukti T.5 dan T.6 menjadi terbukti bahwa KSPPS Anugerah telah membuka Kantor Cabang di Padamara dengan mengangkat Agung Pradana sebagai karyawan tetap dan sesuai bukti T.7 Agung Pradana diangkat sebagai Manager Kantor Cabang Padamara Kabupaten Purbalingga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, oleh karena yang melakukan akad dimaksud adalah Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Anugerah Cabang Padamara yang beralamat di Jl. Raya Padamara No. 44 Purbalingga, yang merupakan suatu kantor cabang atau perwakilan dari suatu perusahaan domestic yang berada di Indonesia, dianggap mandiri dan berkuasa penuh untuk dan atas nama perusahaan induk (kantor pusat) karena memiliki kapasitas sebagai persona standi in judicio dan pimpinannya langsung berkedudukan sebagai legal mandatory (legal full power). Hal ini merupakan kesimpulan dari kaidah hukum putusan Mahkamah Agung RI Nomor 779 K/Pdt/1992 yang menyatakan kedudukan pimpinan cabang suatu bank (dibaca KSPPS Anugerah Cabang Padamara) berwenang bertindak untuk dan atas nama pimpinan pusat (dibaca KSPPS Anugerah Paraan Kabupaten Temanggung) tanpa memerlukan surat kuasa untuk itu, oleh karena itu kuasa yang diberikan pimpinan cabang kepada seorang kuasa adalah sah, jawaban Termohon Eksepsi ini menjadi tepat dan beralasan, sehingga Pengadilan Agama Purbalingga berwenang mengadili ini, maka eksepsi kesatu ini patut untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa eksepsi kedua yang menyatakan gugatan *Premature*, karena sebelum gugatan diajukan, Penggugat sebagai anggota




Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah ANUGERAH (Tergugat) baik sebagai anggota sendiri maupun melalui kuasa hukumnya, belum menempuh upaya penyelesaian musyawarah kekeluargaan, Penggugat tidak menanggapi belum ditempuhnya upaya penyelesaian melalui musyawarah ini, namun justru memberikan jawaban gugatan Penggugat diajukan setelah terjadinya akad maka dengan demikian dalil penggugat mengenai gugatan Penggugat Prematur adalah dalil yang tidak benar, dan dalil Tergugat mengenai Eksepsi Gugatan Prematur harus ditolak, selanjutnya majelis akan mempertimbangkannya ;

Menimbang, bahwa dengan tidak menanggapinya Penggugat atas belum dilaksanakannya upaya musyawarah kekeluargaan dapat diartikan telah membenarkan atau setidaknya-tidaknya dianggap tidak membantah perselisihan antara Penggugat dan Tergugat atas pelaksanaan akad kafalah ini belum diselesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan diantara Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa sekalipun demikian Tergugat harus membuktikannya dan berdasarkan bukti T.8 maka menjadi terbukti telah terjadi akad pembiayaan kafalah Nomor 019.19-00415/KAFALAH/AGS/2019 tanggal 24 Juli 2019 antara Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya gugatan pembatalan akad ini oleh Penggugat, menjadikan terbukti adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat dalam akad dimaksud dan sesuai bukti T.8 tersebut, dalam Pasal 10 ayat (2) dinyatakan bahwa segala perselisihan diantara para pihak yang mungkin timbul dalam melaksanakan akad ini akan diselesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan diantara para pihak ;

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti belum dilaksanakan musyawarah dan kekeluargaan, maka eksepsi ini menjadikan beralasan dan patut untuk dikabulkan dengan menyatakan Pengadilan Agama Purbalingga tidak berwenang mengadili perkara a quo ;



Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ketiga untuk meniadakan pelaksanaan Akad, telah diserahkan oleh Penggugat jaminan berupa hak atas tanah dengan Hak Milik Nomor : 01796/Jetis, atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal dua Agustus tahun dua ribu delapan belas (02-082018) Nomor : 01195/Jetis/2018 seluas 259 m2 yang telah diikat dengan dibuatnya akta otentik berupa Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor: 253/2019 tanggal 24 Juli 2019 oleh DYAH SARASWATI, S.H. Pejabat Pembuat Akta Tanah yang berkedudukan di Purbalingga, yang merupakan satu kesatuan dengan Akad Pembiayaan Kafalah yang tidak terpisahkan, tidak dijadikannya Pejabat Pembuat Akta Tanah yang membuat Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan sebagai pihak dalam perkara ini, maka Gugatan Pengugat menjadi tidak lengkap dan kurang pihak, Penggugat menolak eksepsi ini karena sesuai Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor : 83/2020 tanggal 25 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Purbalingga menerangkan bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor : 01796 Atas nama SUTATI dengan luas tanah 259 M2 yang terletak di Desa Jetis Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga tidak dipasang Hak Tanggungan ;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi ini dibantah oleh Penggugat, maka berdasarkan Pasal 163 HIR jo Pasal 1865 KUHPerdara Tergugat harus membuktikan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak mengajukan bukti terkait pemasangan Hak tanggungan Nomor: 253/2019 tanggal 24 Juli 2019 oleh DYAH SARASWATI, S.H. Pejabat Pembuat Akta Tanah yang berkedudukan di Purbalingga, sehingga Tergugat tidak dapat membuktikan dalil eksepsi ini, maka eksepsi kurang pihak ini patut untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa eksepsi merupakan tangkisan yang bersifat alternatif, artinya eksepsi dapat dikabulkan apabila sudah ada salah satu dari eksepsi telah memenuhi alasan, dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dimana eksepsi kedua telah beralasan, maka eksepsi Tergugat ini patut untuk dikabulkan;



DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam eksepsi diatas, bahwa eksepsi Tergugat dikabulkan, maka gugatan Penggugat patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka bukti-bukti yang tidak dipertimbangkan dalam eksepsi untuk selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dalam pokok perkara ini ;

Menimbang, oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima, Majelis Hakim akan menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan dinyatakan dalam Amar Putusan ini ;

Meningat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.516.000,00 (lima ratus enambelas ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Purbalingga pada hari Selasa tanggal 17 November 2020 M bertepatan dengan tanggal 02 Rabi'ul Akhir 1442 H, oleh kami Drs. H. Salim, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. M. Mursyid, dan Drs. Agus Mubarak masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 M bertepatan dengan tanggal 09 Rabi'ul Akhir 1442 H oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh

Abdul Hafid, S.Kom., S.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh
Penggugat dan Tergugat ;

KETUA

ttd

Drs. H. Salim, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

ttd

Ttd

Drs. H. M. Mursyid

Drs. Agus Mubarak

PANITERA PENGGANTI

ttd

Abdul Hafid, S.Kom., S.H

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pencatatan	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 420.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00
5. Meterai	: Rp. 6.000,00
Jumlah	: Rp. 516.000,00

Untuk Salinan Yang Sesuai Dengan Aslinya

Pin. PANITERA PENGADILAN AGAMA PURBALINGGA

Prof. K. H. MUHAMMAD FUDDIN ZUHRI

Heru Wahyono, SH.

Catatan :

1. Putusan ini dimohonkan banding/verzet/keberatan/kasasi tanggal :
2. Putusan ini berkekuatan hukum tetap tanggal :



PENGADILAN AGAMA PURBALINGGA

Jl. Let Jend S Parman No. 10, Telp. (0281)891174 Fax.(0281)892320
🌐 <http://www.pa-purbalingga.go.id> ✉ pa_purbalingga@yahoo.co.id
JAWA TENGAH 53314

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKSANAKAN PENELITIAN SKRIPSI

Nomor: W11-A23/2042/PB.00/IX/2021

Yang bertanda tangan dibawah ini Ketua Pengadilan Agama Purbalingga Kelas IB, dengan ini menerangkan kepada:

Nama : Ratih Hana Pratiwi
Pekerjaan : Mahasiswa
NIM : 1717301124
Universitas : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto
Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa tersebut telah melaksanakan Penelitian Skripsi dari tanggal 12 Agustus 2021 s/d 10 September 2021 dengan Judul Penelitian Skripsi, "*Analisis Yuridis Niet Ontvankelijke Verklaard (NO) Putusan Pengadilan Agama Purbalingga (Studi Putusan Nomor 1221/Pdt.G.2020/PA.Pbg)*".

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Purbalingga, 10 September 2021

Ketua,



Amran Abbas, S.Ag., S.H., M.H.
NIP. 19701121.199802.1.002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal Ahmad Yani, No.40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

SURAT PERNYATAAN

KESEDIAAN MENJADI PEMBIMBING

Berdasarkan surat penunjukan oleh Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Nomor:
B-1682/Un.19/D.Syariah/PP.07.3/9/2023 tentang Usulan Menjadi pembimbing Skripsi atas

Nama: Ratih Hana Pratiwi

NIM: 1717301124

Smt.Prodi: XI/HES/Hukum Ekonomi Syari'ah

Judul Skripsi: PUTUSAN NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD (N.O) DALAM
SENGKETA PEMBATALAN AKAD KAFALAH (Studi Analisis
Putusan Pengadilan Agama Purbalingga No.1221/Pdt.G/2020/PA.Pbg)

Saya menyatakan **bersedia/tidak bersedia***) menjadi pembimbing Skripsi mahasiswa
yang bersangkutan.

Purwokerto, 9 September 2022


Endang Widuri, S.H, M.Hum.

Catatan : * Coret yang tidak perlu



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

BLANKO/ KARTU BIMBINGAN

Nama : Ratih Hana Pratiwi
NIM : 1717301124
Smt./Prodi : XI / HES
Dosen Pembimbing : Endang Widuri, S.H., M.Hum.
Judul Skripsi : Putusan (Niet Ontvankelijke

Verklaard) Balam sengketa Pembatalan Akad Kafalah
(Studi Analisis Putusan PA Purbalingga No. 1221/Pdt.6/2020/PA.Pbg)

No.	BULAN	HARI/ TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN	
				PEMBIMBING	MAHASISWA
1.	Oktober 2022	Senin, 17 Oktober	Revisi Proposal Skripsi		
2.	November 2022	Kamis, 10 Nov.	Revisi Proposal Skripsi		
3.	November 2022	Selasa, 15	ACC Proposal untuk diseminarkan		

1. Blanko ini diprint dan ditulis tangan setiap bimbingan dan ditandatangani langsung oleh pembimbing
2. Diisi Pokok-pokok Bimbingan
3. Diisi Setiap Selesai Bimbingan
4. **Bimbingan minimal 9 kali**

Purwokerto, 17 Oktober 2022

Pembimbing,

Endang Widuri

NIP. 197505101999032002.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH


Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

No.	BULAN	HARI/ TANGGAL	MATERI BIMBINGAN *)	TANDA TANGAN	
				PEMBIMBING	MAHASISWA
4.	Februari	Senin, 13 Februari 2023	Konsultasi terkait bab II dan bab III		
5.	Februari	Senin, 27 Feb 2023	Konsultasi bab II dan bab III		
6.	Mei	Senin, 22 Mei 2023	ACC Bab II dan Bab III		

1. Blanko ini diprint dan ditulis tangan setiap bimbingan dan ditandatangani langsung oleh pembimbing
2. Diisi Pokok-pokok Bimbingan
3. Diisi Setiap Selesai Bimbingan
4. **Bimbingan minimal 9 kali**

Purwokerto, 22 Mei 2023

Pembimbing,


Endang Widuri, S.H. M.Hum.
NIP. 197505101999032002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

No.	BULAN	HARI/ TANGGAL	MATERI BIMBINGAN *)	TANDA TANGAN	
				PEMBIMBING	MAHASISWA
7.	Oktober	Senin, 5 Okt 2023	Konsultasi bab IV dan Bab ✓		
8.	Oktober	Rabu, 11 Okt 2023	konsultasi bab IV dan bab ✓		
9.	Desember	Sabtu, 02 Des 2023	ACC Bab IV dan bab V		

1. Blanko ini diprint dan ditulis tangan setiap bimbingan dan ditandatangani langsung oleh pembimbing
2. Diisi Pokok-pokok Bimbingan
3. Diisi Setiap Selesai Bimbingan
4. **Bimbingan minimal 9 kali**

Purwokerto, : 02 Oktober 2023

Pembimbing,

Endang Widuri, S.H., M.Hum
NIP. 197505101999032002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

SURAT KETERANGAN LULUS SEMINAR

Nomor :2430/Un.17/D.Syariah/12/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Sidang Seminar Proposal Skripsi Fakultas Syari'ah UIN SAIZU Purwokerto menerangkan bahwa:

Nama : Ratih Hana Pratiwi
NIM : 1717301124
Smt./Prodi : XI/HES/ Hukum Ekonomi Syari'ah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah

Benar-benar melaksanakan Seminar Proposal Skripsi dengan judul: "Analisis Yuridis Putusan Niet Ontvankelijke Veklaard (N.O) dalam Sengketa Pembatalan Akad Kafalah (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 1221/Pdt.G/2020/PA.Pbg)" pada tanggal 6 Desember 2022 dan dinyatakan **LULUS/ ~~TIDAK LULUS~~***) dengan NILAI: **78 (B+)** dan perubahan proposal/ hasil seminar proposal terlampir di Berita Acara Seminar Proposal Skripsi.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk melakukan riset guna penyusunan skripsi program S1.

Dibuat di : Purwokerto
Pada Tanggal : 20 Desember 2022

Ketua Sidang,

Agus Sunaryo, M.S.I.

Sekretaris Sidang,

Hasanudin, M.Sy.

*Keterangan:

1. Coret yang tidak perlu
2. RENTANG NILAI:

A : 86-100	B+ : 76-80	B- : 66-70	C : 56-60
A- : 81-85	B : 71-75	C+ : 61-65	



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

BERITA ACARA UJIAN PROPOSAL SKRIPSI

Pada hari ini, Selasa tanggal 6 Desember 2022 telah dilaksanakan Ujian Proposal Skripsi dari mahasiswa berikut:

Nama : Ratih Hana Pratiwi
NIM : 1717301124
Semester/ Prodi : XI/HES
Judul Proposal Skripsi : Analisis Yuridis Putusan Niet Ontvankelijke Veklaard (N.O) dalam Sengketa Pembatalan Akad Kafalah (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 1221/Pdt.G/2020/PA.Pbg)

NO	ASPEK	URAIAN	SKOR
1	Substansi Materi	Fokus kajian N.O dalam putusan ini perlu dijelaskan katannya dengan pebeda dengan putusan N.O yang lain. Kajian menarik kaitannya dengan materi hukum formil dan materil perlu dipertegas	Maksimal : 40 Skor :
2	Metodologi Penelitian dan kualitas rujukan	Cukup	Maksimal : 30 Skor :
3	Teknis Penulisan	Tranlstrasi dan tata tulis perlu diperbaiki Tulisan arab dll.	Maksimal : 20 Skor :
4	Kerapihan dan Kesopanan	Cukup	Maksimal : 10 Skor :
CATATAN : Skor minimal untuk untuk dinyatakan LULUS adalah : 56 (Lihat Rentang Nilai/ Skor)			JUMLAH SKOR : 78 NILAI : B+

RENTANG NILAI/ SKOR:

A : 86-100	B+ : 76-80	B- : 66-70	C : 56-60	D+ : 46-50
A- : 81-85	B : 71-75	C+ : 61-65	C- : 51-55	D : 41-45

Purwokerto, 6 Desember 2022

Ketua Sidang

Agus Suanryo, M.S.I.
NIP. 19890929 201903 1 021

Sekretaris Sidang,

Hasanudin, M.Sy.
NIP. 19890929 201903 1 021



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

SURAT KETERANGAN

Nomor : 1565/Un.19/D Syariah /PP 05 3/6/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Jurusan **Hukum Ekonomi Syariah**
Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri
Purwokerto, menerangkan bahwa

Nama : **Ratih Hana Pratiwi**
NIM : **1717301124**
Semester/Prodi : **12/Hukum Ekonomi Syariah**

Mahasiswa tersebut benar-benar telah melaksanakan ujian
komprehensif pada hari **Rabu, 21 Juni 2023** dan dinyatakan **LULUS** dengan
nilai **65 (C+)**

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat digunakan
sebagaimana mestinya.

Purwokerto, Kamis, 22 Juni 2023

AA n Dekan
Kajur HES dan HTN

Agus Sunaryo, M.S.I.
NIP.19790428 200901 1 006



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

REKOMENDASI MUNAQASYAH

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini, Dosen Pembimbing Skripsi dari mahasiswa :

Nama : Ratih Hana Pratiwi

NIM : 1717301124

Jurusan : Muamalah

Semester / Program Studi : xiii/HES

Judul Skripsi : Analisis Putusan Niet Ontvankelijke Verlaard dalam
Sengketa Pembatalan Akad Kafalah (Studi Analisis
Putusan Nomor 1221/Pdt.G/2020/PA.Pbg)

Menerangkan bahwa skripsi mahasiswa tersebut telah siap untuk dimunaqasyahkan dan yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan akademik sebagaimana yang telah ditetapkan.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alikum Wr. Wb.

Dibuat di : Purwokerto
Pada Tanggal : 04 Desember 2023

Dosen Pembimbing



[Signature]
Endang Widuri, S.H., M.Hum.
NIP. 197505101999032002



SERTIFIKAT

Nomor: 674/K.LPPM/KKN.46/11/2020


Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)
Institut Agama Islam Negeri Purwokerto menyatakan bahwa :

Nama : RATIH HANA PRATIWI
NIM : 1717301124
Fakultas / Prodi : SYARIAH / HES

TELAH MENGIKUTI

Kuliah Kerja Nyata (KKN) Angkatan Ke-46 IAIN Purwokerto Tahun 2020
dan dinyatakan LULUS dengan Nilai 86 (A).

Purwokerto, 13 November 2020
Ketua LPPM,


H. Ansori, M.Ag.
NIP. 19650407 199203 1 004

SERTIFIKAT

Nomor : 026/Un.19/Kalab.FS/PP.05.3/9/2021

Berdasarkan Rapat Yudisium Panitia dan Dosen Pembimbing Lapangan Praktek Pengalaman Lapangan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Purwokerto pada tanggal 12 April 2021 menerangkan bahwa :

Nama : Ratih Hana Pratiwi

NIM : 1717301124

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Telah Mengikuti Praktek Pengalaman Lapangan di Pengandilan Agama Banyumas dari tanggal 01 Maret 2021 sampai dengan tanggal 31 Maret 2021 di nyatakan Lulus dengan nilai A (95.6). Sertifikat ini diberikan sebagai tanda bukti telah mengikuti Praktek Pengalaman Lapangan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto tahun 2021 dan sebagai syarat mengikuti ujian Munaqasyah.

Mengetahui
Dekan



Dr. Supani, S.Ag., M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

Purwokerto, 12 April 2021
Kepala Laboratorium



Muh. Bachrul Ulum, S.H., M.H.
NIP. 19720906 200003 1 002





DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Ratih Hana Pratiwi
2. NIM : 1717301124
3. Tempat/ Tgl Lahir : Purbalingga, 24 Juli 1998
4. Alamat Rumah : Gondang, Rt. 02 Rw.03, Karangreja, Purbalingga
5. Nama Ayah : Hadiyanto
6. Nama Ibu : Eny Supriyatin
7. Nama Suami : Sobih Khoerus Salis

B. Riwayat Pendidikan

1. SD/MI, tahun lulus : SD Negeri 1 Gondang, 2010
2. SMP/MTs, tahun lulus : SMP Negeri 1 Karangreja, 2013
3. SMA/MA, tahun lulus : MA Negeri 1 Banyumas, 2016
4. S1, tahun masuk : UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri, 2017

Purwokerto, 15 Januari 2024

Ttd.



Ratih Hana Pratiwi